



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Struktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur Lampung, laporan dari:-----

Nama : H. Fajrun Najah Ahmad, S.H

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 28-12-1963

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Levi Tuzaidi

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir : Gunung Katun T, 09-08-1977

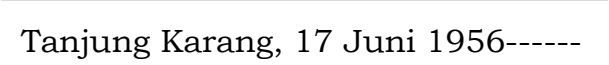
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

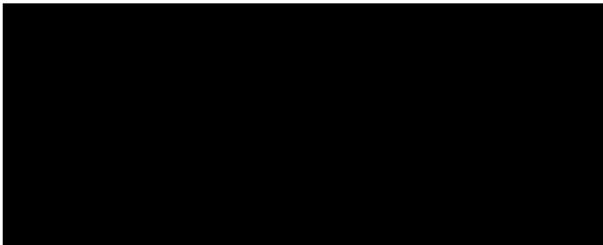
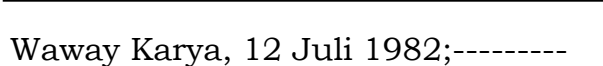
dengan laporan tertanggal 27 Juni 2018 memberikan kuasa kepada M. RIDHO, S.H., M.H., AHMAD HANDOKO, S.H., M.H., FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H., M.H., POPPY IRIANI, S.H., NOVIA ANGGRAINI L.T, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2018 juga memberikan kuasa kepada HABIBURROKHMAN, S.H., M.H., HENDARSAM MARANTOKO, S.H., HERDIANSYAH, S.H. dan dicatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018. Selanjutnya disebut sebagai Pelapor:-----

**MELAPORKAN**

Nama : Ir. Arinal Djunaidi;-----  
No. KTP/SIM/Paspor :   
Alamat/Tempat Tinggal :   
  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 17 Juni 1956-----  
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama : Hj. Chusnunia Chalim, M.Kn., P.hD  
No. KTP/SIM/Paspor :   
Alamat/Tempat Tinggal :   
  
Tempat, Tanggal Lahir : Waway Karya, 12 Juli 1982;-----  
Pekerjaan/Jabatan : Bupati Lampung Timur;-----

Adalah sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR:-----

- b. Bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:-----

**1. Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa pokok permohonan Pelapor menguraikan telah terjadi Pelanggaran Berupa Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang digerakkan oleh Tim Kampanye dan Relawan Paslon Nomor urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud sebagai berikut:

## 1) Kabupaten Lampung Tengah

(1) Nama Terlapor :Bapak Loso

Alamat :Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyunyai

Waktu Peristiwa :Hari Minggu, Tanggal 24 Juni 2018

Tempat Peristiwa :Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai

Saksi-Saksi :Bapak Sutrisno (Saksi Pelapor), Bapak Juli, Bapak Efendi

Bukti : Tanda Terima Laporan ke Panwascam Terusan Nunyai (Barang berupa Dua Amplop berisi Uang Rp.50.000 diserahkan kepada Panwascam).

Kronologis Peristiwa :

Pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah didatangi oleh Nurhasanah. dia memberikan 2 buah amplop yang berisikan masing-masing uang sejumlah Rp 50.000. Pada saat itu Nurhasanah mengatakan uang tersebut berasal dari Bapak Aliwansyah yang dititipkan kepada Bapak Loso, lalu dititipkan kembali kepada Nurhasanah untuk diberikan kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah. Nurhasanah menyampaikan pesan dari Bapak Loso agar Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah memilih pasangan calon nomor urut 3..

(2) Nama Terlapor : Ibu Putri (Timses/relawan paslon nomor 3)

Alamat : Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo

Waktu Peristiwa : Hari Sabtu, Tanggal 23 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo

Saksi-Saksi : Ibu Nuryati (Saksi Pelapor), Bapak Ahmad Fauzi, Bapak Sugiyatno

Bukti : Laporan ke Panwascam Bangun Rejo (Barang Bukti berupa Uang Rp.50.000 didalam amplop putih diserahkan kepada Panwascam)

Kronologis Peristiwa :

Pada Hari Sabtu Malam Minggu sekitar pukul 20:00 WIB dikediamannya ibu Nuryati sedang duduk diruang tamu, datang mbak Putri dia langsung masuk dengan bilang besok jangan lupa nyoblos nomor 3 dan mbak putri memberikan uang RP 50.000 di dalam amplop putih.

(3) Nama Terlapor : Relawan Calon Nomor 3/Orang perseorangan

Waktu Peristiwa : Minggu 24 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Desa Sendang Mulyo kec. Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah

Saksi-Saksi : Sugiyanto (Saksi Pelapor)

Bukti : Tanda terima penerimaan laporan oleh Panwascam Sendang Agung

Kronologis Peristiwa :

Pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 bertempat di desa Sendang Mulyo terjadi pembagian uang yang dilakukan relawan atau orang perseorangan yang tidak diketahui identitasnya ke rumah-rumah mayarakat dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3

(4) Nama Terlapor : Sarino (Relawan Calon Nomor 3)

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Tanggal 24 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Dusun 7 Desa Sendang Mulya Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah  
Saksi-Saksi : Bera  
Bukti : Surat Pernyataan dan Tanda Bukti Pelaporan Ke Panwascam Kecamatan Sendang Agung

Kronologis :  
Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sdr. Sarino relawan Calon Gubernur No. Urut 3 memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada istrinya Bera yang bernama Karti dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(5) Nama Terlapor : Mangil (Relawan Calon Nomor Urut 3)  
Alamat : -  
Waktu Peristiwa : Tanggal 24 Juni 2018  
Tempat Peristiwa : Desa Sendang Mulya Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah  
Saksi-Saksi : Suwito (79 Tahun)  
Bukti : Surat Pernyataan dan Tanda Bukti Pelaporan Ke Panwascam Sendang Agung

Kronologis :  
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 bapak Suwito bertemu dengan sdr. Mangil Relawan Calon Gubernur No. Urut 3 dia memberikan sebuah amplop kecil warna putih berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada Anaknya dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia

(6) Nama Terlapor : Kamso S.  
Alamat : UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah  
Waktu Peristiwa : Selasa 26 Juni 2018  
Tempat Peristiwa : UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah  
Saksi-Saksi : Pembuat pernyataan yakni: Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra  
Bukti : Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2018

Kronologis :  
Pada tanggal 26 Juni 2018 Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra telah mengakui menerima uang yang berasal Kamso S sebesar Rp. 6.400.000 untuk dibagikan kepada warga UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik

## **2) Kabupaten Lampung Timur**

(1) Nama Terlapor : Bapak Ribut  
Alamat : Desa Teluk Dalam  
Waktu Peristiwa : Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018  
Tempat Peristiwa : Rumah Bapak Jumadi di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru  
Saksi-Saksi : Ibu Muawanah (Saksi Pelapor), dan Widia Ningsih  
Bukti : Laporan ke Panwascam Mataram Baru (Barang Bukti berupa Amplop berisi Uang Sejumlah Rp.20.000 dua Lembar dan Rp.

10.000 satu lembar diserahkan kepada Panwascam)

Kronologis Peristiwa :

Bahwa pada Hari Senin sekitar pukul 11:00 WIB Tanggal 25 Juni 2018 bertempat di rumah bapak Jumadi di dusun III desa Teluk Dalam bapak Ribut memberikan uang sejumlah Rp 50.000 berbentuk pecahan Rp.20.000 dua Lembar dan Rp. 10.000 satu lembar. Bahwa bapak Ribut meminta ibu Muawanah untuk milih paslon nomor urut 3 yaitu Arinal Djunaidi- Nunik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018.

(2) Nama Terlapor : Selamat dan Ribut

Alamat : Dusun III Desa Teluk Kalam, Kecamatan Mataram Baru

Waktu Peristiwa : Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018

Tempat Peristiwa : di rumah Jumadi,

Saksi-Saksi : Jumadi (Saksi Pelapor), Widianingsih dan Paikem

Bukti : Surat Pernyataan diatas materai

Kronologis :

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2018, rumah bapak Jumadi didatangi bapak Ribut dan Bapak Selamat mereka memberikan uang kepada bapak Jumadi dan Ibu Paikem yang diSaksikan isteri bapak Jumadi yang bernama Widianingsih uang diberikan oleh bapak Selamat dan bapak Ribut dan mereka meminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

(3) Nama Terlapor : Siti Puriha

Alamat : Dusun II Totoprojo, Kecamatan Way Bungur

Waktu Peristiwa : Hari Selasa, Tanggal 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Dusun II Totoprojo Kabupaten Lampung Timur

Saksi-Saksi : Siti Puriha cs

Bukti : Surat Pernyataan diatas materai tanggal 26 Juni 2018

Kronologis :

Bahwa Siti Puriha Pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 telah membagikan uang kepada 30 orang yang masing-masing orang diberikan Rp 50.000. pembagian uang dilakukan dirumahnya yang beralamat di Dusun II Totoprojo dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik. Hal ini disampaikan Siti Puriha dalam pernyataan yang ditandatangani diatas materai.

(4) Nama Terlapor : Timses/Relawan Arinal-Nunik paslon nomor 3

Saksi : Abdulrohman dan M.Suhadi

Alamat : Mumbang Jaya

Tempat Peristiwa : Kecamatan Jabung

Bukti : Video Rekaman (Terlampir dalam Daftar Bukti) dan Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018

Kronologis :

Abdulrohman berSaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari pak Andre sebesar Rp 60 juta di gedung golkar Bandar lampung untuk dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Jabung. Bahwa uang dimaksud dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

(5) Nama Terlapor : Timses/Relawan Arinal-Nunik paslon nomor 3  
Saksi : M. Suhadi dan Abdulrohman  
Alamat : Dusun Pasir Sari, Desa Beteng Sari, Kecamatan Jabung  
Tempat Peristiwa : Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur  
Bukti : Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018  
Kronologis :  
Bahwa M. Suhadi menyatakan bahwa dia mengetahui adanya dugaan money politic yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan relawan/ orang untuk mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

### **3) Kabupaten Lampung Selatan**

(1) Nama Terlapor : Bapak Sumarno  
Alamat : RT/RW 02/05 Batu Liman, Kecamatan Candipuro  
Waktu Peristiwa : Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018 Pukul  
Tempat Peristiwa : Di rumah Bapak Rahul Blok Madura Desa Batuliman Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan  
Saksi-Saksi : Bapak Agus (Saksi Pelapor), Rahul, Ahmad Kurniawan, dan Aziz  
Bukti : Laporan ke Panwascam Candipuro Barang Bukti berupa Amplop dan Uang Sejumlah Rp.50.000 diserahkan Panwascam)

#### **Kronologis Peristiwa:**

Bahwa Pada hari senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08:00 WIB sdr. Sumarno sedang bekerja bersama kawan-kawannya antar lain sdr. Agus dan dia mendengar informasi adanya pembagian uang. Lalu Sdr Sumarno mendatangi rumah Bapak Rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr. Sumarno diminta bantuan oleh bapak Rahul untuk membagikan amplop sekitar 19 amplop yang berisi uang per amplop Rp 50.000 dan sdr. Agus mendapatkan bagian.

(2) Nama Terlapor: Relawan/orang dari paslon nomor 3  
Alamat : -  
Waktu Peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB  
Tempat Peristiwa : Candi Girang Way Urang Kalianda Lampung Selatan  
Saksi-Saksi : Rudi Aktora (36 Tahun )  
Bukti : Pengakuan melalui rekaman video  
Kronologis :  
Sdr. Rudi Oktara Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang dia tidak mengenalnya lalu orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. Rudi Oktara disuruh mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunua.

(3) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3  
Alamat : -  
Waktu Peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB  
Tempat Peristiwa : Candi Girang Way Urang Kalianda Lampung Selatan  
Saksi-Saksi : Asnawati (55 Tahun )  
Bukti : Pengakuan melalui rekaman video

Kronologis :

Bahwa ibu Asnawati Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan ia diberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua Lembar Uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000 dan ibu Asnawati disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(4) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Candi Girang Way Urang Kalianda Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Siyanti (57 Tahun )

Bukti : Pengakuan melalui rekaman video

Kronologis :

Saksi Pada tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang dan diberi sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- serta diminta untuk mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(5) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Selasa tanggal 26 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB

Tempat Peristiwa : Candi Girang Way Urang Kalianda Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Ida Uswatun Hasanah (25 Tahun )

Bukti : Pengakuan melalui rekaman video

Kronologis :

Bahwa ibu Ida Uswatun Hasanah Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- kemudian ibu Ida Uswatun Hasanah disuruh mencoblos Pasangan nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(6) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB

Tempat Peristiwa : Candi Girang Way Urang Kalianda Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Muslihatin ( 42 Tahun)

Bukti : Pengakuan melalui rekaman video

Kronologis :

Bahwa ibu Muslihatin pada tanggal 26 Juni 2018 di datangi seseorang yang tidak dikenalnya ia diberi sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(7) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Candi Girang Way Urang Kalianda Lampung Selatan

Saksi-Saksi : -

Bukti : Pengakuan melalui rekaman video

Kronologis :

Seseorang didatangi oleh seorang lainnya ia diberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(8) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018 Pukul 05.30 WIB

Tempat Peristiwa : Lampung Selatan

Saksi-Saksi : -

Bukti : Pengakuan melalui rekaman video

Kronologis :

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pukul 05.30 tiba-tiba ada orang yang mengedor-gedor pintu, pas di bukakan pintu orang tersebut menyerahkan 2 amplop berisi masing-masing sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan menyatakan agar memilih Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 pilih bapak Arinal-Chusnunia. Saksi ingin melaporkan ke Panwas tetapi Panwas menyatakan baik pelapor dan terlapor sama-sama dikenakan sanksi sehingga saksi tidak jadi untuk membuat laporan.

(9) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : -

Waktu Pelaporan : Tanggal 28 Juni 2018 ke Panwaskab Lampung Selatan

Tempat Peristiwa : Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Zulkarnain

Bukti :

- Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Tunai sejumlah Rp. 250.000,- dan Satu lembar stiker berlogo Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 kepada Panwaskab Lampung Selatan dari sdr. Zulkarnain.
- Berita Acara Pengaduan dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur yang di sampaikan oleh sdr. Zulkarnain ke sekretariat Panwaskab Lampung Selatan.

Kronologis :

Bapak zulkarnain mengetahui adanya salah satu masyarakat yang menerima amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dari relawan nomor urut 3 untuk mencoblos paslon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(10) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : Tanggal 25 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Desa Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Septi (43 Tahun)

Bukti : Surat Pernyataan

Kronologis :

Bahwa ibu Septi menyatakan telah menerima amplop yang berisi uang sebesar 50.000,- dari Team Paslon Nomor urut 3 pada tanggal 25 Juni 2018 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(11) Nama Terlapor : Relawan/orang dari paslon nomor 3

Alamat : -

Waktu Peristiwa : -

Tempat Peristiwa : Desa Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Bahri (47 Tahun)

Bukti : Surat Pernyataan

Kronologis :

Bahwa sdr. Bahri menerima Kain Sarung laki-laki dan perempuan sebanyak 4 (empat Lembar) dari Sutanto Relawan/Team Paslon Nomor urut 3 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

(12) Nama Terlapor : Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Waktu Peristiwa : Selasa 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Jalan Raden Intan I Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Irawan (Pembuat Pernyataan)

Bukti :

- Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000
- Surat Pernyataan tanggal 26 Juni

Kronologis :

Bahwa sdr. Irawan Pada tanggal 26 Juni 2018 beralamat Jalan Raden Intan I Penengahan Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik

(13) Nama Terlapor : Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Waktu Peristiwa : Senin 25 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Iskandar (Pembuat Pernyataan),

Bukti :

- Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000
- Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018

Kronologis :

Bahwa sdr. Iskandar Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.00 beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

(14) Nama Terlapor : Tim Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Waktu Peristiwa : Senin 25 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Hasbullah (Pembuat Pernyataan),

Bukti :

- Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000
- Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018

Kronologis :

Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Hasbullah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik

(15) Nama Terlapor : Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Waktu Peristiwa : Senin 25 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Sopiyan Syah (Pembuat Pernyataan),

Bukti :

- Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000
- Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2108

Kronologis :

Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Sopiyan Syah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik

(16) Nama Terlapor : Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan

Waktu Peristiwa : 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Rt/RW 005/002 Dusun Induk, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan

Saksi-Saksi : Juriyanto (Pembuat Pernyataan),

Bukti :

- Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000
- Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2108

Kronologis :

Pada tanggal 26 Juni 2018 Suryanto yang beralamat Rt/RW 005/002 Dusun Induk, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik

(17) Nama Terlapor : -  
 Waktu Peristiwa : -  
 Tempat Peristiwa : Dusun 14 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan  
 Saksi-Saksi : Bapak Tri Wahyudi (Saksi Pelapor)  
 Bukti :  
 - Laporan ke Panwascam Jati Agung berupa uang Rp. 50.000  
 - Uang Rp 50.000 diserahkan ke panwascma Jati agung

Kronologis Peristiwa :  
 Bapak Tri Wahyudi mendapatkan uang Rp 50.000 dari seseorang yang mengaku Tim Paslon untuk memilih paslon nomor urut 3

#### 4) Kabupaten Pesawaran

(1) Nama Terlapor : Suhai (Relawan/tim paslon nomor 3)  
 Alamat : Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran  
 Waktu Peristiwa : Minggu, 24 Juni 2018  
 Tempat Peristiwa : di desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran  
 Saksi-Saksi : Bapak Deva Ariadi (Saksi Pelapor)  
 Bukti :  
 - Amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 50.000 dengan pecahan Rp 20.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar.  
 - Video rekaman

Kronologis Peristiwa :  
 Bpk. Deva Ariyadi pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 telah menerima amplop dari Bapak Suhai berisikan uang sejumlah Rp 50.000 dengan pecahan Rp 20.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar. Agar memilih paslon nomor urut 3. Hal telah melaporkan ke Panwascam Way Lima dengan Nomor Laporan: 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018, dugaan money politic Paslon Nomor Urut 3 di Dusun Cimanuk Barat, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

#### 5) Kabupaten Tanggamus

Nama Terlapor : Relawan/Tim paslon nomor 3 mantan kepala pekon singosari  
 Alamat : Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang  
 Waktu Peristiwa : Tanggal 24 Juni 2018  
 Tempat Peristiwa : Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang  
 Saksi-Saksi : Bapak Iskandar Bin Juned (Saksi Pelapor)  
 Bukti :  
 - Amplop kecil berjumlah 332 Buah yang masing-masing setiap Amplop berisi uang Rp. 50.000 terdiri dari pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 10.000 Total uang sebesar Rp 16.600.000 dan dititipkan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus  
 - Laporan Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 001/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018

Kronologis Peristiwa :  
 Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 ada Pembagian Uang di

Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang oleh Relawan/Tim Paslon Nomor Urut 3.

Nama Terlapor : Lina (Guru PAUD Sinar Betung), Maho dan Ustad M. Amin  
Alamat : Pekon Sinar Betung Kecamatan Talang Padang  
Waktu Peristiwa : Minggu, 24 Juni 2018 Jam 12.30 WIB  
Tempat Peristiwa : Pekon Sinar Betung Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus  
Saksi-Saksi : Solihin Rahman (Saksi Pelapor), Ijal, Budi Hartawan, Irwanto dan Sanari  
Bukti :

- Amplop kecil berjumlah 100 Buah yang masing-masing setiap Amplop berisi uang Rp. 50.000.
- Bukti laporan di Panwaslu Kabupaten Tanggamus dengan Nomor: 002/LP/PG/Kab.08.08/ VI/2018

Kronologis Peristiwa :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekira Jam 10.40 WIB Solihin mendapat informasi telepon dari Ijal bahwa ada pembagian uang di Pekon Sinar Betung. Sekira jam 11.30 WIB, Ijal, Budi Hartawan, dan Irwanto menuju Pekon Sinar Betung serta bertemu dengan Sarani (Kordes KBBD) dan menyatakan bahwa di Pekon sinar Betung telah dibagikan uang dari paslon nomor urut 3, lalu dijawab Hanafi bahwa dirinya mendapatkan uang berisi Rp 50.000. Lalu, Solihin Rahman menanyakan ke Ibu Rusna sebenarnya siapa yang membagikan uang tersebut. Ibu Rusna menyatakan uang tersebut berasal dari Lina dan menurut keterangan Ibu Lina amplop tersebut berasal dari Pak Maho yang beralamat di Betung Pekon Sinar Banten. Pak Maho mengatakan amplop ini berasal dari Ustad Amin dan berpesan kepada masyarakat agar memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Nunik. Saat ini amplop sejumlah 200 amplop telah dibagikan kepada masyarakat dan sisanya 98 amplop.

Nama Terlapor : Tim/Relawan paslon nomor urut 3  
Waktu Peristiwa : Senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 23.30 WIB  
Tempat Peristiwa : Kecamatan Klumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus  
Saksi : Suhendi (Saksi Pelapor)

Kronologis :

Pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pekon Marga Mulya Kecamatan Klumbayan Barat dan Saksi telah melaporkan kejadian money politic tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018

Nama Terlapor : Tim/Relawan paslon nomor urut 3  
Waktu Peristiwa : Selasa Tanggal 26 Juni 2018  
Tempat Peristiwa : Rantau Tijang RT/RW 003/002, Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Tanggamus  
Saksi : Firamri (Saksi Pelapor)

Kronologis :

Bahwa ada pembagian amplop berisi uang yang di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung yang dilakukan oleh Tim/Relawan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan jumlah amplop sebanyak 30 buah yang

berisi uang masing-masing sebesar Rp 50.000 dan uang tunai yang belum dimasukan ke dalam amplop sejumlah Rp 856.000 dan Saksi telah melaporkan kejadian money politic tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018

## **6) Kota Bandar Lampung**

(1) Waktu Peristiwa : Selasa, 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Lapas Kelas IA Rajabasa, Kota Bandar Lampung (rilisid.com)

Bukti : Rekaman audio visual (terlampir dalam Daftar Bukti)

Kronologis :

Panwaslu Kota Bandar Lampung mengungkap money politic pada tanggal 26 Juni 2018. Panwaslu Kota Bandar Lampung telah mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 250.000 yang diterima oleh 3 orang atas nama SN, TP dan IP. Ketiga orang tersebut menerima uang yang diduga berasal dari pasangan calon nomor urut 3 atas Arinal-Nunik.

(2) Waktu Peristiwa : Selasa, 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Kecamatan Tanjungkarang Barat

Kronologis :

Bahwa Satuan Tugas Money politic Bawaslu Lampung telah mengamankan seseorang yang berinisial J yang membawa uang dari rumah yang berlokasi di kawasan Tanjungkarang Barat. sejumlah uang tersebut diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik yang akan dibagikan kepada masyarakat. (Sumber: rilisid.com, 26 Juni 2018)

(3) Nama Terlapor : En'ce (Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Jalan Sepakat 2, Kelurahan Jagabaya 2, Kota Bandar Lampung

Tempat Peristiwa : Jagabaya 2 Kota Bandar Lampung

Saksi-Saksi : Ninin Marlina (Pembuat Pernyataan), Rudi Andrian dan Riyo Palevi

Alamat : Jalan Pulau Sebuku LK III RT 002 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung

Bukti :

- Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000
- Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2108

Kronologis :

Bahwa Ninin Marlina diminta oleh sepupunya yang bernama En'ce yang merupakan Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Jagabaya 2 untuk mencarikan sebanyak 30 orang warga di sekitar kelurahan Jagabaya 2 untuk dibagikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

## **7) Kabupaten Pringsewu**

(1) Tempat Peristiwa : Pekon Tegal Rejo, Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu

Waktu peristiwa : Tanggal 26 Juni 2018  
Saksi : M. Fatul Arifin

Kronologis :

Seorang warga melaporkan kepada Panwas Pringsewu bahwa ia mendapat titipan uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal dari Relawan Arinal Djunaedi Chusnunia agar memilih pasangan calon nomor urut 3 tersebut. (Sumber: Lampung TV tanggal 26 Juni 2018)

(2) Tempat Peristiwa : Hotel Ballong Kuring Kabupaten Pringsewu  
Waktu Peristiwa : Selasa 15 Mei 2018  
Bukti : Rekaman Video Pertemuan Tim Paslon Nomor Urut 3 dengan Kepala Pekon se Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran.

Kronologis :

Pertemuan Para Kepala Pekon yang berasal dari Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran dengan Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaedi – Chusnunia Chalim.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang bernama Azis A Mirwan dalam jumpa persnya menyatakan adanya pertemuan antara Kepala Pekon (Kepala Desa) dan Tim Kampanye atau Partai Politik Pengusung atau pendukung Paslon Gubernur Nomor Urut 3 di Hotel Balung Kuring. Pertemuan dimaksud dibubarkan oleh Panwaslu Pringsewu bersama-sama dengan Panwaslu Pesawaran dan Panwaslu Tanggamus.

## **8) Kabupaten Tulang Bawang**

(1) Terlapor : -

Tempat Peristiwa : Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Waktu peristiwa : Tanggal 25 Juni 2018

Kronologis :

Dugaan pembagian uang sejumlah Rp. 50.000 kepada masyarakat pada kurang lebih 7 Kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatan yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan Bumi Ratu. Uang tersebut berasal dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3. (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018).

(2) Terlapor : Hanan A Razak (Tim Sukses Paslon Nomor urut 3)

Tempat Peristiwa : Rumah Hanan A. Razak di Menggala, Tulang Bawang

Waktu Peristiwa : Jumat 18 Mei 2018

Kronologis :

Pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaedi – Chusnunia Chalim yang diadakan di rumah Hanan A. Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Bawang.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Desi Triana menyatakan pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengirimkan surat

panggilan klarifikasi kepada Hanan A Razak atas dugaan pelanggaran kampanye.

#### **9) Kabupaten Mesuji**

(1) Terlapor :  
Tempat Peristiwa : Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji  
Waktu Peristiwa :

Kronologis :  
Dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses/ Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kepada warga Desa Sidomulyo Kabupaten Mesuji. Uang yang dibagikan sejumlah Rp 50.000, yang dilakukan oleh Rukun Kampung atas nama SGY dan Anggota Linmas yang bernama Tumirin dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Sumber: inspiratif.co.id, tanggal 25 Juni 2018)

#### **10) Kabupaten Pesisir Barat**

(1) Nama Terlapor : EP  
Waktu Peristiwa : Senin Tanggal 25 Juni 2018  
Tempat Peristiwa : Dusun Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat  
Saksi : Nurzaman (Saksi Pelapor), Robi Surya Rusmana, dan Samsudin.  
Bukti : Rekaman audio visual (Lampiran Daftar Bukti)

Kronologis :  
Nurzaman yang merupakan tokoh pegiat anti korupsi melaporkan kepada Panswalu Kabupaten Pesisir Barat tentang pembagian amplop sebanyak 120 buah yang masing-masing sejumlah Rp 50.000 yang berasal dari Tim Sukses Arinal-Nunik di Dusun Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia.

#### **11) Kota Metro**

(1) Nama Terlapor : Gutih (Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3  
Alamat : Yosodadi, Kota Metro  
Waktu Peristiwa : Senin 25 Juni 2018  
Tempat Peristiwa : Yosodadi, Kota Metro  
Saksi-Saksi : Haidir (Saksi Pelapor) dan Restuningsih  
Bukti : Foto dan Penerimaan Pelaporan (Dokumen di Panwas Kota Metro)

Kronologis :  
Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 11.00 bertempat di Jalan Gabus Kelurahan Yosodadi, tepatnya di TPS VIII terjadi pembagian uang sebesar masing-masing Rp 100.000 kepada warga Kelurahan Yosodadi yang dilakukan Gutih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **12) Kabupaten Tulang Bawang Barat**

(1) Nama Terlapor : Siti Fatonah  
Alamat : Tiyuh Panumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang

Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Waktu Peristiwa : Selasa 26 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Tiuh Panumangan Baru KecamatanTulang Bawang Tengah

Saksi-Saksi : Dokumentasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bukti : Dokumentasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kronologis :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 18.44 WIB warga melaporkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Siti Fatimah kepada warga sekitar Balai Panumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah

(2) Nama Terlapor : Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3

Alamat : Panumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Waktu Peristiwa : Selasa 29 Juni 2018

Tempat Peristiwa : Panumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Saksi-Saksi : Hadi Prayitno (Pelapor), Dewi R Sari, dan Susanto

Bukti :

- Uang sejumlah Rp 50.000
- HP Acer Z 220 yang berisi SMS dan Video
- SK Pengawas TPS atas nama Hadi Prayitno
- Cek list Laporan/Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2018 dari GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Bukti P – 14.1)

Kronologis :

Bahwa Pada tanggal 29 Juni 2018 GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan Saksi-Saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi di Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barang bukti yang disita oleh GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa pemberian uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal Tim Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### **13) Kabupaten Lampung Utara**

(1) Nama Terlapor : Nusron Wahid

Tempat Peristiwa : Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara

Waktu Peistiwa : Jumat 25 Mei 2018

Bukti : Video Rekaman (Terlampir dalam Daftar Bukti)

Kronologis :

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan gudang atau rumah di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara oleh GAKKUMDU yang diduga berisikan logistik pasangan calon nomor urut 3 atas Arinal – Nunik dilokasi tersebut bertemu dengan sdr. Nusron Wahid sebagai Pejabat Negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional

Penempatan dan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron Wahid terindikasi terlibat kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Sedangkan keberadaan Nusron Wahid di Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan dinas berupa kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Bukti-Bukti Pelapor

| KODE           | BUKTI                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P – 1</b>   | Tanda Bukti<br>Penerimaan Laporan<br>Nomor :<br>/LP/PG/Kab/08.05<br>/VI/2018                                     | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah tentang money politic yang dilakukan oleh Relawan Paslon Nomor Urut 3 di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nnyunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Terlapor atas Nama Loso.                                                                                   |
| <b>P – 2.1</b> | Tanda Bukti<br>Penerimaan Laporan<br>Nomor:<br>040/LP/PG/Kab/08<br>.05/VI/ 2018<br>tanggal 25 Juni<br>2018       | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah tentang money politic yang dilakukan oleh Relawan Paslon Nomor Urut 3 di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.<br><br>Terlapor atas nama Ibu Putri (Timses Paslon No 3)                                                      |
| <b>P – 2.2</b> | Tanda Bukti<br>Penerimaan Laporan<br>Nomor :<br>041/LP/PG/Kab/08<br>.05/ VI/2018<br>tanggal 25 Juni<br>2018      | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah tentang money politic yang dilakukan oleh Relawan Paslon Nomor Urut 3 di Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.<br><br>Pelapor atas nama Sutarno warga Dusun VI RT/RW 002/008 Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. |
| <b>P – 2.3</b> | Tanda Bukti<br>Penerimaan Laporan<br>Nomor :<br>05/LP/PG/Panwasc<br>am/08.05/ VI/2018<br>tanggal 24 Juni<br>2018 | Tanda terima laporan dari Panwas Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah tentang money politic yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 di Kecamatan Sendang Agung. Kabupaten Lampung Tengah.<br><br>Pelapor atas nama Sugiyanto (tokoh masyarakat) Sendang Mulyo, Kabupaten Lampung Tengah.                   |
| <b>P – 2.4</b> | Surat Pernyataan<br>tertanggal 26 Juni<br>2018                                                                   | Surat Pernyataan atas nama: Mastuni, Wriyadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra, yang pada intinya menyatakan telah membawa sejumlah Rp 6.400.000 dari Sdr.                                                                                                                                                              |

|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                     | Kamso S yang beralamat di UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P – 2.5</b>  | Dokumentasi Foto                                                                                    | Foto Pelapor dan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P – 2.6</b>  | Teras Lampung tanggal 24 Juni 2017                                                                  | Bawaslu Telah Terima Laporan Dugaan Politik Uang Arinal – Nunik (teraslampung.com – 24 Juni 2018)                                                                                                                                                          |
| <b>P – 2.7</b>  | Dokumentasi Visual                                                                                  | Video Rekaman Nomor 6 tentang Pembagian Uang di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.                                                                                                                                        |
| <b>P – 2.8</b>  | Dokumentasi Visual                                                                                  | Video Rekaman Nomor 7 tentang Pembagian Uang di Desa Sinar Betung, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.                                                                                                                                         |
| <b>P – 2.9</b>  | Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2018                                                               | Surat Pernyataan atas nama Bera yang menyatakan telah menerima uang dari Sarino dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut 3.                                                                                                                     |
| <b>P – 2.10</b> | Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2018                                                               | Surat Pernyataan atas nama Suwito yang menyatakan telah menerima uang dari Mangil dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut 3.                                                                                                                   |
| <b>P – 3.1</b>  | Penerimaan Laporan Nomor: Nomor : 001/TM/PG/Cam.M ataram Baru/08.06/VI/2018                         | Tanda terima laporan dari Panwascam Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur tentang Pembagian Uang yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur.<br>Terlapor atas nama Ribut dan Slamet. |
| <b>P – 3.2</b>  | Surat Pernyataan atas nama Jumadi tanggal 25 Juni 2018                                              | Surat Pernyataan Jumadi yang menyatakan telah menerima uang yang berasal dari Ribut dan Slamet pada Hari Senin 25 Juni 2018 Jam 06.30 WIB.                                                                                                                 |
| <b>P – 3.3</b>  | Dokumentasi Foto                                                                                    | Foto Pelapor dan Saksi serta barang bukti                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P – 3.4</b>  | Surat Pernyataan atas nama Siti Puriha warga Toporejo, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur | Pengakuan Siti Puriha telah membagikan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000 kepada 30 orang warga Dusun Topo Rejo, Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur                                                                                                   |
| <b>P – 3.5</b>  | Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018                                                               | Pernyataan Abdulrahman yang menyaksikan pembagian uang di Labuhan Maringgai yang dilakukan                                                                                                                                                                 |

|                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                | oleh Tim Paslon Nomor Urut 3.                                                                                                                                                                  |
| <b>P – 3.6</b>  | Dokumentasi Audio Visual                                                       | Video Rekaman Nomor 10 di Labuhan Maringai, Kabupaten Lampung Timur                                                                                                                            |
| <b>P – 3.7</b>  | Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018                                          | Pernyataan M. Suhadi yang menyaksikan pembagian uang di Jabung yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3.                                                                                    |
| <b>P – 4.1</b>  | Panwascam Candipuro Penerimaan Laporan Nomor: 004/KLA.02/02/PW / 02.02/VI/2018 | Tanda terima laporan dari Panwascam Candipuro tentang pembagian uang di rumah Bapak Rahul Blok Madura Desa Batuliman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Terlapor atas Nama Sumarno |
| <b>P – 4.2</b>  | Berita Acara tanggal 26 Juni 2018                                              | Berita Acara tentang Pelapor atas nama Agus melaporkan dugaan politik uang di Desa Batu Lima Kecamatan Candi Puro kepada Panwaskab Lampung Selatan                                             |
| <b>P – 4.3</b>  | Dokumentasi Foto                                                               | Dokumentasi Penyerahan Barang Bukti uang kepada Panwascam Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.                                                                                                 |
| <b>P – 4.4</b>  | Lampung Sai, tanggal 26 Juni 2017                                              | Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan Amankan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urit 3 sedang bagi-bagi amplop (lampungsai.com – 26 Juni 2018)                                                          |
| <b>P – 4.5</b>  | Dokumentasi Visual                                                             | Video Rekaman Nomor 4 tentang Pembagian Uang di Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.                                                                               |
| <b>P – 4.6</b>  | Dokumentasi Visual                                                             | Video Rekaman Nomor 1 Pengakuan Rudi Octora di Way Urang Kabupaten Lampung Selatan                                                                                                             |
| <b>P – 4.7</b>  | Dokumentasi Visual                                                             | Video Rekaman Nomor 2: Pengakuan Asnawati di Way Urang Kabupaten Lampung Selatan                                                                                                               |
| <b>P – 4.8</b>  | Dokumentasi Visual                                                             | Video Rekaman Nomor 3 Penagkuan Siyanti di Way Urang Kabupaten Lampung Selatan                                                                                                                 |
| <b>P – 4.9</b>  | Dokumentasi Visual                                                             | Video Rekaman Nomor 4 Penagkuan Ida Uswatundi Way Urang Kabupaten Lampung Selatan                                                                                                              |
| <b>P – 4.10</b> | Dokumentasi Visual                                                             | Video Rekaman Nomor 5 Penagkuan Musliatin di Way Urang Kabupaten                                                                                                                               |

|                 |                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                             | Lampung Selatan                                                                                                                                                                               |
| <b>P – 4.11</b> | Dokumentasi Visual                          | Video Rekaman Nomor 6 Desa Way Urang Lampung Selatan                                                                                                                                          |
| <b>P – 4.12</b> | Dokumentasi Visual                          | Video Rekaman Nomor 7 Desa Way Urang Lampung Selatan                                                                                                                                          |
| <b>P – 4.13</b> | Dokumentasi Visual                          | Video Rekaman Nomor 8 Pengakuan Andi di Desa Way Urang Lampung Selatan                                                                                                                        |
| <b>P – 4.14</b> | Dokumentasi Visual                          | Video Rekaman Nomor 9 Desa Way Urang Lampung Selatan                                                                                                                                          |
| <b>P – 4.15</b> | Berita Acara Pengaduan tanggal 28 Juni 2018 | Pengaduan Zulkarnaen ke Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tentang pemberian amplop yang berisi uang sejumlah Rp 50.000 kepada warga agar memilih pasangan calon nomor urut 3.                |
| <b>P – 4.16</b> | Berita Acara Penitipan tanggal 28 Juni 2018 | Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menerima penitipan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 250.000 yang berasal dari Laporan Zulkarnaen.                                                      |
| <b>P – 4.17</b> | Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2018       | Pernyataan atas nama Septi yang telah menerima uang sejumlah Rp 50.000 dari Anggota Tim Paslon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon Nomor Urut 3 agar memilih agar memilih Paslon Nomor Urut 3.   |
| <b>P – 4.18</b> | Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2018       | Pernyataan atas Nama Bahri yang menyatakan telah menerima barang berupa 2 buah sarung yang berasal dari Sutanto yang berlamat di Desa Sidomulyo dengan pesan agar memilih Paslon Nomor Urut 3 |
| <b>P – 4.19</b> | Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018        | Pernyataan atas nama Irawan yang menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp 50.000 dari Anggota Tim Paslon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon Nomor Urut 3                                      |
| <b>P – 4.20</b> | Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018        | Pernyataan atas nama Iskandar yang menyatakan pada tanggal 25 Juni 2018 telah menerima uang sejumlah Rp 50.000 dari Anggota Tim Paslon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon Nomor Urut 3          |
| <b>P – 4.21</b> | Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018        | Pernyataan atas nama Hasbullah yang menyatakan pada tanggal 25 Juni 2018 telah menerima uang sejumlah Rp 50.000 dari Anggota Tim Paslon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon Nomor Urut 3         |

|                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P – 4.22</b> | Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018                                                                                       | Pernyataan atas nama Sopiyan Syah yang menyatakan pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 telah menerima uang sejumlah Rp 50.000 dari Anggota Tim Paslon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon Nomor Urut 3 |
| <b>P – 4.23</b> | Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2018                                                                                       | Pernyataan atas nama Jumiyanto yang menyatakan pada tanggal 26 Juni 2018 telah menerima uang sejumlah Rp 50.000 dari Anggota Tim Paslon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon Nomor Urut 3                     |
| <b>P – 5.1</b>  | Panwascam Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Penerimaan Laporan Nomor:                                                  | Tanda terima laporan dari Panwascam Jatiagung tentang pembagian uang di Jatiagung. Pelapor atas nama Tri Wahyudi.                                                                                         |
| <b>P – 5.2</b>  | Dokumentasi Foto                                                                                                           | Dokumentasi Penyerahan Barang Bukti uang kepada Panwascam Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.                                                                                                          |
| <b>P – 6.1</b>  | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 011/LP/PG/Kab/08 .11/VI/ 2018                                                        | Tanda terima laporan dari Panwascam Way Lima Kabupaten Pesawaran tentang dugaan pelanggaran money politic. Pelapor atas nama Deva Ariyadi                                                                 |
| <b>P – 6.2</b>  | Panwaslu Kecamatan Way Lima Tanda Bukti Penyerahan                                                                         | Bukti Penyerahan berkas dari Deva Ariyadi kepada Panwaslu Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.                                                                                                         |
| <b>P – 6.3</b>  | Surat Panwaslu Kabupaten Pesawaran Nomor: 0849/K.LA-07/PM.05.02/VI/ 2018 tanggal 27 Juni 2018, Prihal Undangan Klarifikasi | Undangan Klarifikasi kepada Pelapor atas nama Deva Ariyadi tentang dugaan pelanggaran money politics di Panwaslu Kabupaten Pesawaran.                                                                     |
| <b>P – 6.4</b>  | Dokumentasi Foto                                                                                                           | Dokumentasi Penyerahan Barang Bukti uang kepada Panwascam Way Lima Kabupaten Pesawaran.                                                                                                                   |
| <b>P – 6.5</b>  | Dokumentasi Visual                                                                                                         | Video Rekaman Nomor 2 tentang Pembagian Uang di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran..                                                                                                   |
| <b>P – 6.6</b>  | Lampungsai.com                                                                                                             | Judul: Lagi-Lagi Warga Laporkan Dugaan Money Politic Paslongub 3 ke Panwas                                                                                                                                |
| <b>P – 6.7</b>  | Lampungrilis.com                                                                                                           | Judul: inilah pengakuan 3 Pelopor Dugaan Money politic                                                                                                                                                    |
| <b>P – 7.1</b>  | Tanda Bukti                                                                                                                | Tanda terima laporan dari Panwaslu                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Penerimaan Laporan Nomor:<br>001/LP/PG/Kab/08.08/VI/ 2018<br>tanggal 24 Juni 2018                | Kabupaten Tanggamus tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.<br>Pelapor atas Nama Iskandar bin Juned.                                                                                                                   |
| <b>P – 7.2</b> | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :<br>002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018<br>Tanggal 24 Juni 2018    | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kabupaten Tanggamus tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.<br>Pelapor atas nama Solihin Bin Abdurrahman warga Sinar Banten Tangsi, Kabupaten Tanggamus                             |
| <b>P – 7.3</b> | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :<br>003/LP/PG/Kab/08.08/VI/ 2018<br>Tanggal 25 Juni 2018   | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kabupaten Tanggamus tentang dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.<br>Pelapor atas Nama Suhendi warga Dusun Limau Gandar Barat RT/RW 001/004, Pekon Marga Mulya Kecamatan Klumbayan Barat. |
| <b>P – 7.4</b> | Surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor:<br>255/KLA-08/PN.06.02/VI/2018<br>Tanggal 26 Juni 2018 | Prihal Undangan Klarifikasi Sdr. Suhendi                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P – 7.5</b> | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :<br>004/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018<br>Tanggal 26 Juni 2018    | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kabupaten Tanggamus tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.<br>Pelapor atas nama Firamri warga Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Tanggamus.                                       |
| <b>P – 7.6</b> | Berita Acara Penitipan Barang tanggal 24 Juni 2018                                               | Berita Acara Penitipan Barang atas nama Iskandar bin Junes kepada Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Tanggamus berupa 322 buah amplop kecil berisikan masing-masing uang sejumlah Rp 50.000 dengan total Rp 16.600.000                           |
| <b>P – 7.7</b> | Dokumentasi Foto                                                                                 | Dokumentasi Penyerahan Barang Bukti uang kepada Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Tanggamus.                                                                                                                                                    |
| <b>P – 7.8</b> | Lampung sai.com tanggal 24 Juni 2018                                                             | Judul berita: Warga Laporkan Dugaan Money Politics atas Paslongub No 3                                                                                                                                                                           |
| <b>P – 7.9</b> | Lampung sai.com tanggal 27 Juni 2018                                                             | Judul berita: Panwas Kabupaten Tanggamus Terima Laporan Dugaan Money Politics Paslongub No 3                                                                                                                                                     |

|                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P – 7.10</b> | Lampungpro.com tanggal 26 Juni 2018                       | Judul berita: Dirjen Otda Minta Bawaslu Lampung Jatuhkan Sanksi Pembagian Uang                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P – 7.11</b> | Lampungtribunnews.com tanggal 25 Juni 2018                | Judul: Untuk Sementara ini Bawaslu Lampung Sudah Tangani 6 Laporan Politik Uang                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>P – 7.12</b> | rmol.com tanggal 24 Juni 2018                             | Judul: Sebanyak 455 Amplop diamankan Panwaslu Kecamatan Talang Padang                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>P – 7.13</b> | Dokumentasi Visual                                        | Video Rekaman Nomor 5 tentang Politik Uang di Pekon Sinar Betung, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P – 8.1</b>  | Lampungrilisid.com tanggal 26 Juni 2018                   | Judul: Money Polirtic di Duga Paslon Nomor 3 Rambah Lapas Rajabasa                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>P – 8.2</b>  | Lampungpost.com tanggal 26 Juni 2018                      | Judul: Panswaslu dan Gakkumdu Akan Dalam Dugaan Politik Uang di Lapas Rajabasa                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P – 8.3</b>  | Lampungrilisid.com tanggal 24 Juni 2018                   | Judul: Satgas Money Poltics Amankan Uang Rp 200 Juta di TKB                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>P – 8.4</b>  | Dokumentasi Visual                                        | Video Rekaman Nomor 3 yang terjadi di Lapas Rajabasa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P – 8.5</b>  | Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2018                     | Pernyataan Ninin Marlina yang diminta oleh sepupunya yang bernama En'ce (Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Jagabaya 2) untuk mencari sebanyak 30 orang warga di sekitar kelurahan Jagabaya 2 untuk dibagiakan uang dengan tujuan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik. |
| <b>P – 9.1</b>  | Lampungtv.com tanggal 27 Juni 2018                        | Judul: Warga Pringsewu dititip 50.000 Agar Milih Arinal-Nunik                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P – 9.2</b>  | Rmol.lampung.com tanggal 16 Mei 2018                      | Judul: Panwas Tangkap Keterlibatan Kepala Pekon dengan Tim Kampanye Arinal-Nunik                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>P – 9.3</b>  | Terasidnews.com tanggal 15 Mei 2018                       | Judul: Libatkan Kepala Pekon Tanggamus, Pringsewu dan Pesawaran Kampanye Arinal-Nunik dibubarkan                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>P – 9.4</b>  | Dokumentasi Audio Visual                                  | Video Rekaman Nomor 9 di lokasi Hotel Balongkuring Kabupaten Pringsewu                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P – 9.5</b>  | Temuan Panwaslu Kecamatan Pringsewu Barat tanggal 28 Juni | Temuan Panwaslu Kecamatan Pringsewu Barat berupa sarung, jilbab pasangan calon nomor urut 3                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2018                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>P – 10.1</b> | Kupastuntas.com<br>tanggal 26 Juni<br>2018                                          | Judul: Jelang Pilgub Dugaan Money Politics Mencuat di Tulang Bawang                                                                                                             |
| <b>P – 10.2</b> | Dokumentasi Foto                                                                    | Foto para Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Barat yang dikumpulkan di rumah Hanan A Razak (Mantan Bupati Tulang Bawang) yang diduga adalah Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3. |
| <b>P – 10.3</b> | Fajarsumatera.com<br>tanggal 18 Mei 2018                                            | Judul: Hanan A Razak dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang.                                                                                                           |
| <b>P – 10.4</b> | Fajarsumatera.com<br>tanggal 19 Mei 2018                                            | Judul: Panwas tangkap Basah Hanan A Razak kumpulkan Kakam                                                                                                                       |
| <b>P – 10.5</b> | Inilampung.com<br>tanggal 19 Mei 2018                                               | Judul: Panwascam cium aroma dugaan mantan bupati Hanan A Razak.                                                                                                                 |
| <b>P – 10.6</b> | Video Rekaman                                                                       | Video Rekaman Nomor 10 Tim Sukses Paslon Nomor 3 membagikan uang dan kaos di Kabupaten Tulang Bawang                                                                            |
| <b>P – 11</b>   | inspiratif.co.id,<br>tanggal 25 Juni<br>2018                                        | Judul: Money Politics Mulai Nodai Demokrasi Mesuji                                                                                                                              |
| <b>P – 12.1</b> | Tanda Penerimaan<br>Laporan Nomor:<br>001/LP/PG/VI/201<br>8 tanggal 28 Juni<br>2018 | Bukti penerimaan laporan atas nama Nurzaman.                                                                                                                                    |
| <b>P – 12.2</b> | Lampungtv.com<br>tanggal 26 Juni<br>2018                                            | Judul: Di Pesisir Barat Diberi 6 Juta Agar Pilih Arinal-Nunik                                                                                                                   |
| <b>P – 12.3</b> | Dokumentasi Foto                                                                    | Foto Pelapor beserta Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Barang Bukti Uang                                                                                                     |
| <b>P – 12.4</b> | Dokumentasi Visual                                                                  | Video Rekaman Nomor 1 tentang Penyerahan Money Politics di Pesisir Barat ke Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat                                                                    |
| <b>P – 12.5</b> | Lampost.com<br>tanggal 29 Juni<br>2018                                              | Judul: Panwaslu Pesibar Terima Laporan Dugaan Money politic dari salah satu Paslon Pilgub                                                                                       |
| <b>P – 13.1</b> | Tanda Bukti<br>Penerimaan Laporan<br>Nomor :                                        | Tanda terima laporan dari Panwaslu Kota Metro tentang dugaan pelanggaran Money Politics di Yosodadi Kota Metro<br>Pelapor atas nama Haidir.                                     |
| <b>P – 13.2</b> | Dokumentasi Foto                                                                    | Foto Pelapor beserta Panwaslu Kota Metro                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P – 14.1</b> | kupastuntas.com<br>tanggal 26 Juni<br>2018                                                                                                                    | Judul: Dugaan Money politic di Panumangan Baru Tubabar Pelaku Melarikan Diri.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>P – 14.2</b> | Cek list<br>Laporan/Temuan<br>Dugaan Tindak<br>Pidana Pemilihan<br>Tahun 2018 dari<br>GAKKUMDU<br>Kabupaten Tulang<br>Bawang Barat<br>tanggal 29 Juni<br>2018 | GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan Saksi-Saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi di Panumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| <b>P – 15.1</b> | Pelitanusantara.com<br>tanggal 26 Mei 2018                                                                                                                    | Judul: Kepala BNP2TKI Tinggalkan Tugas Negara Bela Kacung Korporasi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>P – 15.2</b> | Medsoslampung.com<br>tanggal 26 Mei 2018                                                                                                                      | Judul Nusron Wahid: Tudingan Penggerebekan tersebut Ngawur karena panik                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>P – 15.3</b> | harianlampung.com<br>tanggal 26 Mei 2018                                                                                                                      | Judul: Panwascam gerebek sarung dan jilbab Arinal-Chusnunia di Bukit Kemuning                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>P – 15.4</b> | Rmollampung.com<br>tanggal 26 Mei 2018                                                                                                                        | Judul: Gudang Berisi “Arinal Nunik” di Bukit Kemuning di gerebek Panwascam                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>P – 15.5</b> | Fajarsumatera.com<br>tanggal 26 Mei 2018                                                                                                                      | Judul: GAKKUMDU gerebek gudang logistik Arinal-Nunik                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P – 15.6</b> | Dokumentasi Foto                                                                                                                                              | Foto di lokasi Gudang Logistik Paslon Nomor Urut 3 di Bukit Kemuning                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P – 15.7</b> | Dokumentasi Audio<br>Visual                                                                                                                                   | Video Rekaman Nomor 8 di lokasi Gudang di Bukit Kemuning                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor untuk memperkuat laporannya, Pelapor mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:**

**Kabupaten Lampung Tengah**

**1. Keterangan Saksi a.n Sadiman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Bangun Rejo;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Petani;
- Bahwa Saksi juga bukan merupakan RT maupun RW;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pengurus partai Politik maupun Tim Relawan pasangan calon tertentu;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Saksi menerima uang dari Aminah tetangganya sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) satu lembar di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Aminah merupakan Tim Sukses atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Aminah

mendapatkan uang;

- Bahwa saat memberikan uang tersebut Aminah tidak mengatakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tertentu;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa Bangun Rejo.

**2. Keterangan Saksi a.n Turiman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi beralamat di daerah Kalirejo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa Saksi mendengar terdapat pembagian uang sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Trisman;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut dari kakak Ipar Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Trisman bukan RT atau RW atau Kepala Dusun dan juga bukan Tim Sukses pasangan calon Tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar atau melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Trisman mendapatkan uang tersebut;

**3. Keterangan Saksi a.n Nuryati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 8 malam Saksi menerima amplop berisi uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dari Saudara Putri di kediaman Saksi;
- Bahwa ketika menerima uang dari Putri yang menyaksikan adalah suami Saksi yang bernama Sugi Dwi Yanto;
- Bahwa Saksi menerangkan Putri merupakan tetangga yang masih anak-anak dan baru lulus SMA;
- Bahwa saat memberikan amplop kepada Saksi, saudara Putri mengucapkan “Jangan lupa coblos nomor 3”;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Putri merupakan Tim Kampanye/Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada amplop lain atau tidak;
- Bahwa Saksi mengatakan Putri tidak pernah ikut kampanye;
- Bahwa Saksi mencoblos di Dusun I Desa Sinar Seputih;
- Bahwa setelah setengah jam setelah Putri pergi datang Pak No mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke

Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk melapor;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Saksi mendatangi Kantor Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk melapor;

**4. Keterangan Saksi a.n Sutarno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun VI Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Tim dari salah satu Pasangan Calon Gubernur Lampung;
- Bahwa Saksi menceritakan pada malam 24 Juni 2018 pada pukul 23.30 WIB, Saksi mendapat telpon dari seseorang tentang adanya pembagian uang di Desa Seputih dari paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi uang tersebut dibagikan oleh Putri, dan setelah itu Saksi mendatangi rumah Putri bersama Hasanudin yang merupakan tokoh masyarakat untuk menanyakan kepada Putri, kepada siapa saja uang tersebut dibagikan;
- Bahwa salah satu penerima yaitu Ibu Nuryati yang didatangi oleh Saksi pada malam itu membenarkan bahwa telah menerima uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dari Putri;
- Bahwa menurut Saksi, Putri mendapatkan uang dari Darmawan;
- Bahwa Saksi mengajak Nuryati untuk melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung adanya pembagian uang tersebut;

**5. Keterangan Saksi a.n Sugiyanto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa pada H-3 Pencoblosan (24 Juni 2018) Saksi menerima telpon dari Ayah Saksi bahwa ibunya menerima amplop berisi uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Ibu Saksi menerima amplop dimaksud dari Saudara Sarino yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sarino merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim;
- Bahwa menurut Saksi, ayahnya tidak melihat Sarino memberikan uang kepada ibunya;
- Bahwa pada jam 22.00 WIB Saksi mendatangi Kantor

Panwaslu Kecamatan Sendang Agung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat melapor ke Panwascam Sendang Agung laporan tidak dapat diregistrasi karena dinyatakan belum lengkap oleh Pengawas Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak melengkapi laporan dimaksud;

#### **Kabupaten Lampung Timur**

##### **6. Keterangan Saksi a.n M. Suhadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Beteng Sari RT/RW 002/004 Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Petani dan Pedagang Kelontongan;
- Bahwa Saksi diminta oleh Tim Independen untuk mencari tahu permasalahan politik uang yang terjadi di daerahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari tahu siapa saja yang mendapatkan uang;
- Bahwa di dalam pencariannya tersebut, Saksi melakukan interogasi terhadap 4 orang yaitu Pak Jah, Pak Sunar, Mbah Jan, dan Pak Parman;
- Bahwa di dalam keterangannya Saksi menerangkan dalam interogasinya Saksi mendapatkan informasi ada uang yang dibagikan sebesar Rp. 50.000; yang berasal dari Sukardi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sukardi mendapatkan uang dari Nunik yang merupakan calon wakil Gubernur Lampung yang berpasangan dengan Arinal Djunaidi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung saat pembagian uang dimaksud;

##### **7. Keterangan Saksi a.n Muawanah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun I RT/RW 005/002 Desa Sadar Sriwijaya Sribawono Lampung Timur;
- Bahwa Saksi merupakan ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Pengurus Partai Politik/Tim Sukses/Relawan;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Relawan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu;
- Bahwa Saksi terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Pak Jumadi untuk meminta Pak Jumadi membajak sawah miliknya;
- Bahwa Jumadi merupakan pembajak sawah;
- Bahwa Jumadi bukan pejabat pemerintahan atau angkatan

tertentu;

- Bahwa Saat mendatangi rumah yang bersangkutan, Jumadi menceritakan kepada Saksi bahwa telah menerima uang dari Ribut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi memperoleh informasi Pak Ribut memberikan amplop pada tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa saat memberikan amplop tersebut Ribut mengatakan tanggal 27 pilih paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi juga mendengar bahwa Ibu Paikem yang merupakan mbah dari Jumadi mendapatkan uang dari Selamat;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar langsung saat Ribut memberikan uang kepada Jumadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung saat Paikem diberi uang oleh Selamat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang yang dibagikan oleh Ribut dan Slamet;
- Bahwa Saksi setelah mendengar dari Jumadi dan Paikem kemudian meminta uang tersebut, dan menulis keterangan tentang penyalur dan menerima, kemudian diminta untuk tanda tangan dan dibawa ke Panwaslu Kecamatan untuk melapor;

#### **Kabupaten Lampung Selatan**

#### **8. Keterangan Saksi a.n Fitria Mala Sari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Candi Girang RT/RW 002/002 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangannya mendapat uang dari Ibu Sri;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Bu Sri Selasa tanggal 26 jam setengah 6 pagi, dengan jumlah uang Rp. 50.000(*lima puluh ribu rupiah*), yaitu pecahan Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) @2 lembar, kemudian Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) @1 lembar. Dia mengatakan, “ini duit pilih pak Arinal”.
- Bahwa pemberian uang tersebut Ibu Sri tidak menggunakan amplop;
- Bahwa Ibu Sri merupakan tetangga Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Sri bukan pengurus partai politik;
- Bahwa Sri menurut keterangan Saksi bukan merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 3;
- Bahwa Sri bukan ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa saat Sri memberikan uang kepada Saksi tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ibu Muslihatin;
- Bahwa Saksi memilih di TPS tempat Tinggalnya;

#### **9. Keterangan Saksi a.n Henita pada pokoknya menerangkan**

**sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Candi Girang RT/RW 002/002 Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu rumah tangga;
- Bahwa selain ibu rumah tangga Saksi juga memiliki usaha warung kelontongan;
- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 9 di Candi Girang;
- Bahwa pada hari Selasa pagi pukul setengah 6, didatangi ibu Sri, dia memberikan uang dengan jumlah uang 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), yaitu pecahan Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) @2 lembar, kemudian Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) @1 lembar;
- Bahwa saat memberikan uang tersebut tidak dibungkus dalam amplop;
- Bahwa pekerjaan Ibu Sri merupakan buruh cuci dari rumah ke rumah;
- Bahwa saat menyerahkan amplop kepada Saksi Sri menyuruh Saksi untuk mencoblos nomor 3;
- Bahwa saat Sri memberikan uang kepada Saksi tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mendapatkan uang dari Sri;
- Bahwa pada Malam jumat Saksi ke Panwas, tetapi ditakut-takuti bahwa nanti Saksi juga terkena pasal;

**10. Keterangan Saksi a.n Muslihatin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Kol. Makmun Rasyid No. 112 RT/RW 002/002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda;
- Bahwa Saksi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi pada pagi hari pukul 06.00 WIB tanggal 26 Juni 2018 menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebanyak 2 lembar, dan pecahan Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak satu lembar dari Ibu Sri;
- Bahwa pemberian uang tersebut untuk memilih Calon Gubernur nomor urut 3 dengan kalimat “coblos nomor 3, inget ya?”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ibu Sri merupakan Pengurus Partai atau Tim Sukses Pasangan Calon;
- Bahwa pada malam Kamis (27 Juni 2018) Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam Kalianda;

**11. Keterangan Saksi a.n Iskandar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Banjarmasin Dusun Tanjungan RT/RW 001/001 Kecamatan Penengahan;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai petani/pekebun;

- Bahwa Saksi masuk di TPS 1 Banjarmasin;
- Bahwa Pada tanggal 25 Juni 2018, hari senin sekitar jam 18.00 WIB datang seseorang memberi Saksi amplop berisi uang jumlah uang 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), yaitu pecahan 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) @2 lembar, kemudian 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) @1 lembar
- Bahwa Pemberi adalah Lihin, tetangga desa Saksi;
- Bahwa Lihin datang ke rumah Saksi, dia di luar dan memanggil Saksi kemudian memberikan amplop dan ia menyampaikan “ingat nomor 3”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Lihin apakah merupakan tim sukses paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lihin merupakan tim kampanye paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lihin merupakan anggota Partai Politik;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Saksi mendatangi rumah Hendra, dan meminta tolong untuk melapor.
- Bahwa Saksi membuat pernyataan yang ditulis sendiri;
- Bahwa tidak ikut ke Bawaslu. Dan minta tolong ke Hendra. Saksi katakan ke Hendra “saya mendapat uang, tetapi saya takut menerima”.

**12. Keterangan Saksi a.n Sopyan Syah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi beralamat di Desa Banjarmasin RT/RW 003/001 Kecamatan Penengahan;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 1
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 25 Juni 2018 diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*),- oleh Solihin;
- Bahwa saat memberikan uang Solihin menyuruh Saksi untuk jangan lupa coblos nomor 3;
- Bahwa Solihin merupakan warga Banjarmasin;
- Bahwa Solihin bukan merupakan Kaur;
- Bahwa Solihin bukan merupakan Ketua RT;
- Bahwa Solihin bukan merupakan Ketua RW;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Hendra untuk melaporkan ke Panwas terhadap kejadian dimaksud pada tanggal 1 Juli 2018;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan telah menerima uang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Solihin memberikan uang kepada Iskandar;
- Bahwa Saksi mengetahui Solihin memberikan uang kepada Iskandar karena rumahnya berdekatan;

**13. Keterangan Saksi a.n Irwansah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi beralamat di Banjarmasin RT/RW 002/002 Kecamatan Penengahan;
- Bahwa Saksi merupakan wiraswasta bidang jasa angkutan darat;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pengurus partai politik;
- Bahwa Saksi bukan merupakan relawan pasangan calon Gubernur;
- Bahwa Saksi sewaktu di warung kopi di Pasar Pasuruan mendengar adanya pembagian uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), untuk memilih paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bercerita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pembagian uang yang dilakukan untuk memilih paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung adanya pembagian uang untuk memilih paslon nomor 3;

**14. Keterangan Saksi a.n Iskandar S. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Way Urang;
- Bahwa Saksi merupakan Petani Kebun dan bukan Pengurus Partai;
- Bahwa pada hari Kamis 17 Mei 2018 Saksi diminta untuk menghadiri undangan dari Tim Sukses Paslon nomor 3 di Negeri Baru Resort;
- Bahwa undangan tersebut disampaikan melalui telephon oleh Samsul Bahri;
- Bahwa Samsul Bahri merupakan Kepala Desa Kumatang Kecamatan Kalianda;
- Bahwa isi undangan tersebut, Samsul Bahri mengatakan nanti malam kita akan ada pertemuan diundang oleh Tim Suksesnya nomor 3 Bapak Arinal;
- Bahwa di acara tersebut Saksi melihat ada bapak Kholil dari PKB;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi dan para undangan diminta untuk merekrut 15 orang pada setiap dusun, dan setiap orangnya diharapkan dapat merekrut 30 orang;
- Bahwa pada saat itu moderatornya saudara Ramli merupakan ASN karena merupakan Lurah Kalianda;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dipaparkan oleh Pak Paulus bahwa masing-masing desa akan dijanjikan ambulan kalau menang 60-70%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pak Paulus, di dalam keterangannya Pak Paulus mengaku dari Tim Sukses Nomor 3;
- Bahwa Saksi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Paulus;

**15. Keterangan Saksi a.n Muhklis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Gunung Terang sejak 2015;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri acara yang digelar oleh tim dari pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 Arinal Nunik pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa dalam pertemuan itu kami melihat dan mendengar bahwa setiap desa sudah dibentuk struktur kepengurusan atau tim kampanye untuk tim Pemenangan Pak Arinal, dan ditawarkan untuk kepala desa-kepala desa untuk membuat tim kembali selain tim itu. Jadi setiap kepala desa harus membuat tim 15 orang, nah dari 15 orang ini harus menjadi 20 orang. Nah itu sementara laporan kami bu;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan arahan dari Tim Paslon Nomor 3 untuk membentuk Tim;
- Bahwa Saksi juga pernah diundang oleh Herman HN di Bandar Lampung dan didalam acara tersebut dan memperkenalkan diri menjadi salah satu calon Gubernur Lampung;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Herman HN Saksi mendapatkan uang transport sebesar Rp. 900.000,-(*Sembilan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Saksi juga pernah diundang oleh Tim Paslon Nomor 4 ;
- Bahwa pertemuan dilakukan di Desa Sidodadi dan Saksi mendapatkan uang transport sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);

**16. Keterangan Saksi a.n Suwadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa;
- Bahwa Saksi beralamat di Dusun I Desa Marga Catur RT/RW 001/001 Kecamatan Kalianda;
- Bahwa Saksi menghadiri undangan di Negeri Baru Resort pada tanggal 17 Bulan Mei 2018 oleh Muklis melalui telephon untuk menghadiri acara pertemuan Arinal;
- Bahwa Saksi memilih pada saat hari pencoblosan;
- Bahwa selain mendapatkan undangan dari Arinal, Saksi juga pernah mendapat undangan dari Ridho Ficardo di Pendopo Gubernur untuk membicarakan tentang desa;
- Bahwa pertemuan di Negeri Baru Resort apabila desa mendapatkan 60-70% maka kita mendapatkan ambulan;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan perintah yang disampaikan di Negeri Baru Resort;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada pembagian uang di desanya;

**17. Keterangan Saksi a.n Samsul Bahri yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi beralamat di Pematang No. 201 RT/RW 002/002 Desa Pematang Kecamatan Kalianda;
- Bahwa Saksi diundang melalui telephon untuk dapat hadir di Negeri Baru Resort pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa acara tersebut dimulai setelah Isya’;
- Bahwa pada acara itu pembawa acara yaitu bapak Ramli, beliau ini merupakan ASN karena setau Saksi, Ramli pernah menjabat sebagai lurah Kelurahan Kalianda;
- Bahwa di dalam pokok pembahasan acara tersebut apabila desa menang 70%, maka Paslon nomor 3 akan memberikan ambulan;
- Bahwa setelah pertemuan itu Saksi ditugaskan untuk merevisi pada timnya itu namun tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan didesanya tidak ada politik uang;
- Bahwa selain undangan dari Tim Paslon nomor 3, Saksi juga pernah diundang oleh Paslon Nomor 2 dan 4;
- Bahwa selain memperkenalkan program, Paslon nomor 2 juga meminta tolong agar didukung;

**18. Keterangan Saksi a.n Tri Wahyudi Asbari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun 1B RT/RW 001/001 Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai security di Teknokrat;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Relawan atau Tim Sukses;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 Saksi didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang memberikan tiga buah amplop kecil masing-masing berisi uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa ketiga amplop tersebut diperuntukkan untuk Saksi, Istri Saksi, dan Mertua Saksi;
- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa amplop-amplop tersebut dari Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 a.n Arinal;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi melaporkan kejadian dimaksud kepada Panwascam;

**Kabupaten Pesawaran**

**19. Deva Ariadi**

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Cimanuk RT/RW 007/004 Kecamatan Way Lima;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Jurnalis Media Brantas Tuntas;

- Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WIB istri Saksi mengatakan Suhaili datang ke rumah membawa amplop berisi uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak satu lembar;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri Saksi, Suhaili menyuruh untuk memilih nomor 3;
- Bahwa Suhaili merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Saksi telah melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslu Kabupaten Pesawaran;

### **Kabupaten Tanggamus**

#### **20. Keterangan Saksi a.n Karim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Limau Gandar Barat RT/RW 001/004 Desa Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat;
- Bahwa saksi bukan merupakan pengurus partai;
- Bahwa Saksi menerima amplop berisi uang dari Harisun pada H-3 sebelum pencoblosan sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Harisun saat menyerahkan uang mengatakan untuk memilih nomor 3;
- Bahwa saat menerima uang tersebut Saksi tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa setelah menerima uang Saksi mendatangi rumah Kepala Dusun dan disarankan untuk melaporkan kejadian dimaksud;
- Bahwa Kepala Dusun a.n Suhendi tersebut yang melaporkan ke Panwas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dibagikan uang oleh Harisun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Harisun mendapatkan uang;

#### **21. Keterangan Saksi a.n Ocim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan Warga Kedondong dan berprofesi sebagai Petani;
- Bahwa Saksi menerima amplop berisi uang dari Harisun sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Harisun berprofesi sebagai Petani;
- Bahwa Saksi mengenal Harisun dan Pak Suhendi;
- Bahwa saat memberikan amplop tersebut Harisun mengatakan “Jangan lupa coblos nomor 3”;
- Bahwa Saksi tercatat di TPS Marga Mulya;
- Bahwa Saksi mencoblos pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu;

#### **22. Keterangan Saksi a.n M. Nasirwan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Penanggungan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diundang secara lisan untuk menghadiri pertemuan di Balungkuring sekitar pukul 16.00 WIB oleh Apdesi a.n Pak Munzirin;
- Bahwa Munzirin merupakan Ketua Apdesi Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada mekanismenya Ketua Apdesi Kabupaten menginformasikan kepada Ketua Apdesi Kecamatan;
- Bahwa undangan ke Balungkuring pada pukul 13.00WIB;
- Bahwa selain Saksi menurut keterangan Saksi yang hadir ada sekita dua ratus dua puluh Sembilan;
- Bahwa disampaikan oleh salah seorang yang memberikan sambutan adalah untuk mengkondisikan (merapat) ke Arinal;
- Bahwa seseorang yang sambutan tersebut sekitar satu jam;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan uang dari Ketua Apdesi kecamatan sebanyak Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa di dalam keterangan Saksi yang memberikan sambutan mengatakan merupakan dari Tim Arinal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian uang/politik uang di Tanggamus;
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang mmembagikan meruakan tim kordes dan korcam;
- Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan/tidak mengetahui siapa saja yang dimaksud kordes dan korcam tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan di Balungkuring tidak pernah ada tindak lanjut lagi;

**23. Keterangan Saksi a.n Dulmanan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan kepala desa yang baru menjabat selama satu tahun;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Apdesi Kabupaten;
- Bahwa menurut keterangan Saksi hadir di Acara Balong kuring;
- Bahwa dalam acara pertemuan kepala Pekon se Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi diundang oleh Azwansyah melalui telpon melalui ketua Apdesi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kepala pekon se Kabupaten Tanggamus dari Tim Arinal;
- Bahwa berdasarkan absen kepala Pekon yang hadir di acara tersebut berjumlah 229;
- Bahwa di dalam acara tersebut tidak ada susunan acara, dan langsung tim menyampaikan program dari Arinal;
- Bahwa salah satu programnya apabila Arinal menang disetiap pekon akan diberikan mobil Ambulan untuk membantu

masyarakat;

- Bahwa apabila Arinal Menang Apdesi akan diberi mobil;
- Bahwa acara di Balungkuring Tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang menyampaikan;
- Bahwa setelah acara tersebut setiap kepala pekon mendapatkan uang transport sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*); yang diberikan oleh kepala Apdesi Kecamatan yang diberikan oleh Ketua Apdesi Kabupaten;
- Bahwa setelah acara tersebut Saudara Saksi tidak melakukan penggalangan masa untuk memenangkan paslon nomor 3;
- Bahwa setelah acara tersebut Saksi tidak membentuk Tim Kampanye;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Saksi mengatakan tidak ada politik uang di kampungnya;

**24. Keterangan Saksi a.n Suhendi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi beralamatkan Limau Ganda Barat RT/RW 001/004 Desa Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat pekerjaan Wiraswata;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Limau Bandar Barat;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari salah satu warga yang bernama Karim tentang adanya pembagian uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Karim mengatakan telah diberi amplop berisi uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*); dengan pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebanyak 2 lembar dan Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 1 lembar;
- Bahwa saat memberikan Harisun mengarahkan kepada Saksi untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor urut 3;
- Bahwa saksi menerangkan Harisun memperoleh uang dari Sarwoto;
- Bahwa Harisun dan Sarwoto telah ditetapkan menjadi tersangka;

**Bandar Lampung**

**25. Keterangan Saksi a.n Ninin Marlina yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bukan merupakan Pengurus Partai Politik;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi menerima amplop berisi uang dari Saudara Ence Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) sebanyak 2 lembar, dan

- pecahan Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 1 lembar;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ence pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2018;
  - Bahwa ketika menyerahkan kepada Saksi ibu Ence mengatakan “Pilih nomor 3 ya?”;
  - Bahwa Saksi tidak terpengaruh dengan pilihan yang diminta ibu Ence;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Ence mendapatkan uang dari mana
  - Bahwa saat diberikan uang oleh Sdr. Ence ada Saksi lain yaitu anak Saksi bernama Indah (umur 21 tahun);
  - Bahwa Saksi diminta untuk mencari orang untuk memilih;
  - Bahwa Saksi diminta oleh Sdr Ence untuk mengumpulkan 30 orang namun dananya tidak keluar;

### **Metro**

#### **26. Keterangan Saksi a.n M. Khaidir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 di rumahnya Saksi didatangi oleh Restu Ningsih yang melaporkan bahwa telah menerima amplop berisi uang Rp. 50.000.- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Restu Ningsih mendapatkan amplop berisi uang tersebut dari Bu Gutik alias Sugiarti pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 5 sore (17:00 WIB) dan diminta untuk mencoblos nomor 3;
- Bahwa Saksi menerangkan Bu Gutik alias Sugiarti bukan merupakan pengurus Partai ataupun Tim sukses;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 setelah Pemilihan sekitar pukul setengah 6 Saksi bersama dengan Restu Ningsih mendatangi Panwascam Metro Timur;

### **Keterangan Ahli**

#### **1. Keterangan Ahli a.n Bambang Eka Cahya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Ketentuan pasal 135 A Undang - Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota merupakan kewenangan baru yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pasal 135 A poin a menyatakan “ pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” Sementara pasal 73 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016, menyatakan, “calon yang terbukti melakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa Pasal 73 ayat (1) menyatakan “ calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
- Bahwa Penjelasan pasal 73 ayat (1) menyatakan “yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas, dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”
- Bahwa dalam konteks pemilu pada umumnya pemberian kewenangan baru pada pasal 135 A UU No.10 tahun 2016 merupakan sebuah langkah maju dalam hal memperkuat kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mengingat sebelumnya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hanya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini sangat penting artinya bagi Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu.
- Bahwa Perubahan ini sangat penting terkait ketentuan pasal 156, 157 dan 158, UU tersebut. Jika dicermati adanya pembatasan terhadap permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di pasal 158 ayat (1) maka kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pemilihan menjadi relatif terbatas. Di sisi yang lain pasal 157 mengisyaratkan dibentuknya peradilan khusus pemilu yang belum terbentuk.
- Istilah terstruktur, sistematis dan masif sebenarnya adalah istilah yang baru ditemukan dalam sengketa PHPU di MK, yakni dalam sengketa No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam kasus pemilukada Jawa Timur. Dalam pertimbangannya MK menegaskan sbb :  
*“Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan- aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18*

*ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945". (putusan MK No.41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.27 halaman 128)*

- Kalimat di atas menunjukkan bahwa sejak awal upaya menindak pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif harus dimaknai sebagai sebuah upaya menegakkan keadilan substantif yang lebih luas dari sekedar keadilan prosedural. Dalam menegakkan keadilan substantif maka Bawaslu Provinsi perlu didorong untuk menggali keadilan pemilu dengan memberikan perhatian pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu itu sendiri. Karena pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi sebenarnya merusak integritas proses pemilu yang pada gilirannya menghancurkan kepercayaan pada hasil pemilu. Sesuai dengan tagar Bawaslu sendiri, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
- Menegakkan keadilan pemilu menuntut Bawaslu memperhatikan elemen-elemen penting dalam demokrasi dan konstitusi. Konstitusi kita tidak hanya menganut asas demokrasi tapi juga nomokrasi (negara hukum), sehingga semua proses demokrasi dan hasilnya harus bisa diletakkan secara konsisten di atas aturan-aturan hukum.
- Pengertian terstruktur dalam pasal 135 A menurut penjelasannya adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan aparat pemerintah ? Kalau mengacu pada putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, pada alinea 3.24.1 halaman 125 adalah keterlibatan kepala desa dan perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon. Persoalan lain adalah apakah terstruktur itu terbatas pada keterlibatan aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu semata ? Dalam kasus pilkada Kabupaten Mandailing Natal (MADINA), (Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010) pengertian terstruktur tidak semata karena melibatkan aparat pemerintah tetapi juga keterlibatan pihak swasta dalam kasus itu karyawan PT. MAI (Mizuma Agro Industri) dan masyarakat lainnya juga dapat dikategorikan sebagai terstruktur. Sehingga penjelasan pasal 135 A menurut hemat saya tidak memadai untuk menampung dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Di samping itu, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa atau sebutan lainnya merupakan larangan kampanye yang diancam hukuman pidana

sebagaimana di atur dalam pasal 189 UU No. 10 tahun 2016.

- Penjelasan lain soal terstruktur juga dapat saja dilakukan oleh tim kampanye yang tidak terdaftar, yang sengaja dibentuk untuk memenangkan pemilihan tanpa harus mempunyai struktur organisasi yang jelas atau terdokumentasi. Sebagai contoh dalam kasus pemilukada di Mandailing Natal, salah satu alasan pemilukada tersebut diulang adalah ditemukannya jumlah relawan yang fantastis yang melebihi kewajaran suatu tim kampanye yang sebetulnya sebagai upaya menyamarkan praktik money politic. Sehingga pemberian kepada relawan dianggap sebagai biaya operasional kampanye padahal sesungguhnya adalah vote buying.
- Pengertian sistematis dalam penjelasan pasal 135 A adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Menurut hemat saya, penjelasan pasal ini sudah cukup baik, namun begitu masih dapat ditambahkan bahwa salah satu ciri pelanggaran sistematis adalah membentuk pola-pola tertentu yang berulang yang mencerminkan adanya perencanaan dalam melakukannya. Bukan sporadis dan tidak beraturan. Salah satunya adalah adanya keseragaman besaran uang yang diberikan, atau pola-pola pemberian uang kepada pemilih, misalnya mengikuti tahap-tahapan tertentu. Pada umumnya money politics dalam pemilu tidak hanya pemberian yang bersifat sekali saja melainkan beberapa kali sehingga membentuk pola-pola yang bisa diamati.
- Pengertian masif dalam penjelasan pasal 135 A adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Masifnya suatu pelanggaran tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah Saksi yang melaporkan terjadinya suatu pelanggaran tetapi juga signifikan tidaknya pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara paslon. Masifnya sebuah pelanggaran tidak dapat diukur dengan cakupan wilayah tertentu dalam suatu provinsi. Misalnya provinsi Lampung dengan 15 Kabupaten/Kota, pelanggaran yang masif tidak harus terjadi di 50% kabupaten/kota atau sedikitnya 8 Kabupaten/kota. Sebab hasil pemilihan gubernur ditentukan oleh banyak sedikit suara yang diperoleh pasangan calon, bukan oleh sebarannya. Jika dari 15 kabupaten/kota tersebut, sebaran pemilihnya tidak merata, hanya terkonsentrasi pada empat kabupaten/kota, bisa saja *money politic* dilakukan di empat Kabupaten Kota tersebut dan itu sudah cukup untuk memenangkan pemilu dengan signifikan, sehingga

alasan formal bahwa peristiwa tersebut harus terjadi di 50% kabupaten/kota menjadi tidak relevan. Alasan lainnya adalah *money politic* biasanya dilakukan di kantong-kantong suara yang merupakan konsentrasi pemilih yang tinggi, tidak berguna melakukan *money politic* di daerah yang pemilihnya sedikit. Karena hasilnya bisa jadi tidak signifikan terhadap perolehan suara paslon.

- Bentuk-bentuk *Money Politic* dalam pemilu. Ada sedikitnya 5 kategori bentuk politik uang yang paling sering dilakukan dalam pemilu.
- Pertama adalah yang paling lazim dilakukan yang memberikan uang dalam jumlah tertentu untuk mempengaruhi pemilih dalam memberikan suara. Hal ini sering disebut sebagai *vote buying* atau membeli suara pemilih. Biasanya dilakukan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan suara, dengan pesan untuk memilih calon tertentu.
- Kedua, adalah berupa pemberian barang-barang untuk keperluan pribadi seperti sembako, peralatan ibadah, sarung, mukena sajadah, dan benda-benda lainnya yang mungkin nilainya tidak terlalu besar. Hal ini dilakukan lebih merupakan sebagai social lubricant (pelumas sosial) sehingga memudahkan komunikasi dan pendekatan terhadap pemilih. Kategori ini sering disebut sebagai individual gifts.
- Ketiga, adalah pemberian dalam bentuk barang yang tidak dinikmati individu pemilih tapi bisa dimanfaatkan secara bersama seperti alat musik untuk kelompok pemuda, seragam olahraga untuk tim olahraga lokal, pembangunan rumah ibadah, atau prasarana olah raga yang dapat dimanfaatkan bersama. Kategori ini sering disebut sebagai clubs good.
- Keempat, adalah pemberian dalam bentuk pelayanan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dinikmati masyarakat, misalnya dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, pesta-pesta komunitas yang dibiayai calon, pertunjukan musik gratis, atau pertunjukan wayang yang dibiayai oleh paslon, pertandingan olah raga atau kompetisi lainnya yang dibiayai oleh calon. Kegiatan-kegiatan ini disebut sebagai *services and activity*.
- Kelima, adalah pemanfaatan dana publik untuk keuntungan kandidat tertentu, yang disebut sebagai pork barrel politic. Dalam kategori money politic yang terakhir ini, para calon memanfaatkan dana publik baik itu APBN maupun APBD untuk keuntungan politik ybs terutama dengan mengarahkan proyek-proyek skala kecil maupun besar ke basis pendukung mereka sehingga pemilih di basis itu merasa diuntungkan oleh kegiatan pembangunan

yang dijalankan oleh pemerintah.

**2. Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Dalam ilmu hukum asas hukum berkedudukan sebagai pemecah konflik yang timbul dalam hukum sebagai akibat tidak ada atau adanya aturan, tetapi aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik keadaan-keadaan hukum yang timbul. Konsekuensinya, dalam hal terjadi suatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada atau ada tetapi tidak cukup spesifik mengatur perbuatan tersebut, maka hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut sah menggunakan asas hukum sebagai dasar dalam menentukan hukum atas peristiwa tersebut.
- Dalam ilmu hukum berlaku asas hukum *cesante causa cessat effectus* - dari penyebabnya dapat ditetapkan akibatnya. Dalam ilmu hukum juga dikenal asas *in conjunctivis oportet utramque partem esse veram* - dalam penggabungan, seyogyanya masing-masing bagian dalam kaitan yang benar. Dalam ilmu hukum juga berlaku asas hukum *universal injuria non excusat injuriam*.
- Dalam konteks asas-asas pada uraian nomor 2 di atas saya berpendapat keadaan hukum (perolehan suara) pasangan calon yang diperoleh dengan cara melanggar hukum - memberi pemilih uang atau materi lainnya yang dapat dinilai dengan uang - dalam sifatnya dan kualitas hukumnya berkualifikasi hukum sebagai tindakan yang tidak sah. Akibatnya hasil tindakan tersebut, tidak dapat diberi kualifikasi hukum sebagai hasil -keadaan hukum- yang sah. Ketidakabsahan hasil tersebut juga disebabkan berdasarkan asas dalam satu kesatuan seharusnya bagian-bagian yang terhubung benar dalam sifat dan kualifikasinya. Tindakan yang bertentangan dengan asas dan atau hukum, tidak digabungkan dengan tindakan yang sah secara hukum.
- Asas adil dan jujur, disamping asas lainnya dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam sifat dan kapasitasnya sebagai asas hukum pemilihan gubernur, bupati dan walikota meliputi dan/atau mencakup serta ditujukan terhadap seluruh rangkaian -tahapan- kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam pilgub yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada tahun 2018 ini. Rangkaian kegiatan pilgub meliputi seluruh tindakan pendaftaran pasangan calon hingga pemungutan pleno rekapitulasi perolehan suara.
- Pasangan calon atau tim kampanye sebagai satu kesatuan atau anggota tim kampanye sebagai personal atau tim relawan sebagai satu kesatuan atau personal memberi uang kepada pemilih dengan maksud, yang maksudnya itu

dinyatakan secara terang-terangan atau diam-diam dengan atau tanpa kode-kode tertentu, atau pemberian uang itu didahului beberapa hari atau minggu dengan pemberian materi lainnya, menurut saya tindakan tersebut memiliki sifat sebagai tindakan, yang selain bertentangan dengan sejumlah pasal, juga asas-asas, terutama asas jujur dan adil yang dalam UU Nomor 8 Tahun 2015.

- Dalam sebaran daerah yang pemilihnya diberi uang dan atau materi lainnya, yang dilakukan secara bersamaan atau pemberian materi tertentu mendahului pemberian uang atau sebaliknya, menurut saya beralasan hukum untuk dimaknai dan diberi nilai hukum sebagai tindakan terencana, terorganisir dan dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih agar mencoblos pemberi uang dan pemberi barang. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan sendiri oleh sepasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bersamaan atau terpisah, atau dilakukan oleh Tim kampanye atau tim relawan, maka menurut saya beralasan hukum untuk member nilai hukum atas tindakan tersebut sebagai tindakan memiliki sifat terstruktur, sistimatis dan massif.
- Oleh karena tindakan tersebut memiliki sifat dan nilai hukum sebagai tindakan terstruktur, sistimatis dan massif, maka menurut saya beralasan secara hukum untuk diperiksa dan diadili oleh majelis Bawaslu sebagai tindakan melanggar administrasi pemilihan.
- Menurut saya tindakan pemberian uang atau materi lainnya yang bersifat massif, dalam sifatnya merupakan tindakan yang secara logis mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Tidak logis mengonstruksi konsep “pengaruh terhadap perolehan suara” dengan rumusan sebagai berikut: Apabila perolehan suara pasangan calon yang dituduh memberi uang atau materi lainnya, dialihkan kepada penuduh –pasangan calon lain- akan mengakibatkan pasangan calon yang dituduh dan dinyatakan menang berubah status menjadi kalah, karena perolehan suaranya berkurang. Berdasarkan prinsip-prinsip, khususnya asas-asas pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 maka *legal reationingnya* dalam kasus ini tindakan tersebut bersifat sedari awal –genusnya- melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas pemilihan kepala daerah yang dinyatakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan sejumlah peraturan KPU.
- Tindakan – pemberian uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang – yang melawan hukum tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada bertentangan dengan asas-asas UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dinilai sebagai tindakan yang tidak menghasilkan hasil –perolehan suara - yang sah. Konsekuensinya, perolehan suara tersebut harus dinyatakan tidak sah, dan demi memenuhi asas-asas pemilihan dalam,

khususnya asas adil dan jujur, keadaan harus dilakukan tindakan hukum untuk memulihkan keadaan tersebut. Tindakan hukum yang bersifat remedial tersebut, bersifat *imperative*, dan dilakukan dalam bentuk perintah melakukan pencoblosan ulang pada daerah-daerah yang secara hukum terbut terbukti menajdi daerah sebaran uang dan atau barang.

- Bawaslu adalah satu-satunya orang dalam rezim hukum pemilihan kepala daerah, yang disertai wewenang untuk memastikan seluruh asas-asas dan aturan hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 serta peratruran KPU yang terkait, termasuk dan tak terbatas pada PKPU Nomor 9 Taun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Bawaslui Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Tahun 2018, dipatuhi secara utuh oleh seluruh unsur yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Pemberian uang dan atau barang yang jumlah penerima dan daerah sebarannya lebih dari satu daerah, yang dilakukan sendiri atau pasangan calon, atau Tim Kampanye atau Tim Relawan, beralasan hukum untuk dinilai sebagai terstruktur, sistimatis dan masih, dan memiliki sifat dan kapasitas hukum sebagai tindakan yang memiliki kaitan logis –fungsional-dengan administrasi pemilihan.
- Bawaslu provinsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan berwenang mendiskualifikasi kebsahan perolehan suara pasangan calon nyang terbukti memberi uang atau barang, dan memerintahkan KPU menyelenggarakan pencoblosan suara ulang di daerah-daerah yang secara sah terbukti pemilihnya menerima atau barang bernilai uang.

**3. Keterangan Ahli a.n Nelson Simanjuntak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Pemilihan kepala daerah, sekarang sering disebut sebagai Pilkada, adalah salah satu sarana penting dalam proses demokratisasi di daerah. Secara instrumental, Pilkada diarahkan untuk membuka kesempatan kepada publik di daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan di daerahnya, khususnya partisipasi di dalam mekanisme sirkulasi jabatan kepala daerah.
- Saya sepakat dengan banyak ahli yang menilai bahwa Pilkada-langsung yang sudah kita laksanakan sejak 2005 telah menjadi salah satu terobosan politik yang cukup signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pengalaman empirik dalam satu dekade pertama Pilkada-langsung,menunjukkan partisipasi politik masyarakat lokal yang cukup signifikan, khususnya dalam menentukan kepala

daerah untuk lima tahun ke depannya. Di sisi lain, Pilkada-langsung juga merupakan praktik politik lokal yang sekaligus merupakan bagian nyata dari pertumbuhan demokrasi tingkat nasional. Dalam hal ini, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik, apabila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal.

- Pelaksanaan Pilkada langsung pada dasarnya adalah tindak lanjut penerapan prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan hak warga negara, khususnya hak politik. Dalam konteks ini Pilkada-langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan hak-hak politik warga negara tersebut. Pilkada juga menjadi mekanisme yang elegan karena menjadi indikator berlangsungnya konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
- Konsolidasi demokrasi adalah bentuk kesepakatan para pelaku politik tentang suatu aturan yang disepakati bersama dan hanya aturan itu satu-satunya yang berlaku dalam “permainan politik” yang diikuti. Dengan bahasa sederhana, konsolidasi demokrasi dapat dilihat dari aturan-aturan hukum yang disepakati oleh seluruh elemen demokrasi. (Lihat Asrinaldi, *Rivalitas Legitimasi Kepala Daerah dengan Badan Legislatif dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, dalam Saldi Isra, dkk (Ed), *Pemilihan Umum Serentak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. Hlm. 312).
- Setelah hampir satu dasawarsa atau rata-rata dua kali dilaksanakan di tiap daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, ternyata ditemukan berbagai bentuk persoalan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima-tahunan ini. Salah satu persoalan yang sangat serius dan menjadi ancaman yang berpotensi menghancurkan nilai demokrasi adalah praktik *money politic*, terutama dalam bentuk pemberian uang atau materi kepada warga untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam bentuk suara, yang nantinya akan dikumpulkan di tempat-tempat pemungutan suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
- Pada masa-masa awal munculnya gagasan Pilkada-langsung, salah satu alasan mengapa mekanisme pemilihan kepala daerah diubah dari mekanisme demokrasi tidak langsung menjadi mekanisme dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah untuk menghindari terjadinya *vote buying* (pembelian suara) dari pemilik hak suara oleh kandidat. Dengan mekanisme pemilihan tidak langsung, praktik *vote buying* akan sangat mudah dilakukan karena jumlah orang yang memiliki hak suara sangat sedikit, yakni hanya anggota DPRD pada daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Berbeda halnya dengan pemilihan langsung, di mana jumlah pemilik hak suara sangat banyak –yakni semuawarga negara

yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Dengan jumlah pemilih yang sangat banyak seperti itu, diperkirakan waktu itu bahwa hampir tidak mungkin bagi seseorang calon kepala daerah untuk menyogok pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suaranya, baik dari segi teknis pemberian maupun jumlah uang atau materi yang harus dibagi-bagikan.

- Meski demikian, pembuat Undang-Undang menyadari adanya kemungkinan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, dalam norma hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah juga diadakan norma sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan praktik *money politics*, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

*Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

- Apabila kita mencermati unsur-unsur pasal pidana tersebut, perbuatan yang diancam sanksi pidana tidak terbatas pada kegiatan memberi secara konkret. Menjanjikan untuk memberikan pun juga dianggap sama sebagai telah melakukan pemberian secara konkret. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kadar kejahatan dalam perbuatan memberikan sesuatu materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.
- Masalahnya, meski undang-undang telah mengatur adanya sanksi pidana tersebut, praktik memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tujuan kemenangan kandidat tertentu itu, ternyata tetap ada. Celakanya, semakin lama, praktik pemberian sogok terhadap pemilih itu justru semakin marak, bahkan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal dalam mendistribusikan “uang sogok” tersebut. Berdasarkan pengakuan dari mereka yang pernah menjadi calon kepala daerah, uang menjadi modal yang jauh lebih penting daripada janji kampanye atau program yang ditawarkan, termasuk *track record* kandidat itu sendiri di dalam upaya memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah.
- Tanpa disadari, praktik politik uang dalam Pilkada ternyata sudah sangat memprihatinkan. Dampaknya tidak terbatas

hanya pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi itu, melainkan juga menimbulkan masalah pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada. Banyak kandidat yang terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah kemudian harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara maupun menerima uang sogok dari pihak tertentu. Ditengarai para kepala daerah tersebut terpaksa melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang telah mereka keluarkan pada saat berkontestasi dalam Pilkada, termasuk uang atau barang-barang yang dibagikan kepada pemilihnya.

- Praktik penggunaan politik uang dalam upaya kemenangan kursi dalam Pilkada semakin lama semakin memprihatinkan. Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak efektif untuk mencegah dan menindak pelaku. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada pemberi. Pidana serupa juga diancamkan kepada setiap orang yang menerima uang atau barang yang dikategorikan sebagai money politic tersebut, sebagaimana dimuat dalam Pasal 187A, yang selengkapnya berbunyi:

*Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

*Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- Selain ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur pemberian sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon bagi calon yang terbukti memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana disebut dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Ayat (1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

*Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

- Ancaman sanksi administrasi berupa “**pembatalan sebagai pasangan pasangn calon**” terhadap calon yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) undang-undang *aquo* merupakan suatu kebijakan hukum, yang secara khusus dimaksudkan untuk mencegah agar calon kepala daerah tidak melakukan perbuatan “**menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih,**” di mana perbuatan tersebut dinilai sangat sulit dicegah jika hanya dengan penerapan ancaman pidana Pilkada yang dalam prakteknya juga sulit diterapkan, sebelum undang-undang *aquo* diundangkan.
- Sebagaimana diketahui, sistem penegakan hukum Pilkada – khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana– memang sangat tidak tidak efektif. Pada umumnya, masyarakat mengakui bahwa praktik politik uang nyata terjadi, tetapi sangat jarang perkara politik uang yang diproses sampai ke meja pengadilan. Memang terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam sistem penegakan hukum pidana Pilkada ini. Di antaranya, adanya pembatasan waktu yang sangat singkat, kurangnya koordinasi lembaga yang berwenang menangani yaitu Pengawas Pemilu, Penyidik Polri, dan Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, sebagian besar kasusdugaan pelanggaran pidana politik uang menjadi kadaluarsa sebelum tiba di pengadilan.
- Oleh karena itu, pemberian sanksi administrasi, berupa pembatalan sebagai pasangan calon, diharapkan akan efektif untuk mencegah seorang calon dalam Pilkada melakukan perbuatan tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon merupakan sanksi terberat bagi peserta Pilkada. Sebab, apapun usaha yang dilakukan untuk memenangkan Pilkada, semua akan menjadi sia-sia jika yang bersangkutan dibatalkan sebagai pasangan calon. Meski demikian, norma hukum akan berdayaguna, jika dan hanya jika hukum tersebut benar-benar ditegakkan melalui serangkaian proses (*law enforcement*) yang juga telah diatur sedemikian rupa. Tanpa upaya penegakannya, hukum

tak lebih dari sebuah naskah yang hanya ditemukan dalam buku.

- Berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi berupa pembatalan calon tersebut terhadap calon yang diduga melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih, Undang-Undang Pilkada secara khusus telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016. Kewenangan tersebut secara teknis telah dijabarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.
- Dalam pemahaman saya, forum adjudikasi yang sedang berlangsung ini adalah bagian dari proses penegakan hukum Pilkada berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya oleh calon tertentu untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, sidang ini akan membuktikan apakah kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas berguna atau tidak sesuai dengan tujuannya, yakni untuk mencegah terjadinya politik uang dalam bentuk menjadikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih melalui penjatuhan sanksi terhadap calon yang terbukti melakukannya.
- Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih telah menjadi momok yang telah merusak nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut selama ini telah menimbulkan *image* bahwa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam Pilkada sudah seakan-akan merupakan perbuatan yang sah. Akibatnya, hampir dalam setiap pilkada di mana pun, banyak pemilih yang justru mengharapkan uang atau materi lainnya dari peserta Pilkada. Secara hukum, perbuatan tersebut jelas merupakan pelanggaran, namun dalam praktik seakan-akan tidak ada masalah.
- Sebagai telah dikemukakan terdahulu, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik, apabila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Sebaliknya praktik demokrasi yang buruk di tingkat lokal

dengan sendirinya akan mengakibatkan kehidupan demokrasi secara nasional menjadi buruk.

- Dalam kerangka hukum Penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu adalah lembaga yang mewakili negara, khusus ditugaskan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara telah memberikan sejumlah kewenangan kepada Bawaslu untuk menegakkan peraturan perundang-undangan Pilkada tersebut. Keberhasilan Bawaslu menegakkan semua peraturan perundang-undangan Pilkada melalui serangkaian kegiatan berupa pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa, adalah bentuk keberhasilan negara dalam menegakkan aturan hukumnya, yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bangsa. Sebaliknya, kegagalan Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya dalam Pilkada adalah kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.
- Berkaitan dengan hal itu, dalam sidang yang mulia ini kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka menciptakan Pilkada yang berkualitas di Provinsi Lampung, maka Pimpinan Sidang yang adalah Ketua dan Anggota Bawaslu sendiri, harus berupaya seoptimal mungkin menggali dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran yang disidangkan ini untuk kemudian dipertimbangkan secara matang sehingga dapat membuat keputusan yang benar-benar berkeadilan dan bermanfaat bagi penegakan hukum Pilkada sekaligus untuk mewujudkan Pilkada yang benar-benar demokratis.

#### 4. Uraian jawaban Terlapor

##### a. Dalam Eksepsi

##### 1. BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA KECUALI TERPENUHI KETENTUAN PASAL 26 AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28 AYAT (1) PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, berbunyi, "*Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan*".
- 2) Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tersebut **tunduk dan patuh** pada ketentuan Pasal 26 ayat (2), yang berbunyi, "*Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara*". Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, jatuh pada **tanggal 27 Juni 2018**.

Dalam hal laporan diajukan lewat tanggal **27 Juni 2018** maka Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk menolak laporan tersebut dan tidak meregistrasi laporan serta tidak melanjutkannya dalam proses pemeriksaan.

- 3) Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tersebut **tunduk dan taat** pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tentang Pihak yang berhak menjadi Pelapor.
- 4) Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tersebut **tunduk dan taat** pada ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) tentang syarat formil dan materil pelaporan yang harus memenuhi :
  - a. Identitas pelapor, identitas terlapor, identitas pihak terkait dan uraian mengenai obyek pelanggaran serta uraian hal yang minta di putus.
  - b. Memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yang mencakup minimal 50 % Kabupaten/Kota.

Dalam hal tidak terpenuhi maka Bawaslu Provinsi berwenang untuk tidak meregistrasi laporan.

- 5) Bahwa dalam hal Laporan diajukan lewat waktu dari tanggal 27 Juni 2018 maka Bawaslu Provinsi Lampung harus menyatakan Laporan tidak dapat diregistrasi sebagaimana Pasal 26 ayat (2) **juncto** Pasal 30 ayat (4) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.
- 6) Bahwa dalam hal sampai batas 3 hari kerja Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil maka Bawaslu Provinsi dapat menetapkan bahwa Laporan tidak dapat di tindaklanjuti sebagaimana Pasal 31 ayat (4) huruf a.

**BERDASARKAN HAL DIATAS KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TERBATAS TENGGANG WAKTU PENGAJUAN DAN KETERPENUHAN ATAS SYARAT FORMIL DAN MATERIL LAPORAN.**

**2. PELAPOR 1 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN SAMPAI BATAS AKHIR MENYAMPAIKAN LAPORAN YAITU PADA TANGGAL 27 JUNI 2018, SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 26 AYAT (2)**

- 7) Bahwa Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13 Tahun 2017 berbunyi, “*Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai **hari pemungutan suara***”.

Dimana Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada hari Rabu, **tanggal 27 Juni 2018**, sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- 8) Bahwa laporan yang masuk sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu **harus diserahkan** dalam bentuk **Formulir TSM GBW 1**, tertanggal 27 Juni 2018, paling lambat tanggal 27 Juni 2018. Dimana kemudian Bawaslu mengeluarkan Surat Tanda Terima Berkas (***bukan penerimaan berkas lengkap***) sebagaimana amanat Pasal 30 ayat (2) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.
- 9) Bahwa Laporan yang masuk harus memenuhi syarat formil dan materil. Makna syarat formil dan materil adalah sebagai berikut :
- a. Syarat Formil: Berkenaan dengan keberadaan dan kelengkapan berkas yaitu :
- 1) Laporan TSM GBW 1 **harus ada** dan **diserahkan** pada tanggal 27 Juni 2018, meskipun belum lengkap.
  - 2) Laporan harus disertai 2 alat bukti mencakup minimal 50 % Kabupaten/Kota atau 50 % Kecamatan dalam Satu Kabupaten.
  - 3) Laporan harus dibuat rangkap 7.
  - 4) Bukti-bukti harus dimaterai dan dileges, dan dicopy rangkat 7.
- b. Syarat Materil : Berkenaan dengan isi uraian dari Laporan TSM GBW 1 yang diserahkan pada tanggal 27 Juni 2018. Kelengkapan isi uraian Laporan Pelapor harus jelas sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 :
- 1) isi uraian Pelapor dan identitas jelas
  - 2) isi uraian Terlapor dan identitas jelas
  - 3) isi uraian Pihak Terkait dan identitas jelas
  - 4) isi uraian Peristiwa yang mencakup adanya
  - 5) isi uraian tentang Objek pelanggaran yang mencakup tentang terlapor, waktu peristiwa, tempat peristiwa, Saksi-Saksi, bukti lainnya dan kronologis peristiwa. Termasuk uraian tentang pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135 A UU No. 10

Tahun 2016 tentang Pilkada.

- 6) isi uraian tentang hal yang diminta untuk diputuskan.
- 10) Bahwa Terlapor akan menjelaskan tahapan pelaporan sesuai dengan sehingga memenuhi amanat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017. Dimana tahapan pelaporan menurut Terlapor ada 4 tahap yaitu :

#### **TAHAP PERTAMA : PELAPORAN DAN BERKAS LAPORAN**

- 11) Bahwa sebagaimana amanat Pasal 26 Ayat (2) ***Juncto*** Pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, syarat formil dan materil Laporan yang harus diserahkan adalah :
  - a. Laporan di sampaikan ke Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 27 Juni 2018
  - b. Memenuhi Syarat Formil yaitu **harus** memuat **1)** identitas pelapor, **2)** identitas terlapor, **3)** identitas pihak terkait dan **4)** uraian mengenai obyek pelanggaran serta **5)** uraian yang minta di putus.
  - c. Memenuhi syarat Formil/Materil yaitu 2 (dua) alat bukti pelanggaran yang mencakup minimal 50 % Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau 50 % Kecamatan dalam 1 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.
  - d. Memenuhi syarat Formil/Materil yaitu Laporan disampaikan Pelapor atau Kuasanya (sebagaimana Pasal 27 ayat (1), di buat 7 rangkap, 1 asli dan 6 salinan dan format digital dengan bukti pendukung.
  - e. Memenuhi syarat bukti tertulis 7 rangkap dengan 1 rangkap dibubuhi materai dan dileges serta salinan 6 rangkap.
  - f. Bawaslu kemudian menyerahkan **Surat Tanda Terima Berkas Laporan (Bukan Penerimaan Registrasi)** sebagaimana Pasal 30 ayat (2).

Pada posisi ini maka Pelapor 1 **sudah harus** memberikan Formulir **TSM GBW 1** dan Bawaslu sudah harus menyerahkan **Surat Tanda Terima Berkas Laporan sesuai Formulir TSM GBW 2.**

#### **NAMUN FAKTANYA :**

Pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul

09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, “*apakah Terlapor dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah Terlapor mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*”

**DIMANA :** Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : “***berkas yang ada hanya yang perbaikan laporan Pelapor tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima***”.

**SELAIN ITU :** Berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, halaman diketahui bahwa, Bawaslu Provinsi Lampung hanya menulis, “.... ***dengan laporan tanggal 27 Juni 2018 ...***” namun tidak menyebutkan Formulir TSM GBW 1 yang berisi Kabupaten/Kota yang di duga melakukan pelanggaran.

**DENGAN DEMIKIAN JELAS DAN TERANG PELAPOR 1 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN BUKTI LAPORAN TANGGAL 27 JUNI 2018, KARENANYA SEJAK AWAL SEHARUSNYA LAPORAN INI TIDAK DAPAT DITERIMA.**

#### **TAHAP KEDUA : MELENGKAPI LAPORAN**

- 12) Bahwa dalam hal berkas belum lengkap maka berdasarkan Pasal Pasal 30 ayat (3), “*Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor **di minta melengkapi** dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak laporan disampaikan oleh Pelapor*” ;

Makna frasa, “melengkapi *dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja***” adalah **melengkapi syarat formil dan materil dari Formulir TSM GBW 1 yang telah diserahkan pada tanggal 27 Juni 2018.**

Sebagai contoh terhadap kekurangan syarat formil dan materil yaitu : Nama Saksi belum lengkap, nama terlapor belum lengkap, nama pihak terkait belum lengkap, alat bukti belum memenuhi 2 alat bukti yang cukup, berkas belum di fotokopi 7 rangkap, 2 alat bukti belum di beri materai dan dileges, 2 alat bukti belum difoto *copy* 7 rangkap.

Dalam rentang waktu ini 3 hari kerja inilah, Pelapor juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki isi uraian Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, uraian tentang Objek pelanggaran yang mencakup tentang terlapor, waktu peristiwa, tempat peristiwa, Saksi-saksi, bukti lainnya dan kronologis peristiwa. Termasuk uraian tentang pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana

Penjelasan Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

**NAMUN FAKTANYA :**

Pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, *“apakah Terlapor dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah Terlapor mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*

**DIMANA :** Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : ***“Berkas yang ada hanya yang perbaikan laporan Pelapor tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”***.

**SELAIN ITU :** Berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, halaman 1 diketahui bahwa, Bawaslu Provinsi Lampung hanya menulis, ***“.... dengan laporan tanggal 27 Juni 2018 ...”*** namun tidak menyebutkan Formulir TSM GBW 1 yang berisi kabupaten/kota yang di duga melakukan pelanggaran.

Seharusnya pelapor tidak boleh diberikan kesempatan atau tidak diperkenankan untuk menambah laporan kasus atau menambah laporan kabupaten/kota yang di duga melakukan pelanggaran **karena batas waktu untuk melaporkan kasus adalah sampai hari pemungutan suara yakni pada tanggal 27 Juni 2018.**

**DENGAN DEMIKIAN JELAS DAN TERANG PELAPOR 1 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN BUKTI LAPORAN TANGGAL 27 JUNI 2018, KARENANYA SEJAK AWAL SEHARUSNYA LAPORAN INI TIDAK DAPAT DITERIMA.**

- 13) Bahwa setelah 3 hari kerja, Pelapor wajib menyerahkan berkas Laporan yang telah dilengkapi **(bukan diperbaiki atau di tambah kasus baru atau Kabupaten Kota.baru)**, yang dalam kasus ini jatuh pada tanggal 2 Juli 2018.

Dalam berkas yang diterima pada tanggal 2 Juli 2018 harus ada kelengkapan syarat formil dan materil yaitu :

- a. Memenuhi identitas nama Saksi, identitas nama terlapor, identitas pihak terkait belum lengkap, alat bukti 2 alat bukti yang cukup, berkas difoto *copy* 7 rangkap, 2 alat bukti di beri materai dan dileges, 2 alat bukti difotocopi 7 rangkap.
- b. Memenuhi isi uraian Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait,

uraian tentang Objek pelanggaran yang mencakup tentang terlapor, waktu peristiwa, tempat peristiwa, Saksi-saksi, bukti lainnya dan kronologis peristiwa. Termasuk uraian tentang pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

**SEMESTINYA PELAPOR MENYERAHKAN FORMULIR TSM GBW 1 KEPADA BAWASLU PROVINSI PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.**

**TAHAPAN KETIGA : PENGECEKAN BERKAS DAN REGISTRASI**

- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, berbunyi :
- (1) Laporan yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam buku register pelanggaran administrasi pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi.*
  - (2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
  - (3) Laporan yang telah diregistrasi langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh anggota Bawaslu Provinsi paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.*
  - (4) Hasil pemeriksaan pendahuluan Laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti di tingkat pleno Bawaslu Provinsi 1 (satu) hari setelah pemeriksaan pendahuluan, untuk menetapkan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan ketentuan :*
    - a. laporan tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil ; atau*
    - b. laporan di tindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.*
  - (5) Hasil penetapan pemeriksaan pendahuluan laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada pelapor secara tertulis atau melalui papan pengumuman 1 (satu) hari setelah penetapan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
  - (6) Dalam hal laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu Provinsi menentukan jadwal sidang pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan pendahuluan.*
  - (7) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan 2 (dua) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada Pelapor dan*

*Terlapor.*

**SEMESTINYA PELAPOR MENYERAHKAN FORMULIR TSM GBW 1 KEPADA BAWASLU PROVINSI PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.**

**SEHINGGA BAWASLU PROVINSI SEHARUSNYA MENERIMA DAN MELAKUKAN PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS LAPORAN FORMULIR TSM GBW 1 SEBELUM LEWAT JANGKA WAKTU YAITU PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.**

#### **TAHAP KEEMPAT : PERBAIKAN LAPORAN**

15) Bahwa setelah diregister perkara maka dilanjutkan pada proses pembacaan laporan dan perbaikan, sebagaimana Pasal 36 (1), (2), (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, berbunyi :

*(1) Pelapor membacakan **materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama.***

*(2) Dalam hal materi laporan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pertama memerlukan perbaikan, Majelis pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki materi laporan.*

*(3) Perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama sebelum sidang pemeriksaan berikutnya.*

*(4) Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan materi laporan pertama.*

**BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA PELAPOR 1 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN LAPORAN FORMULIR TSM GBW 1 PADA TANGGAL 27 JUNI 2018 DAN BAWASLU JUGA TIDAK PERNAH MENGELUARKAN FORMULIR TSM GBW 2, KARENANYA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BILA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN LAPORAN DINYATAKAN DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**3. LAPORAN DI AJUKAN PELAPOR 1 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN (DALUARSA LAPORAN) YAITU TANGGAL 2 JULI 2018.**

16) Bahwa menurut hukum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait memberikan atau menjanjikan uang/barang, **dapat** melalui Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana Pasal 29 yang berbunyi,

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat disampaikan melalui sekretariat Panwas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi.*
- (2) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.*
- (3) Dalam hal laporan belum lengkap, Pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima dari Pelapor.*
- (4) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan dinyatakan lengkap.*

Dimana sampai dengan Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 Terlapor terima, tidak tercantum adanya Laporan Panwas Kabupaten Kota.

**DENGAN DEMIKIAN MAKA DAPAT DISIMPULKAN SELURUH LAPORAN DARI PELAPOR 1 ADALAH MASUK MELALUI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG.**

17) Bahwa menurut hukum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait politik uang, batas waktu pelaporannya menurut Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13 Tahun 2017 berbunyi, "*Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai **hari pemungutan suara***".

Dimana Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada hari Rabu, **tanggal 27 Juni 2018**, sampai dengan pukul 24.00 WIB.

18) Bahwa menurut hukum, untuk memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dugaan memberi uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif **harus** memuat **1)** identitas pelapor, **2)** identitas terlapor, **3)** identitas pihak terkait dan **4)** uraian mengenai obyek pelanggaran serta **5)** uraian yang minta di putus sebagaimana berbunyi :

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana*



- 21) Bahwa sementara menurut hukum, **seharusnya pada tanggal 27 Juni 2018, Pelapor 1 menyerahkan Formulir Laporan TSM GBW 1** yang berisi **1)** identitas pelapor, **2)** identitas terlapor, **3)** identitas pihak terkait dan **4)** uraian mengenai obyek pelanggaran serta **5)** uraian yang minta di putus sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017.

Dimana Bawaslu Provinsi Lampung, menurut hukum seharusnya mengeluarkan **Surat Tanda Terima Berkas** sebagaimana Pasal 30 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 sesuai dengan Formulir TSM GBW 2.

*(1) Petugas penerimaan laporan di Bawaslu Provinsi memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.*

*(2) **Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1***

*(3) ----*

*(4) ----*

*(5) ----*

- 22) Bahwa berdasarkan penetapan pendahuluan Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Terlapor tidak menemukan adanya uraian Laporan sebagaimana amanat dari Pasal 28 Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.

Bawaslu Provinsi Lampung **juga tidak dapat menjelaskan** adanya **Laporan per tanggal 27 Juni 2018**, yang harusnya juga dimuat sebagaimana **Formulir TSM GBW 2** juga tidak ada Laporan Pelapor 1 versi tanggal 27 Juni 2018.

Pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, “*apakah Terlapor dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah Terlapor mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*”

**DIMANA** : Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : “**berkas yang ada**

***hanya yang perbaikan laporan Pelapor tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”.***

**SELAIN ITU :** Berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, halaman 1 diketahui bahwa, Bawaslu Provinsi Lampung hanya menulis, “.... ***dengan laporan tanggal 27 Juni 2018 ...***” namun tidak menyebutkan Formulir TSM GBW 1 yang berisi kabupaten/kota yang di duga melakukan pelanggaran.

- 23) Bahwa seharusnya Laporan tanggal 27 Juni 2018 yang diajukan oleh Pelapor 1 juga seharusnya dimuat dalam pertimbangan Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018.

Seharusnya Laporan tanggal 27 Juni 2018 yang diajukan oleh Pelapor 1 juga diberikan kepada Terlapor agar Terlapor dapat menguji Laporan Pelapor 1, **apakah Laporan Pelapor 1 dan memenuhi minimal 50 % kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?**

- 24) Bahwa faktanya, pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, “*apakah Terlapor dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah Terlapor mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*”

**DIMANA :**

Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : “*berkas yang ada hanya yang perbaikan laporan tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut **terbukti menurut hukum**, Pelapor 1 **tidak pernah** menyerahkan Formulir TSM GBW 1 pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan yang diajukan hanya Laporan Pelapor 1, tanggal 02 Juli 2018 yang seolah-olah perbaikan namun sebenarnya laporan pertama.

**DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI MENURUT HUKUM, BAHWA LAPORAN PELAPOR 1 MELEWATI TENGGANG WAKTU PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA YAITU MELEWATI TANGGAL 27 JUNI 2018 KARENANYA TERLAPOR BERMOHON KEPADA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN LAPORAN TERSEBUT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA ATAU TIDAK DAPAT DIREGISTRASI DAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN DALAM SIDANG BERIKUTNYA.**

**4. LAPORAN PELAPOR 1 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG MEMENUHI 50 % KABUPATEN KOTA PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.**

- 25) Bahwa sumber Terlapor mengetahui adanya perkara sengketa pelanggaran administrasi adalah melalui :
- a. Undangan Bawaslu Nomor 189/K.LA/PM.06.01/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, tentang Undangan Pembacaan Penetapan.
  - b. Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 ;
- 26) Bahwa berdasarkan Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, diketahui adanya Laporan Pelapor 1 yang meliputi wilayah :
- 1) Kabupaten Lampung Tengah
  - 2) Kabupaten Lampung Timur
  - 3) Kabupaten Lampung Selatan
  - 4) Kabupaten Pesawaran
  - 5) Kabupaten Tanggamus
  - 6) Kota Bandar Lampung
  - 7) Kabupaten Pringsewu
  - 8) Kabupaten Tulang Bawang
  - 9) Kabupaten Mesuji
  - 10) Kabupaten Pesisir Barat
  - 11) Kota Metro
  - 12) Kabupaten Tulang Bawang Barat
  - 13) Kabupaten Lampung Utara.
- 27) Bahwa menurut informasi dari media **Lampungpro.com** yang berjudul “*Pembagian Uang, Tim Ridho dan Herman HN Resmi Lapor ke Bawaslu Lampung*”, diketahui adanya Laporan dugaan penyelenggara pemilihan terjadi di 6 Kabupaten/kota yaitu :
- 1) Kabupaten Lampung Tengah
  - 2) Kabupaten Tanggamus
  - 3) Kabupaten Pesawaran
  - 4) Kabupaten Lampung Selatan
  - 5) Kabupaten Pesisir Barat
  - 6) Kota Bandar Lampung.
- 28) Bahwa menurut informasi dari Ketua Bawaslu yang melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi Lampung pada Kamis, 28 Juni 2018 diketahui adanya **Laporan dan Temuan (bukan berdasarkan Laporan semata melainkan juga Temuan sementara Pelanggaran Administrasi harus berdasarkan Laporan bukan Temuan)**

dugaan penyelenggara Pemilihan terjadi di 8 Kabupaten Kota yaitu : (*Vide bukti video RDP DPRD Provinsi Lampung dengan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung*)

- 1) Kabupaten Tanggamus (4 kejadian)
- 2) Kota Bandar Lampung (1 kejadian)
- 3) Kabupaten Lampung Tengah (3 kejadian)
- 4) Kabupaten Pesawaran (1 kejadian)
- 5) Kabupaten Pringsewu (1 kejadian)
- 6) Kabupaten Lampung Timur (1 kejadian)
- 7) Kabupaten Pesisir Barat (1 kejadian)
- 8) Kabupaten Lampung Selatan (1 kejadian)

**Dengan kata lain**, jika minimal ada 1 temuan oleh Bawaslu maka sebenarnya Laporan yang masuk hanya 7 Kabupaten/Kota sehingga tetap Laporan Pelapor 1 tidak dapat di proses oleh Bawaslu karena kurang 50 % Kabupaten/Kota. Dalam Pilkada Lampung 50 % Kabupaten Kota adalah 8 karena jumlah Kabupaten/Kota 15.

- 29) Bahwa menurut hukum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait politik uang, batas waktu pelaporannya menurut Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13 Tahun 2017 yang berbunyi, "*Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara*".

**Dimana :**

**Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.**

- 30) Bahwa menurut hukum, setelah laporan masuk, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas selama 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), "*Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor **di minta melengkapi** dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor*" ;

**Dimana :**

**Terlapor melengkapi berkas dengan Laporan Perbaikan pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018.**

- 31) Bahwa menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2018, secara limitatif disebutkan Laporan dugaan pelanggaran administrasi harus

memuat identitas pelapor, identitas terlapor, identitas pihak terkait dan uraian mengenai obyek pelanggaran sebagaimana berbunyi :

(2) *Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:*

**a. Identitas pelapor yang terdiri atas :**

- 1. nama ;**
- 2. alamat ; dan**
- 3. nomor telepon dan faksimile.**

*dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.*

**b. Identitas terlapor terdiri atas :**

- 1. nama ;**
- 2. alamat ; dan**
- 3. pekerjaan.**

**c. Identitas pihak terkait terdiri atas :**

- 1. nama ;**
- 2. alamat ;**
- 3. pekerjaan.**

**d. Uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi :**

- 1. terlapor ;**
- 2. waktu peristiwa ;**
- 3. tempat peristiwa ;**
- 4. Saksi-Saksi ;**
- 5. bukti lainnya ; dan**
- 6. kronologis peristiwa.**

**e. Hal yang diminta untuk diputuskan.**

(3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling **sedikit 2 (dua) alat bukti** atas terjadinya pelanggaran administrasi :*

- a. untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelanggaran terjadi di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau paling sedikit 50 % (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan.**
- b. untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit 50 % (lima puluh**

*persen) desa/kelurahan dalam 1 (Satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;  
atau*

*c. pelanggaran terjadi diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan b yang secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon.*

*(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.*

*(5) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap di bubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 rangkap.*

**DIMANA SECARA EKSPLISIT FORMAT PELAPORAN TERSEBUT DI CONTOHKAN DALAM LAMPIRAN I PERATURAN PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA FORMAT FORMULIR MODEL TSM GBW-1.**

32) Bahwa frasa, “**pelapor *di minta melengkapi* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor**” bermakna adalah :

a. **melengkapi format laporan Model TSM GBW 1**, yaitu melengkapi :

**I. Identitas Pelapor**

**II. Identitas Terlapor**

**III. Pihak Terkait**

**IV. Objek Pelanggaran dan**

**V. Petitum**

b. **melengkapi 2 (dua) alat bukti terhadap 50 % Kabupaten / Kota yang dilaporkan.** Dimana alat bukti yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 antara lain adalah :

- i. Keterangan Saksi,
- ii. Surat/tulisan,
- iii. Petunjuk,
- iv. dokumen elektronik,
- v. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan ; dan atau/
- vi. keterangan ahli,

**DENGAN DEMIKIAN :**

Waktu 3 hari untuk melengkapi berkas yang jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2018 bermakna : **1)** melengkapi syarat kelengkapan formulis formulir GBW-1 dan **2)** melengkapi 2 alat bukti yang sah yang mencakup 50 % Kabupaten/Kota yang sudah dilaporkan **BUKAN BERMAKNA** menambah kasus baru atau menambah cakupan luas wilayah Kabupaten Kota yang baru.

- 33) Dalam hal ada berkas laporan kasus yang baru muncul atau berkas kejadian di Kabupaten Kota muncul setelah tanggal 27 Juni 2018, **patut dan sah menurut hukum sebagaimana Pasal 30 ayat (3) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 untuk di tolak setidaknya-tidaknyanya dinyatakan tidak diterima dan untuk selanjutnya tidak diregistrasi** karena tenggang pelaporan secara limitatif, eksplisit dibatasi terakhir pada waktu pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 ;

Dalam hal Bawaslu Provinsi masih tetap menerima berkas tersebut kemudian melanjutkan ke Pleno Bawaslu, **menurut hukum sebagaimana Pasal 31 ayat (4) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, sepatutnya laporan di nyatakan tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.**

- 34) Bahwa sebagaimana perbaikan dalam sengketa gugatan pada perkara perdata yang hanya diperbolehkan pada hal yang bersifat teknis redaksional atau tidak boleh merubah posita secara keseluruhan. Pun, demikian pada gugatan sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Wilayah yang di gugat tidak bisa berubah. Perbaikan hanya pada dalil-dalil bukan kabupaten/kota yang bertambah.
- 35) Bahwa berdasarkan hukum, berdasarkan fakta diatas telah nyata dan terang bahwa yang di laporkan Pelapor 1 tidak memenuhi syarat 50 % Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) a Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.

**DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI MENURUT HUKUM LAPORAN PELAPOR 1 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL DAN MATERIL YAKNI TIDAK TERPENUHINYA CAKUPAN 50 % KABUPATEN/KOTA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA SAAT DILAKUKAN PELAPORAN PADA TANGGAL 27 JUNI 2018 SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BILA TERLAPOR BERMohon KEPADA MAJELIS PEMERIKSA UNTUK MENYATAKAN LAPORAN PELAPOR 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT**

**DITERIMA.**

**5. B.5 LAPORAN PELAPOR 1 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIIL YAITU TIDAK ADANYA NAMA PELAPOR DAN TIDAK ADANYA NAMA TERLAPOR**

36) Bahwa Terlapor telah membuat matrik Laporan yang di buat oleh Pelapor 1 dan Pelapor 2, tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut :

| NO | TIM PELAPOR | KAB/KOTA        | LOCUS                                          | NAMA PELAPOR     | NAMA TERLAPOR           |
|----|-------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TENGAH  | Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nunyai         | Sutrisno         | Bp. Loso                |
| 2  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TENGAH  | Desa Sinar Seputih, Kec. Bangun Rejo           | Nuryati          | Ibu Putri               |
| 3  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TENGAH  | Desa Sendang Mulyo, Kec. Sendang Agung         | Sugiyanto        | <b>RCN/Perorangan</b>   |
| 4  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TENGAH  | Dusun 7 Desa Sendang Mulya, Kec. Sendang Agung | <b>Tidak Ada</b> | Sarino                  |
| 5  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TENGAH  | Desa Sendang Mulya                             | <b>Tidak Ada</b> | Mangil                  |
| 6  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TENGAH  | UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram                | <b>Tidak Ada</b> | Kamso s                 |
| 7  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TIMUR   | Desa Teluk Dalam                               | Muawanah         | Bp. Ribut               |
| 8  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TIMUR   | Desa Teluk Kalam, Kc. Mataram Baru             | Jumadi           | Selamat dan Ribut       |
| 9  | PELAPOR 1   | LAMPUNG TIMUR   | Dusun II Totoprojo, Kec. Way Bungur            | Sitipuriha       | Siti Puriha             |
| 10 | PELAPOR 1   | LAMPUNG TIMUR   | Mumbang Jaya, Kec. Jabung                      | <b>Tidak Ada</b> | <b>Timses/Relawan 3</b> |
| 11 | PELAPOR 1   | LAMPUNG TIMUR   | Dusun Pasir Sari, Kec. Jabung                  | <b>Tidak Ada</b> | <b>Timses/Relawan 3</b> |
| 12 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Batu Liman, CANDI PURO                         | Agus             | Sumarno                 |
| 13 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda          | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 14 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Candi Girang way Urang ,Kec. Klianda           | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 15 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Candi Girang way Urang Kec. Kalianda           | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 16 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Candi Girang way Urang , Kec. Kalinda          | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 17 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Candi Girang way Urang , Kec. Kalianda         | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 18 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Candi Girang way Urang , Kec. Kalianda         | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 19 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Lampung Selatan                                | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 20 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Lampung Selatan                                | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 21 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Desa Kota Dalam, Kec. sidomulyo                | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 22 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Desa Kota Dalam, Kec. Sidomulyo                | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawsan 3</b>       |
| 23 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Penengahan                                     | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 24 | PELAPOR 1   | LAMPUNG SELATAN | Banjarmasin, Kec. Penengahan                   | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |

|    |              |                 |                                            |                  |                         |
|----|--------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 25 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG SELATAN | Banjarmasin, Kec.<br>Penengahan            | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 26 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG SELATAN | Banjarmasin, Kec.<br>Penengahan            | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 27 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG SELATAN | Desa Hatta, Kec.<br>Bakeuhuni              | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 28 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG SELATAN | Dusun 14 Desa Karang<br>Anyar, Jati Agung  | <b>Tidak Ada</b> | -                       |
| 29 | PELAPOR<br>1 | PESAWARAN       | Cimanuk                                    | <b>Tidak Ada</b> | Suhai                   |
| 30 | PELAPOR<br>1 | PESAWARAN       | Way Lima                                   | <b>Tidak Ada</b> | <b>Tidak Ada</b>        |
| 31 | PELAPOR<br>1 | TANGGAMUS       | Pekon Singosari                            | <b>Tidak Ada</b> | <b>Mantan<br/>Kakon</b> |
| 32 | PELAPOR<br>1 | TANGGAMUS       | Pekon Sinar Betung,<br>Talang Padang       | <b>Tidak Ada</b> | Lina, Maho,<br>Ust Amin |
| 33 | PELAPOR<br>1 | TANGGAMUS       | Kec. Kelumbayan Barat                      | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 34 | PELAPOR<br>1 | TANGGAMUS       | Desa Rantau Tijang, Kec.<br>Pugung         | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 35 | PELAPOR<br>1 | BANDAR LAMPUNG  | Lapas Kelas IA, Kec.<br>Rajabasa           | <b>Tidak Ada</b> | -                       |
| 36 | PELAPOR<br>1 | BANDAR LAMPUNG  | Tanjung Karang Barat                       | <b>Tidak Ada</b> | <b>Tidak Ada</b>        |
| 37 | PELAPOR<br>1 | BANDAR LAMPUNG  | Jalan Sepakat 2, Kec.<br>Jagabaya          | <b>Tidak Ada</b> | Ence,<br>Relawan 3      |
| 38 | PELAPOR<br>1 | PRINGSEWU       | Pekon Tegal Rejo, Kec.<br>Gading Rejo      | <b>Tidak Ada</b> | -                       |
| 39 | PELAPOR<br>1 | PRINGSEWU       | Hotel balong Kuring                        | <b>Tidak Ada</b> | -                       |
| 40 | PELAPOR<br>1 | TULANG BAWANG   | Kec. RawaJitu                              | <b>Tidak Ada</b> | -                       |
| 41 | PELAPOR<br>1 | TULANG BAWANG   | Rumah Hanan A Razak                        | <b>Tidak Ada</b> | Hanan A<br>Razak        |
| 42 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG SELATAN | Sidomulyo, Mesuji                          | <b>Tidak Ada</b> | SGY,<br>Tumirin         |
| 43 | PELAPOR<br>1 | PESISIR BARAT   | Dusun Bumi Agung Pekon<br>Tanjung Setia    | Nurzaman         | EP                      |
| 44 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG SELATAN | Yosodadi                                   | <b>Tidak Ada</b> | Gutih                   |
| 45 | PELAPOR<br>1 | TUBABAR         | Tiyuh Panumangan Baru,<br>Tuba Tengah      | <b>Tidak Ada</b> | Siti<br>Fatonah         |
| 46 | PELAPOR<br>1 | TUBABAR         | Tiyuh Panumangan Baru,<br>Kec. Tuba Tengah | <b>Tidak Ada</b> | <b>Relawan 3</b>        |
| 47 | PELAPOR<br>1 | LAMPUNG UTARA   | Kec. Bukit Kemuning                        | <b>Tidak Ada</b> | Nusron<br>Wahid         |
|    |              |                 |                                            |                  |                         |

**KETIADAAN NAMA PELAPOR DALAM LAPORAN PELAPOR 1**

- 37) Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor 1 diketahui ada **39 Kasus** yang tidak ada nama pelapornya dari **47 Kasus** yang dilaporkan, padahal itu merupakan syarat mutlak sebagaimana **Pasal 28 ayat (1) huruf a tentang identitas Pelapor**. Daerah yang tidak ada nama nama Pelapor dalam Laporan Pelapor 1 adalah untuk daerah :
1. Lampung Tengah, Dusun 7 Desa Sendang Mulya, Kec. Sendang Agung
  2. Lampung Tengah, Desa Sendang Mulya

3. Lampung Tengah, UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram
4. Lampung Timur, Mumbang Jaya, Kec. Jabung
5. Lampung Timur, Dusun Pasir Sari, Kec. Jabung
6. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
7. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
8. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
9. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
10. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
11. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
12. Lampung Selatan, Lampung Selatan
13. Lampung Selatan, Lampung Selatan
14. Lampung Selatan Desa Kota Dalam, Kec. Disomulyo
15. Lampung Selatan Desa Kota Dalam, Kec. Disomulyo
16. Lampung Selatan Penengahan
17. Lampung Selatan Banjarmasin, Kec. Penengahan
18. Lampung Selatan Banjarmasin, Kec. Penengahan
19. Lampung Selatan Banjarmasin, Kec. Penengahan
20. Lampung Selatan Desa Hatta, Kec. Bakeuhuni
21. Lampung Selatan Dusun 14 Desa Karang Anyar, JatiAgung
22. Pesawaran, Cimanuk
23. Pesawaran, Way Lima
24. Tanggamus, Pekon Singosari
25. Tanggamus Pekon Sinar Betung, Talang Padang
26. Tanggamus Kec. Kelumbayan Barat
27. Tanggamus Desa Rantau Tijang, Kec. Pugung
28. Bandar Lampung, Lapas Kelas IA, Kec. Rajabasa
29. Bandar Lampung, Tanjung Karang Barat
30. Bandar Lampung, Jalan Sepakat 2, Kec. Jagabaya

31. Pringsewu, Pekon Tegal Rejo, Kec. Gading Rejo
32. Pringsewu, Hotel balongKuring
33. Tulang Bawang, Kec. Rawa Jitu
34. Tulang Bawang, Rumah Hanan A Razak
35. Lampung Selatan, Sidomulyo, Mesuji
36. Lampung Selatan, Yosodadi.
37. Tulang Bawang Barat, Tiyuh Panumangan Baru, Tuba Tengah
38. Tulang Bawang Barat,Tiyuh Panumangan Baru, Kec. Tuba Tengah
39. Tulang Bawang Barat,Kec. Bukit Kemuning

**DENGAN DEMIKIAN MAJELIS PEMERIKSA HARUS MENOLAK PERKARA YANG DIDUGA TERJADI 39 WILAYAH DIATAS KARENA KETIADAAN NAMA PELAPOR.**

**KETIADAAN NAMA TERLAPOR DALAM LAPORAN PELAPOR 1**

- 38) Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Pelapor 1 diketahui ada **32 kasus** yang tidak ada nama Terlapornya **dari 47 kasus** yang dilaporkan padahal itu merupakan syarat mutlak sebagaimana **Pasal 28 ayat (1) huruf b tentang identitas Terlapor.**

Daerah yang tidak ada nama nama Terlapor dalam Laporan Pelapor 1 adalah untuk daerah :

1. Lampung Tengah, Desa Sendang Mulya
2. Lampung Timur, Mumbang Jaya, Kec. Jabung
3. Lampung Timur, Dusun Pasir Sari, Kec. Jabung
4. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
5. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
6. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
7. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
8. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
9. Lampung Selatan, Candi Girang way Urang ,Kec. Kalianda
10. Lampung Selatan, Lampung Selatan
11. Lampung Selatan, Lampung Selatan

12. Lampung Selatan Desa Kota Dalam, Kec. Sidomulyo
13. Lampung Selatan Desa Kota Dalam, Kec. Sidomulyo
14. Lampung Selatan, Penengahan
15. Lampung Selatan Banjarmasin, Kec. Penengahan
16. Lampung Selatan Banjarmasin, Kec. Penengahan
17. Lampung Selatan Banjarmasin, Kec. Penengahan
18. Lampung Selatan Desa Hatta, Kec. Bakeuhuni
19. Lampung Selatan Dusun 14 Desa Karang Anyar, JatiAgung
20. Pesawaran, Way Lima
21. Tanggamus, Pekon Singosari
22. Tanggamus Kec. Kelumbayan Barat
23. Tanggamus Desa Rantau Tijang, Kec. Pugung
24. Bandar Lampung, Lapas Kelas IA, Kec. Rajabasa
25. Bandar Lampung, Tanjung Karang Barat
26. Pringsewu, Pekon Tegal Rejo, Kec. Gading Rejo
27. Pringsewu, Hotel Balong Kuring
28. Tulang Bawang, Kec. Rawa Jitu
29. Tulang Bawang Barat, Tuyuh Panumangan Baru, Tuba Tengah.
30. Lampung Selatan, Sidomulyo, Mesuji
31. Lampung Selatan, Yosodadi.
32. Tulang Bawang Barat, Tiyuh Panumangan Baru, Tuba Tengah

**DENGAN DEMIKIAN MAJELIS PEMERIKSA HARUS MENOLAK PERKARA YANG DIDUGA TERJADI DIATAS WILAYAH DIATAS KARENA KETIADAAN TERLAPOR.**

**BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS, JIKA MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU PATUH PADA KETENTUAN HUKUM PASAL PASAL 28 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B PERBAWASLU NO. 13 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN MENCANTUMKAN IDENTITAS PELAPOR DAN TERLAPOR MAKA SUDAH PATUT DAN SAH MENURUT HUKUM BILA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN PERKARA TERSEBUT TIDAK DAPAT DI TINDAKLANJUTI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL SEBAGAIMANA DALAM PASAL 31 AYAT (4) HURUF A, ATAU DALAM HAL SUDAH DISIDANGKAN DINYATAKAN DI TOLAK**

**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .**

**6. LAPORAN PELAPOR 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL 2 ALAT BUKTI YANG SAH YANG MENCAKUP 50 % KABUPATEN KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.**

- 39) Bahwa menurut Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 28 ayat (2) huruf, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi.

Dimana alat bukti yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 antara lain adalah :

- 1) Keterangan Saksi,
  - 2) Surat/tulisan,
  - 3) Petunjuk,
  - 4) Dokumen elektronik,
  - 5) Keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan ; dan atau/
  - 6) Keterangan ahli.
- 40) Bahwa terhadap Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Bawaslu Provinsi Lampung mendasari pada Laporan dari Pelapor 1, tanggal 2 Juli 2018. Bahwa terhadap Laporan tersebut diketahui ada 47 Laporan di 13 Kabupaten/Kota.
- 1) Kabupaten Lampung Tengah.
  - 2) Kabupaten Lampung Timur
  - 3) Kabupaten Lampung Selatan
  - 4) Kabupaten Pesawaran
  - 5) Kabupaten Tanggamus
  - 6) Kota Bandar Lampung
  - 7) Kabupaten Pringsewu
  - 8) Kabupaten Tulang Bawang
  - 9) Kabupaten Mesuji
  - 10) Kabupaten Pesisir Barat
  - 11) Kota Metro
  - 12) Kabupaten Tulang Bawang Barat
  - 13) Kabupaten Lampung Utara.

**Dimana** : terhadap seluruh Laporan tersebut Pelapor 1, menyerahkan 2 alat bukti salah satunya adalah : **1)** “nama Saksi” sementara yang lain adalah **2)** bukti laporan di Panwascam atau rekaman video atau surat pernyataan yang tergolong alat bukti surat.

- 41) Bahwa secara **letterlijk**, menurut Pasal 17 huruf a, Alat bukti dapat berupa **keterangan Saksi**,

**Terlapor ulangi sekali lagi “keterangan Saksi” bukan “nama Saksi”.**

**DIMANA :**

**Dalam terminologi hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan Alat bukti yang sah antara lain : “keterangan Saksi”. yang dihadirkan dipersidangan haruslah orang yang telah di periksa dihadapan Penyidik, dalam keadaan bebas dan kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam keterangan tersebut sebagai tanda persetujuan.**

- 42) Bahwa sekalipun sengketa ini disebut sengketa administrasi pemilihan, **namun** pembuktiannya tunduk pada logika pembuktian hukum acara pidana karena perbuatan politik uang berupa memberi uang atau materi diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp. 200 juta maksimal Rp. 1 Milyar.

**DIMANA :**

Mekanisme pembuktian yang tunduk pada hukum acara pidana dengan melalui serangkaian proses penyelidikan, penyidikan yang berujung pada munculnya Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan wujud dari Alat bukti “**Keterangan Saksi**”.

**Dengan Demikian :**

**Pencantuman nama Saksi sebagaimana dalam laporan Pelapor 1 dalam konteks Pasal 28 ayat (2) tentang 2 (dua) alat bukti bertentangan dengan Pasal 17 huruf a tentang Keterangan Saksi karenanya harus dianggap tidak memenuhi syarat formil 2 alat bukti.**

- 43) Berdasarkan prinsip *lex stripta* yang bermakna *hukum harus tertulis* dan *lex Stricta* yang bermakna *hukum harus ditafsirkan seperti yang dibaca* dan *lex certa* yang bermakna *hukum tidak boleh multitafsir*.

**MAKA :** Syarat formil penyerahan dua alat bukti sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Pasal 17 huruf a. keterangan Saksi yang dimana salah satu yang diserahkan adalah hanya nama Saksi bukan keterangan Saksi.

**DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI MENURUT HUKUM LAPORAN PELAPOR 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL 2 ALAT BUKTI YANG CUKUP KARENA BERALASAN HUKUM BILA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN LAPORAN DI TOLAK ATAU TIDAK DITERIMA.**

**7. BADAN PELAPOR 1 KELIRU MENYEBUTKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SEBAGAI TERLAPOR SEHINGGA LAPORAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELL*)**

- 44) Bahwa berdasarkan Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Terlapor mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Terlapor Principal*) sebagai Terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 yang berbunyi, “*Terlapor dugaan pelanggaran administrasi terdiri atas ... C. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;*”
- 45) Bahwa berdasarkan Laporan yang Terlapor terima yaitu Laporan Pelapor 1 (Pasangan Nomor Urut 1) tanggal 2 Juli 2018, diketahui bahwa **TIDAK ADA SATUPUN** nama Terlapor Principal (nama Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim) tertulis dalam kolom nama Pelapor 1.
- 46) Dalam laporan Pelapor 1, tanggal 2 Juli 2018 yang Terlapor terima. Diketahui atas laporan Pelapor 1 ada **19 nama** yang dicantumkan sebagai Terlapor namun **tidak ada satupun** ada nama **Terlapor Principal atau nama Pasangan Calon Nomor Urut 3** dicantumkan oleh Pelapor 1.

**SEMENTARA :**

**Dalam Penetapan Pendahuluan** 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018s, Pasangan Nomor Urut 3 di tetapkan sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2017.

**BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG NAMANYA TIDAK ADA DALAM BERKAS PELAPORAN KEMUDIAN TIBA-TIBA MENJADI TERLAPOR?**

Menurut hukum seharusnya orang-orang yang menjadi Terlapor dalam laporan Pelapor 1 di panggil dan di undang menjadi Terlapor karena

hal tersebut diatur dalam **Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 14 huruf n. sebagai Terlapor perseorangan.**

Namun yang terjadi sebaliknya, jangan di panggil menjadi Terlapor, di tulis sebagai “Terlapor” dalam Penetapan pendahuluan saja tidak ada.

- 47) Bahkan secara khusus, Majelis Pemeriksa, pada persidangan tanggal 06 Juli 2016 memberikan saran kepada Pelapor 1 dan 2 untuk memperbaiki Pihak-pihak yang dijadikan Terlapor dan Pihak Terkait. Secara eksplisit Majelis Pemeriksa memerintahkan sebagai berikut :

*“Majelis Pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki materi laporan seperti tadi yang diminta oleh Pihak Terlapor, posisi Pihak Terlapor apakah Terlapor kah, Paslon No. 3 sebagai Terlapor atau sebagai Pihak Terkait.”*

Namun demikian, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Majelis, yaitu malam di hari Jumat, 6 Juli, 2018, Pelapor ternyata tidak mengirimkan perbaikan laporannya.

Pelapor, terlebih lagi di dalam butir 2 petitumnya memohon: “Menyatakan perbuatan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif Pihak Terkait”. Dengan demikian, petitum Pelapor tersebut yang merupakan jantung dari laporan Pelapor jelas-jelas memuat suatu kesalahan fatal.

- 48) Bahwa bagaimana mungkin dapat mengkualifikasikan Terlapor Principal sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sementara namanya tidak pernah tercantum dalam formulir model TSM GBW 1.

**Darimana dapat disimpulkan bahwa Terlapor Principal sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan?**

**Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menempatkan Terlapor sebagai terduga atau Terlapor dalam sengketa administrasi pemilihan.**

**8. BAHWA PELAPOR 1 KELIRU DALAM MENEMPATKAN PELAPOR DAN PIHAK TERKAIT SEHINGGA MENYEBABKAN PROSES PEMERIKSAAN KURANG PIHAK (*PLURIUS LITIS CONSORTIUM*)**

- 49) Bahwa dalam berkas Penetapan Pendahuluan 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 Terlapor tidak menemukan adanya satupun nama Terlapor kecuali Pasangan Nomor Urut 3,

**Padahal :**

Ketika Terlapor cocokkan dengan Laporan yang Terlapor terima, tanggal 2 Juli 2018, diketahui terhadap Laporan Pelapor 1, diketahui adanya sekitar 19 nama yang di duga terlibat dalam pelanggaran administrasi pemilihan, **namun ternyata : Tidak ada satupun, dari nama-nama yang ada dalam Laporan Pelapor 1 di tuangkan ke dalam Penetapan Pendahuluan, pun tidak juga di undang ke sidang Majelis Pemeriksa.**

- 50) Bahwa menurut hukum sebagaimana prinsip dasar sengketa perdata yaitu ***audi et alteram et partem***, yaitu agar persidangan berjalan seimbang maka Hakim wajib mendengar kedua belah pihak. Bagaimana mungkin Majelis Pemeriksa dapat mendengar Pihak-pihak secara seimbang, *Lha Wong*, Pihak yang di jadikan namanya di tulis secara *eksplisit* sebagai Terlapor dalam laporan Pelapor 1 tidak pernah di undang dalam persidangan pemeriksaan Bawaslu baik itu sebagai pelapor atau sebagai pihak terkait.

**Padahal :**

Pihak-pihak selaku Terlapor yang namanya tercantum dalam Laporan Pelapor 1 tersebut **harus** diberitahu dan dipanggil untuk ikut sidang disertai dengan fotocopy dokumen Laporan Pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana Pasal 32 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 berikut ini :

- 1) *Bawaslu Provinsi membuat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan ditujukan kepada **Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait** yang memuat :*
  - 1) ***jadwal sidang pemeriksaan ;***
  - 2) ***dan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.***

2. ----

3. ----

4. ----

5. *Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) **disertai***

***dengan dokumen laporan pelanggaran administrasi yang telah diregistrasi.***

**6. ----**

- 51) Bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2018, pukul 09.00 – 10.00 WIB, Majelis Pemeriksa telah memberikan saran kepada Pelapor 1 untuk memperbaiki Laporan dengan catatan memperbaiki posisi Pihak Terkait dan Terlapor. Batas waktu yang diberikan adalah sampai Tanggal 6 Juli 2018, pukul 21.00 WIB.

**NAMUN :**

Sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Pelapor tidak memberikan perbaikan laporannya.

**DENGAN DEMIKIAN :**

BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (1) DAN (5) DIATAS, JELAS PELAPOR **YANG TIDAK MENEMPATKAN POSISI TERLAPOR DAN PIHAK TERKAIT** DENGAN JELAS SEHINGGA TIDAK DI UNDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DALAM KAPASITAS TERLAPOR ATAU MAUPUN PIHAK TERKAIT MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP **PLURIUS LITIS CONSORTIUM DAN AUDI ET ALTERAM ET PARTEM** DAN KARENANYA LAPORAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KARENA CACAT FORMIL.

**b. Dalam Pokok Perkara**

- 52) Bahwa hal-hal yang telah Terlapor kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- 53) Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelapor, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya.
- 54) Bahwa pemeriksaan ini adalah pertarungan bagi bukan hanya kemajuan dan kejayaan rakyat Provinsi Lampung melainkan juga pertarungan moral dan akal sehat seluruh elemen dalam menjaga proses demokrasi di Provinsi Lampung.

Apakah mungkin pemilih Lampung yang berjumlah 5.768.253 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh tiga pemilih), tersebar di 15 Kabupaten/Kota, dan tersebar pada 15.006 TPS se-Provinsi Lampung dapat dipengaruhi dengan mudah, padahal Terlapor bukan incumbent yang memiliki pengaruh dan kewenangan apa2.

Dalam pokok perkara ini, Terlapor akan menjelaskan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak mungkin dilakukan.

- 55) Bahwa Terlapor (Pasangan Nomor Urut 3) perlu sampaikan, dalam konteks proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, sejak awal Terlapor **tidak pernah menggunakan relawan dalam proses pemenangan Terlapor.**

Keterpilihan Terlapor adalah hasil kerja keras Partai Politik Pengusung dan Pendukung tanpa mengenal lelah yang memperkenalkan program dan janji kampanye ke Paslon 3 seluruh Provinsi Lampung selama berbulan-bulan waktu kampanye.

- 56) Bahwa hari ini Terlapor di tuduh melakukan politik uang untuk memenangkan diri Terlapor, hal ini sungguh menghina logika dan akal sehat, bukan hanya pemilih yang menjatuhkan pilihan kepada Terlapor melainkan juga menghina akal sehat pemilih yang menjatuhkan pilihan pada calon lain.

Karena secara logis, hari ini seluruh pemilih yang menjatuhkan pilihan pada calon tertentu di dasarkan pada pertimbangan rasional terhadap kinerja (dalam hal petanaha/incumbent), terhadap janji-janji kampanye dan terhadap prestasi calon itu sendiri. Menuduh masyarakat Lampung mau melakukan perbuatan money politic, entah itu memberi atau menerima sama saja menghina akal sehat warga lampung yang sedemikian cerdas menentukan pilihannya.

Berdasarkan hal tersebut, Terlapor memiliki kepentingan untuk membuat terang benderang persoalan ini, sekali lagi, bukan untuk kepentingan Terlapor /Terlapor melainkan kepentingan warga pemilih lampung, kepentingan seluruh masyarakat lampung dan yang tentu saja yang harus kita

jaga, kepentingan demokrasi dan negara hukum Indonesia.

**PENAFSIRAN PASAL 13 PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 SESUAI KONSTRUKSI PENJELASAN PASAL 135 A UU NO 10 TAHUN 2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**5. Bukti-Bukti Terlapor**

| KODE BUKTI | BUKTI                                                                                                                                                                                             | MEMBUKTIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-1        | Rekaman Video Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Lampung dengan Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018.                                                                   | Membuktikan bahwa diketahui adanya Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan terjadi di 8 Kabupaten Kota yaitu :<br>9) Kabupaten Tanggamus (4 kejadian)<br>10) Kota Bandar Lampung (1 kejadian)<br>11) Kabupaten Lampung Tengah (3 kejadian)<br>12) Kabupaten Pesawaran (1 kejadian)<br>13) Kabupaten Pringsewu (1 kejadian)<br>14) Kabupaten Lampung Timur (1 kejadian)<br>15) Kabupaten Pesisir Barat (1 kejadian)<br>16) Kabupaten Lampung Selatan (1 kejadian) |
| T-2.a      | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor: 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018, Minggu, tanggal 8 Juli 2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-2.b                           | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, ditetapkan di Bandar Lampung, tanggal 8 Juli 2018 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung - Nanang Trenggono | Membuktikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, sebagai berikut :<br>a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 an. H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi,. M.Si dan Bachtiar Basri, S.H.,MM dengan perolehan suara sebanyak 1.043.666 (Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam) suara.<br>b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 an. Drs. H. Herman Sanusi, MM dan Ir. Sutomo, MM dengan perolehan suara sebanyak 1.054.646 (Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) suara.<br>c. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 an. Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph. D dengan perolehan suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara<br>d. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 an. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP Ph. D dengan perolehan suara sebanyak 1.548.506 (Satu Juta Lima Ratus Tmpat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam) suara. |
| T-2.c                           | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC1-KWK) Diisi berdasarkan Formulir DB1-KWK                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kabupaten Lampung Tengah</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T-1 a<br>LTG                    | Berita Acara pencabutan laporan Sutrisno tanggal 25 Juni 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Membuktikan Sutrisno (i.c Pelapor) melakukan pencabutan laporan terhadap adanya dugaan politik uang yang berada di Kecamatan Terusan Nunyai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                          | dengan Terlapor Sdr. Loso yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah                                                                                                                                                                                                                              |
| T-1 b<br>LTG | Surat Pernyataan atas Nama Sutrisno tertanggal 25 Juni 2018.<br><br><i>Copy sesuai copy)</i>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T-2 LTG      | Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nomor Laporan 001/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Juni 2018. | Membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah menghentikan laporan atas nama Pelapor : Nuryati, Pelaku/Terlapor: Putri Alamat Dusun I, Kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, telah dihentikan, dengan alasan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. |
| T-3a<br>LTG  | Surat Pemberitahuan Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Timur Tentang Status Temuan atas Nomor Temuan 05/LP/PG/Panwascam/08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.                 | Membuktikan bahwa Panwascam Kecamatan Sendang Agung menghentikan Laporan atas nama Pelapor : Sugiyanto, Terlapor: Hotimah, alamat Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah, dengan alasan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilihan Politik Uang                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-3b<br>LTG    | Laporan Rekapitulasi Penanganan Dan Temuan Panwascam Sendang Agung Per Tanggal 27 Juni, yang dikeluarkan oleh Panwascam Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bukti T-4a LTG | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.                                                   | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 78 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 29 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 121 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 67 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4b LTG | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten                                                                   | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Lampung Tengah.                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 108 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 17 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 87 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 65 suara sah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bukti T-4c LTG | Lampiran C1 KWK, C2 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.   | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 172 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 32 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 33 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 60 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-5 LTG  | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 35, Kelurahan Terusan Makmur SP 2, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 35, Kelurahan Terusan Makmur SP 2, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                        | <p>berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 154 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 11 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 20 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 23 suara sah.</li> </ol> |
| <b>Kabupaten Lampung Timur</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T-3.a<br>LTM                   | <p>Surat Pemberitahuan Bawaslu Provinsi Lampung Tentang Status Laporan atas Nomor Laporan 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018 (Formulir Model A.13).</p> | <p>Membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menghentikan laporan atas nama Pelapor : Subur terhadap Pelaku : Siti Puriha dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| T-3.b<br>LTM                   | <p>Surat Undangan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 184 / K – LA / PM . 06 . 01 / VII /2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Klarifikasi</p>                                | <p>Membuktikan bila Bawaslu Provinsi Lampung mengundang Bpk. H. Samijo Untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 terkait dengan peristiwa pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 33 Amplop yang dilakukan Ibu Siti Puriha di Dusun II Totoprojo Kabupaten Lampung Timur</p>                                         |

|               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-3c<br>LTM   | Surat Kepala Desa Toto Projo Nomor : 140/13/05/2018 tentang Klarifikasi tanggal 02 Juli 2018                                        | Membuktikan bahwa Kepala Desa Toto Projo menerangkan bila warganya masyarakat Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atas nama H. Samijo yang dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Lampung untuk klarifikasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 29 Agustus 2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T-3d<br>LTM   | Berita Online detiknews tanggal 05 Juli 2018                                                                                        | Membuktikan H, Samijo selaku warga Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur yang telah meninggal dunia diminta menjadi Saksi Dugaan Politik Uang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bukti T-4 LTM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 49 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 66 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 132 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 20 suara sah.</li> </ol> |

| <b>Kabupaten Lampung Selatan</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-1 a<br>LSL                     | Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan Tentang Status Temuan atas Nomor Temuan 016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.  | Membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menghentikan Temuan atas nama Pelapor/Pengawas :Fakhrur Rozi, Terlapor: Sdr. Rahul, Aziz, Sumarno , dengan alasan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan (kurang Alat Bukti). |
| T-1 b<br>LSL                     | Surat Pernyataan atas Nama Agus tertanggal 28 Juni 2018                                                                                           | Membuktikan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Agus tentang adanya dugaan money politic di desa Batu Iman Indah adalah tidak benar.                                                                                                     |
| <b>Kabupaten Pesawaran</b>       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T-1 PSN                          | Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Pesawaran Tentang Status Laporan/Temuan atas Nomor Laporan 001/LP/PG/Kab/08.11 /2018 tanggal 30 Juni 2018. | Membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran menghentikan Laporan atas nama Pelapor /; Defa Ariadi, Terlapor: Suhai (Suhaili), dengan alasan belum memenuhi unsur.                                                                            |
| <b>Kabupaten Tanggamus</b>       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bukti T-1a TGM                   | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang                                          | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang,                                                        |

|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Padang,<br>Kabupaten<br>Tanggamus.                                                                                                    | <p>Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 85 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 22 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 53 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 14 suara sah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                          |
| Bukti T-1b TGM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 73 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 36 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 32 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 28 suara sah.</li> </ol> |

|                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti T-2a TGM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 131 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 56 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 58 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 6 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-2b TGM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 136 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 22 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 17 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 8 suara sah.</li> </ol> |

|                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti T-2c TGM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 74 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 25 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 87 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 6 suara sah.</li> </ol>  |
| Bukti T-2d TGM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 04, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 194 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 27 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 27 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 2 suara sah.</li> </ol> |

|               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti T-3 TGM | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Rantau Tuang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Rantau Tuang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 26 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 101 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 271 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 42 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4 TGM | Lampiran Model DB KWK dan DB1 KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Tanggamus.       | <p>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Tanggamus dengan model DB1-KWK dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 102.835 suara sah;</li> <li>2. Pasangan calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 74.918 suara sah;</li> <li>3. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 100.357 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 13.502 suara sah.</li> </ol>  |

| <b>Kota Bandar Lampung</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti T-1 BLP              | Lampiran Model DAA-KWK di 10 TPS, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.                                     | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di 10 TPS, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 946 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 1511 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 164 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 379 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-2 BLP              | Lampiran Berita Acara dan Model DB KWK dan DB1 KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung. | <p>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung dengan model DB1-KWK dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 87.142 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 280.639 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 48.703 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si =</li> </ol>                             |

|                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                       | 33.088 suara sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kabupaten Pringsewu</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bukti T-1a PSW             | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 162 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 85 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 62 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 7 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-1b PSW             | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 105 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 44 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj.</li> </ol>                                                                                                            |

|                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                              | <p>Chusnunia, PH.D = 55 suara sah;</p> <p>e. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 56 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bukti T-1c PSW | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 80 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 50 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 76 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 64 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-1d PSW | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 04, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 93 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 37 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H.</li> </ol>                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                       | <p>Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 85 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 53 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bukti T-1e PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 05, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 05, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 124 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 27 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 82 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 32 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-1f PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 06, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 118 suara sah;</li> <li>6. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 39 suara sah;</li> </ol>                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                       | <p>7. Pasangan calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 62 suara sah;</p> <p>8. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 56 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bukti T-1g PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 07, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 84 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 31 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 92 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 73 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-1h PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 08, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 08, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 62 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 35 suara sah;</li> </ol>                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                       | <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 110 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 38 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bukti T-1i PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 09, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 09, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 46 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 29 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 143 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 32 suara sah.</p> |
| Bukti T-1j PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 10, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 10, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 92 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 60 suara sah;</p>                                                                                                                                                                    |

|                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                       | <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 76 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 12 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bukti T-1k PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 11, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 11, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 68 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 45 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 94 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 32 suara sah.</p> |
| Bukti T-11 PSW | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 12, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 12, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 83 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 86 suara sah;</p>                                                                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                             | <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 78 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 19 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bukti T-1m PSW                 | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 13, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.                                                       | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 13, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 90 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 33 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 76 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 22 suara sah.</p> |
| <b>Kabupaten Tulang Bawang</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T-1a TLB                       | Berita Acara Pleno Panwascam Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Tentang Dugaan Money politic Nomor: 068/K/LA.09.13/HK.01.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018. | Membuktikan bahwa berita media online <i>kupastuntas.co</i> mengenai terjadinya dugaan money politic pembagian uang dengan besaran Rp.50.000,- per orang di Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang adalah tidak benar dan tidak pernah ada laporan secara langsung dari pihak yang bersangkutan kepada Panwascam Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-1b<br>TLB                    | Surat Panwascam Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Tentang Money politic, tanggal 26 Juni 2018.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T-1c<br>TLB                    | Dokumentasi Berita Acara Pleno Panwascam Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kabupaten Pesisir Barat</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T-1 PSB                        | Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat Tentang Status Laporan atas Nomor Laporan 001/LP/PG/VI/2 018 tanggal 3 Juli 2018. | Membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat tidak menindaklanjuti Laporan atas nama Pengawas : Roby Surya, Rusmania, S.H.; Pelapor : Nurzaman; Terlapor: Eki Putra, dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.                                                                                                                                                                                                               |
| Bukti T-2a PSB                 | Lampiran C1 KWK di TPS 01, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.                                | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 114 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 61</li> </ol> |

|                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                              | <p>suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 127 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 37 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bukti T-2b PSB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 93 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 67 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 105 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 74 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-2c PSB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 45 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |

|                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                     | <p>dan Ir. Sutono, MM = 26 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 133 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 5 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kabupaten Tulang Bawang Barat</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T-1<br>TBB                           | Surat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Status Temuan atas Nomor Temuan 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.              | Membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat tidak menindaklanjuti Temuan atas nama Penemu : Hadi Prayitno, Pelaku: Siti Fatonah, dengan status tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan, sebagaimana Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Pilkada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bukti T-2a TBB                       | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 136 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 75 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 137 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si =</p> |

|                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                     | 8 suara sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bukti T-2b TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berikut Perolehan suara sah pasangan calon;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 214 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 50 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 93 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 14 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-2c TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berikut Perolehan suara sah pasangan calon;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 258 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 47 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj.</li> </ol>                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                           | <p>Chusnunia, PH.D = 70 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 17 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bukti T-2d TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04 Kelurahan Mulya Jaya, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 04, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berikut Perolehan suara sah pasangan calon;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 144 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 56 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 59 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 12 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-2e TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 05 Kelurahan Mulya Jaya, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 05, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berikut Perolehan suara sah pasangan calon;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 165 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 68 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H.</li> </ol>                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                           | <p>Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 95 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 18 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bukti T-2f TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06 Kelurahan Mulya Jaya, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 06, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berikut Perolehan suara sah pasangan calon;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 139 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 36 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 115 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 11 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-2g TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07 Kelurahan Mulya Jaya, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 07, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kelurahan Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berikut Perolehan suara sah pasangan calon;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 130 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 74 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H.</li> </ol>                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      | <p>Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 91 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 16 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bukti T-3a TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 53 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 48 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 140 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 11 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-3b TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 40 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 20</li> </ol>                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                     | <p>suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 203 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 11 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bukti T-3c TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 24 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 39 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 133 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 5 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-3d TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04 Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 04, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 37 suara sah;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                              | <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 24 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 202 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 9 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bukti T-3e TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 05 Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 05, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 52 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 30 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 170 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 21 suara sah.</p> |
| Bukti T-3f TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06 Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 06, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                     | <p>Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 57 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 27 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 129 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 18 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bukti T-3g TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07 Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 07, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 32 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 46 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 177 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 10 suara sah.</p> |

|                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti T-3h TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 08 Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat. | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Penumangan Baru, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 47 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 36 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 180 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 14 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4a TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.      | Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 34 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 187 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 40 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si =</li> </ol>                   |

|                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                        | 6 suara sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bukti T-4b TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 24 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 191 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 12 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 25 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4c TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 32 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 106 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 14 suara sah;</li> </ol>                                                                             |

|                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                     | 4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 7 suara sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bukti T-4d TBB | Lampiran C1 KWK, di TPS 04 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 18 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 242 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 39 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 1 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4e TBB | Lampiran C1 KWK, di TPS 05 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat. | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 20 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 140 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 36</li> </ol>                                                                                       |

|                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                               | <p>suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 5 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bukti T-4f TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 17 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 115 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 28 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 4 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4g TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 07, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 8 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 132 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj.</li> </ol>                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                               | <p>Chusnunia, PH.D = 52 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 5 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bukti T-4h TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 08 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 08, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 30 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 59 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 44 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 13 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4i TBB | <p>Lampiran C1 KWK, di TPS 09 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p>                                    | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 09, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 41 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 62 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H.</li> </ol>                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                               | <p>Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 50 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 14 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bukti T-4j TBB | <p>Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 10 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat</p> | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 10, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 14 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 58 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 47 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 6 suara sah.</li> </ol> |
| Bukti T-4k TBB | <p>Lampiran C1 KWK, di TPS 11 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.</p>                                    | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 11, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 27 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 27 suara sah;</li> </ol>                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                        | <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 70 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 7 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bukti T-41 TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 12 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 21 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 57 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 16 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 4 suara sah.</p> |
| Bukti T-4m TBB | Lampiran C1 KWK, di TPS 13 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.                                    | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 13, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 5 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 30</p>                                                                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                        | <p>suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 17 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 2 suara sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bukti T-4n TBB | Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 14 Kelurahan Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat | <p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di TPS 14, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TB Barat, dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <p>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 12 suara sah;</p> <p>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 69 suara sah;</p> <p>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 23 suara sah;</p> <p>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 14 suara sah.</p> |
| Bukti T-5 TBB  | Model DB7-KWK                                                                                                                          | Adanya Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bukti T-6 TBB  | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat                                             | Membuktikan Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 diSaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                | Lampung Tahun 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bukti T-7 TBB | Model DB1 -KWK | <p>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di KabupatenT ulang Bawang Barat dengan model DB1-KWK dengan Perolehan suara sah pasangan calon sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM = 60.039 suara sah;</li> <li>2. Pasangan Calon Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM = 31.135 suara sah;</li> <li>3. Pasangan Calon Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.D = 45.251 suara sah;</li> <li>4. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si = 10.164 suara sah.</li> </ol> |

**6. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor**

- 1) Keterangan Saksi a.n Budi Rosadi, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Saya sebagai Sekretaris Kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Tulang Bawang;
  - Sebelumnya kami sebagai pengurus partai Golkar di tingkat Kecamatan di panggil oleh Panwas Kecamatan dimintai keterangan bahwasannya ada politik uang di Kecamatan Rawajitu Selatan. Terus menunjukan video tapi kami tidak tau dan tidak kenal dalam video tersebut;
  - Bahwa di dalam video tersebut bentuk tulisan yang mengatakan pembagian uang tim pasangan calon nomor urut 3;
  - Bahwa saya tidak tau ada struktur selain struktur pemenangan partai yang melibatkan organisasi lain;
  - Selama bulan Februari hingga bulan Juni saya ke Kantor Kabupaten Golkar;
  - Bahwa saya tidak melihat ada sarung dan jilbab;
  - Bahwa saya tidak mendengar adanya pembagian uang di desa Rawajitu Selatan;

- Bahwa saya tidak mendengar adanya pembagian susu;
- Bahwa saya tidak mendengar;

**2) Keterangan Saksi a.n Mohammad Maksum, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai guru honorer SMK YPI Seputih Mataram;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus partai Golkar yaitu wakil sekretaris;
- Bahwa Saksi tercatat sebagai LO pasangan calon Kabupaten Lampung Tengah di KPU dan Panwaslu dan juga sebagai instruktur para Saksi baik Kecamatan maupun TPS yang terakhir sebagai Saksi pada pleno;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilgub berjalan dengan baik, lancar, aman dan kondusif sehingga sampai di perhitungan KPU tidak masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama tim sukses paslon nomor 3 di Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi Sebagai LO bertugas sebagai penghubung apabila paslon nomor 3 akan mengadakan rapat dan lain-lain baik dengan KPU maupun Panwaslu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya politik uang;

**3) Keterangan Saksi a.n Eko Yuda Setiawan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tinggal di Gading rejo
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai buruh bangunan
- Bahwa Saksi bukan pengurus partai dan juga bukan aparat pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan diajak oleh Marjuni pada tanggal 26 pada hari 12.00 WIB untuk ke suatu tempat di rumah temannya.
- Bahwa Saksi kemudian dipegangi uang 50.000,- kemudian difoto dan membuat pernyataan dan saya yang bertandatangan;
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Pak Marjuni untuk kemudian mengakui kalau uang itu berasal dari paslon nomor 3;
- Bahwa kemudian Saksi setelah itu diajak ke Panwas Kecamatan,

**4) Keterangan Saksi a.n Asroni, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi tinggal di Ambarawa;
- Bahwa Hari sabbtu tanggal 23 Juni 2018 Saksi memberikan uang kepada Lina.
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa menurut Saksi uang tersebut diperuntukkan untuk berobat kakak lelaki yang sedang sakit (suami bu Lina);
- bahwa pada pukul 23.00 WIB, ada 4 orang yang datang kerumah dan mengira Saksi membagikan uang, kemudian Saksi dipaksa mengaku kalau setelah membagi bagikan

uang.

- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke Panwas kabupaten Pringsewu.
- Bahwa Saksi menjadi Linmas di TPS sebelas pada pilgub yang lalu;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah membagi uang.
- Bahwa Saksi sering memberi uang kepada Ibu Lina;

**5) Keterangan Saksi a.n Ari Aprianto, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi merupakan koordinator daerah untuk Lampung Timur, sudah terdaftar di internal PKB;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saringatun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Siti Puriha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya politik uang di Toto Projo;
- Bahwa daerah binaan Saksi meliputi Pubolinggo, kurang lebih dapil 1, 4 kecamatan, way bungur, sukadana, bumi agung yang masuk dalam pantauan saya;
- Bahwa strategi pemenangan untuk daerah yang didapil 1 tidak ada teknis maupun teori dengan menggunakan uang;
- Bahwa Saksi membagikan sarung ke Lampung Timur, 100 buah sarung untuk saya pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa subur;
- Bahwa Saksi tidak tahun ada pembagian uang;

**6) Keterangan Saksi a.n Benny H. Naully M, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi wakil ketua Tim Kerja Pemenangan Arinal-Nunik
- Bahwa Saksi tidak terdaftar di KPU;
- Bahwa Saksi tahu yang yang dibagikan adalah sarung dan kerudung, dan tidak ada uangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kebijakan untuk membagi-bagikan uang;
- Bahwa tidak pernah ada tim kampanye yang mendatangi lapas untuk berkampanye;
- Bahwa Paslon nomor 3 kalah di Bandar Lampung. Pertama nomor 2 inkumben adalah menang. Sudah wajar.
- Bahwa Saksi mendapatkan sarung dari tim pemenangan provinsi, tim logistik, bernama Erwandi.
- Bahwa Tim pemenangan itu gabungan dari 3 Partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya relawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya politik uang di Lapas;

**7) Keterangan Ahli Hamdan Zoelva, Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah majelis hakim Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai saksi ahli sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli Terstruktur Sistematis dan Masif ini muncul dari praktek Mahkamah Konstitusi dari Penyelesaian sengketa Pilkada Jawa Timur, karena pada awalnya Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili terkait perselisihan suara saja, akan tetapi di Jawa Timur ada permasalahan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif, dimana disana ditemukan ASN yang secara Terstruktur memberikan dukungan kepada salah satu calon, yang modelnya sama di setiap daerah dan sangat meluas sehingga dikenal dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- Bahwa setelah putusan tersebut, selanjutnya banyak dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, 2 (dua) diantaranya yang paling relevan adalah Madina dan Kobar, Keduanya ada niatan dari awal mau memenangkan pemilihan kepala daerah dengan uang, mereka mengangkat relawan yang kalau kita hitung lebih dari setengah jumlah penduduk dengan system MLM;
- Bahwa begitu masifnya kupon relawan itu sehingga setelah dihitung jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk, alasannya bayar relawan padahal beli pemilih, ASN dan Aparatur disana lumpuh, tidak ada tindakan apapun yang dapat dilakukan terhadap relawan tersebut, sehingga walaupun dilakukan pemilihan ulang hasilnya akan sama, sehingga menjadi satu-satunya perkara dari ribuan perkara yang masuk dihukum dengan diskualifikasi;
- Bahwa dalam hal pemilihan ulang maka yang harus diperhatikan, Pertama berapa besar anggaran APBD yang akan digunakan, berapa banyak pemilih yang benar-benar tulus memberikan pilihannya kepada pasangan calon yang diduga melakukan perbuatan money politic tersebut;
- Bahwa apabila kita perhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang BAB Kampanye diatur; Larangan Ideologi, Larangan Menggunakan Fasilitas Negara, Larangan ASN Terlibat dalam Kampanye, Larangan Bagi Paslon dana tau ASN untuk menggunakan uang;
- Bahwa Pasal 135 A hanya merujuk pada Pasal 72 ayat (2), diluar Paslon mengacu pada TIM dan Relawan, sehingga focus Terstruktur Sistematis dan masif itu pada tindakan dari pasangan calon;
- Bahwa kalau dari bahasa Undang-Undang Pasal 135 A ayat (1) ....., Terstruktur, sistematis dan Masif dalam undang-undang itu frase yang digunakannya kata “dan” itu harus satu kesatuan utuh, kalau dan atau bisa jadi satu bisa jadi kedua-duanya, kalau kata atau baru sifatnya alternative;
- Bahwa dalam system pembuktian, kalau dalilnya A dan

buktinya yang lain, artinya tidak ada relevansinya biasanya terhadap hal seperti itu yang ahli lakukan di MK dibuang saja, karena sempat ada kasus di Mahkamah Konstitusi yang terjadi di Gorontalo dimana ada 20 dalil yang subjek dan objeknya tidak jelas;

- Bahwa hal ini sama saja dengan Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka siapa subjek dan Objeknya harus jelas, begitu juga dalam hukum acara perdata yang tidak boleh juga keluar dai gugatan dan permohonan, karena akan tidak adil bagi Terlapor atau tedakwa atau tergugat yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap yang didalilkan;
- Bahwa Jenis-jenis bukti sama saja, yang membedakan hanya masalah kekuatan pembuktian, misalnya Kesaksian dalam bentuk pernyataan bahkan pernyataan dalam bentuk keterangan nitaris sekalipun tapi tidak dihadirkan didalam persidangan sama saja, karena itu hal semacam itu harus dihadirkan didalam persidangan sehingga bisa di cek di persidangan;
- Bahwa Kita itu sedang memformulasikan sesuatu yang sangat besar akibatnya, sehingga harus kualitatif dan kuantitatif tidak boleh hanya sekedar kuantitatif tapi juga harus kualitatif, kota waringin Barat mislanya, dalam pembuktiannya diajukan sebuah buku yang menggambarkan adanya Design yang menceritakan semua hal yang akan dilakukan, sedemikian masifnya karena hamper 62% adalah merupakan Relawan dan banyak dari relawan ini adalah Petugas KPPS;
- Bahwa TSM ini berangkat dari Kejahatan terhadap HAM atas perintah dan By Omission (Pembiaran) sehingga negara Lumpuh, oleh karena itulah kami (Mahkamah Konstitusi) berani melakukan diskualifikasi Pasangan Calon, sedangkan yang lain kami tidak berani terkecuali mengenai administrasi yang dari semenjak awal tidak terpenuhi;
- Bahwa mandailing Natal itu lain lagi, memang modelnya sama kupon dan dari aparat juga tidak melakukan apapun, sehingga dalam persidangan di mahkamah telah terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di 14 Kecamatan sampai dengan tingkat RT, sama dengan kobar cuman lebih ringan sehingga kami tidak berani melakukan Pendiskualifikasian Pasangan Calon;
- Bahwa dalam memahami suatu ketentuan peraturan, dapat dilihat dari Nafas Undang-Undangnya, dan kalau kita perhatikan dapat dibaca dari mulai ketentuan pasal 71 ayat (1) samapai dengan ayat (5) itu mengatur ketentuan

bagi Aparat, PNS atau ASN begitu juga dengan ketentuan pasal 73 karena itu satu layung, sehingga yang dimaksud pelanggaran administrasi dalam ketentuan ini sebenarnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon bukan TIM Relawan dan atau perseorangan karena itu ada ketentuan tersendiri yang mengaturnya;

- Bahwa akan sangat berbahaya apabila kita tidak hati-hati dalam memaknai ketentuan ini karena ini menyangkut perbuatan orang dan dalam hukum kita tidak bisa menduga-duga;
- Bahwa Kobar itu ada hubungannya dengan Pasangan Calon dan bisa dibuktikan keterkaitannya, karena ada azas hukum yang menyatakan “tidak seorangpun yang boleh dirugikan atas perbuatan orang lain” dan ini Prinsip;
- Bahwa apabila bila kepala desa terbukti melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pasangan calon maka itu terstruktur, akan tetapi kalau hanya satu atau dua orang yang melakukan ya tidak dapat dikatakan terstruktur;
- Bahwa dapat dilihat juga dari ada atau tidaknya perintah dari kepala desa tersebut, kalau sudah ditolak dan tidak dilaksanakan itu berarti ada rangkaian yang terputus sehingga tidak dapat dikatakan sistemik;
- Bahwa Jangan sampai kita berbuat tidak adil karena menduga-duga, karena tindakan menduga-duga ahli sampaikan pernah terjadi di Gorontalo, oleh karena itu Prinsipnya Tidak seorangpun boleh dirugikan oleh karena perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli dalam menangani perkara PILKADA banyak factor yang mempengaruhinya, bisa jadi ada orang yang sangat kaya dan memiliki uang yang banyak sangat suka terhadap pasangan calon tertentu sehingga dia melakukan pembagian uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon yang disukainya tersebut, tanpa sepengetahuan dan intruksi dari pasangan calon yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai perseorangan yang melakukan perbuatan money politic ini apabila tidak ada hubungannya dengan pasangan calon ya sanksinya pidana bagi orang tersebut, jelas ko ketentuannya diatur didalam undang-undang ini, karena saya tidak pernah baca Perbawaslu tapi yang dikehendaki oleh undang-undang ini ya seperti itu;
- Pengalaman ahli didalam menghukum orang dengan diskualifikasi maka harus dipastikan betul ada komando dan instruksi dari paslon tersebut;
- Bahwa mengenai pembuktian, kalau menambah dalil itu tidak boleh karena dalam prinsip umum hukum acara tidak boleh, prinsipnya sama saja, karena itu tidak adil bagi Tergugat atau Terlapor;

- Bahwa dalam memberikan keterangan kami sudah disumpah, terkiat permasalahan ini memaknainya bisa sederhana dimana yang dikehendaki oleh undang-undang, Rezim pidana itu berlaku untuk setiap orang sedangkan Rezim Administrassi itu hanya untuk pasangan Calon;
- Bahwa prinsipnya Pasal 73 ayat (2) itu harus diterapkan, akan tetapi kalau hanya satu atau dua orang yang terbukti paling hanya pidananya saja;
- Bahwa TSM dalam pembuktiannya tidak bisa dipisah-pisah, oleh karena itu dalam membuktikan 50 % Kabupaten Kota bukanlah hal yang gampang karena harus dapat dibuktikan ada Organizer yang Sistemik dan Terencana di 50 % Kabupaten Kota, dan memastikan ada atau tidak aparat atau penyelenggara yang terlibat;
- Bahwa dalam perbawaslu pembuktiannya semakin berat, karena tidak bisa hanya dengan membuktikan satu atau dua kasus disetiap Kabupaten Kota;
- Bahwa dalam sistemik itu memang bisa resmi atau tidak resmi tapi harus bisa dibuktikan lebih dari setengah jumlah pemilih, di Kobar itu ada sekitar 60.000 yang terdaftar dan banyak yang tidak terdaftar dan itu bisa dibuktikan;

**7. Keterangan Ahli Refli Harun, ahli menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa pada hari kamis, tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah majelis hakim Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai saksi ahli sebagai berikut:

- Bahwa Terstruktur Sistematis dan Masif itu ada kualitatif dan kuantitatif, oleh karena itu hal ini merupakan upaya terakhir apalagi sanksinya yang diatur didalam Peraturan BAWASLU hanya Diskualifikasi;
- Bahwa Terstruktur Sistematis dan masif sekarang sudah diangkat menjadi norma, sehingga didalam unsur Terstruktur itu harus dibuktikan adanya aparat Strutural baik secara kolektif bukan individual sehingga ada kerjasama yang erat, unsur Sistematis itu harus dibuktikan adanya by design, sedangkan Masif harus diartikan dampak dan pengaruhnya sangat luas sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara;
- Bahwa menurut Hipotesa Ahli, kalau ada angka Pemilih 100.000, maka yang terkena dampaknya harus ada sekitar 50.000 Pemilih, ciri lainnya kalau terjadi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif pasti pertandingannya tidak seimbang dan hasilnya sudah ketahuan karena akan ada *gap* yang jauh dengan rivalnya;

- Bahwa kalau ada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tapi hasilnya yang menang hanya 7 kabupaten, sulit rasanya mengatakan telah terjadi TSM karena unsur masifnya tidak terlihat;
- Bahwa TSM dalam Nomenklatur ketentuan peraturan kita sebenarnya baru ada di tahun 2016, karena sebelumnya baru ada didalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, jadi kalau hanya sekedar rujukan untuk memperkaya khasanah boleh saja, karena putusan tersebut terjadi di tahun 2008 dimana belum ada ketentuan yang mengaturnya, tetapi kalau sekarang dimana ketentuan TSM sudah menjadi norma, maka harus merujuk kesana, banyak putusan MK yang sudah menjadi Undang-Undang;
- Bahwa TSM sekarang sudah di norma kan, sehingga pemaknaannya harus tunduk kepada normanya, karena apa yang ada diputusan MK itu terjemahannya yang menjadi rujukan akan tetapi sekarang sudah di normakan maka itulah hukumnya;
- Bahwa menurut Kelajiman hukum acara pembuktian itu dilakukan dalam rangka membuktikan dari apa yang didalilkan dan tidak bisa keluar dari itu, sebab kalau keluar maka Majelis Hakim dapat menyatakan Laporan tersebut tidak dapat diterima atau dalam istilah perdata kita mengenalnya dengan istilah “NO”;
- Bahwa angka 50 % itu adalah angka rasional kalau kita mau menang, maka angka ini pula yang dianggap masifitasnya, Terorganisir ya jelas mesti ada designnya, Terstruktur ini harus langsung kepada pasangan calon;
- Bahwa signifikan dalam unsur pasal ini, harus dikaitkan dengan unsur hasil perolehannya, sehingga didalam membuktikan TSM maka yang harus dibuktikan;
  - a) Terstruktur maka semua bukti harus mengarah pada pasangan calon;
  - b) Sistematis ; harus dibuktikan ada design yang jelas dan perencanaan yang matang dari awal sampai akhir;
  - c) Masif ; berkaitan dengan hasil dengan barometernya 50 % tadi

**8) Keterangan Ahli Nurhidayat Sardini, ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah majelis hakim Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai saksi ahli sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya TSM yang diformulasi oleh Bawaslu setelah yang terjadi di Jawa Timur, Kobar sehingga pada

waktu itu ada kelemahan yang ada di Bawaslu dari apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang mengenai Bawaslu;

- Bahwa TSM itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri, Terstruktur khasnya adalah Penguasa yang memiliki kemampuan, kekuasaan yang merupakan bagian dari Petahana yang melakukan upaya-upaya untuk memenangkan dirinya;
- Bahwa sistem itu berbicara tiga hal yakni Struktur itu sendiri, Pranata dan *Culture* yang menyertai keduanya;
- Bahwa Masif itu memberikan signifikansi yang dioperasikan oleh pemangku yang mempunyai otoritas;
- Bahwa Masif itu juga bagian dari himpunan dari *Compulsory* dan *Complementary* akibat dari bekerjanya system dan Struktur itu sendiri;
- Bahwa atas dasar itulah maka TSM sekarang ini sudah dirumuskan oleh Perbawaslu dengan syarat harus ada 50 % Kabupaten, 50 % Kecamatan;
- Bahwa Bawaslu yang dulu dengan yang sekarang sudah jauh berbeda, secara institusi sekarang sudah memiliki kekuatan *structural*, sehingga yang perlu dilakukan oleh panwas dalam melaksanakan kewajibannya adalah adanya riwayat terhadap perkara yang ditanganinya, Riwayat itu harus ada dimulai dari Panwas yang memberikan penilaian terhadap suatu kejadian, karena kalau tidak ada riwayatnya semua orang bisa mengatakan ada perbuatan atau peristiwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu suasananya sangat mencekam dan bawaslu saya tegaskan belum seperti sekarang oleh karena itu sekarang yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi adalah Panwas;
- Bahwa TSM ini adalah bagian berantai, akan tetapi tidak bisa disewenang-wenangkan, jangan sampai di pakai untuk menebas kepala orang;
- Bahwa karakter yang utama dari corak hirarkis dari Undang-Undang yang mengatur ketentuan Bawaslu adalah hirarkis karena itu dilakukan tanggung jawab secara berjenjang, oleh karena itulah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya harus ada riwayat;
- Bahwa adanya ketentuan yang mengatur perseorangan yang melakukan perbuatan ini adalah dalam rangka mengcover orang-orang yang melakukan perbuatan yang merusak pelaksanaan pemilu, sehingga dibuatlah keranjang sampah dalam ketentuan ini yang harus dipergunakan dengan benar;
- Bahwa Kalaulah itu merupakan perbuatan pidana, bagaimana nanti pertanggung jawaban pidananya, ya dari sentra Gakumdu, yang harus dilakukan oleh panwas

adalah tetap memberikan penilaian;

- Bahwa dalam memberikan penilaian yang sering diberikan didalam Bimtek adalah dengan melaksanakan 5 W satu H itu adalah teknis yang harus dipenuhi, sehingga dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan;
- Bahwa dalam Pemilu itu ada dua proses pertama proses elektoralnya dan yang kedua proses hukum, Proses Peradilan merupakan proses non electoral yang harus diproses;
- Bahwa Ada prinsip yang selalu ahli pegang waktu menjabat sebagai ketua Bawaslu sampai dengan sekarang *“kalau tidak ada perkara ya jangan diadakan dan kalau ada jangan ditiadakan”*;
- Bahwa TSM itu harus memenuhi syarat 50 % sebarannya, itulah yang dikehendaki oleh Perbawaslu;
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas dan Kewajibannya Panwas itu dilindungi oleh Undang-Undang, yang terpenting adalah setiap perkara harus diperiksa dan diberikan riwayatnya;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melemahkan system yang sudah ada karena bertindak tidak hati-hati dan merugikan orang lain;

## **7. Keterangan Lembaga Terkait**

### **1) Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah;**

#### **Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai**

- a) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB pelapor a.n Sutrisno mendatangi Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang. Kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan memeriksa laporan pelapor a.n Sutrisno tersebut apakah sudah memenuhi syarat formal maupun material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun karena syarat formal dan material belum lengkap maka Sentra Gakkumdu memberikan waktu untuk melengkapinya;
- b) Bahwa syarat formal dan material yang belum terpenuhi adalah kelengkapan identitas terlapor, saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa tersebut, dan barang bukti yang diperlukan.
- c) Bahwa dalam kesaksiannya, sdr. Sutrisno tidak menerima amplop tersebut langsung melainkan istri sdr. Sutrisno yakni Siti Rofiah yang menerima amplop tersebut sementara sdr. Sutrisno sedang menonton televisi.

- d) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sdr. Sutrisno kembali hadir ke Sekretariat Sentra Gakkumdu Lampung Tengah untuk melanjutkan memberikan keterangan terkait peristiwa yang akan ia laporkan.
- e) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 06.00 WIB di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai terjadi pembagian amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 amplop oleh Nurhasanah. Amplop yang diberikan sdr. Nurhasanah tersebut berasal dari sdr. Loso.
- f) Bahwa Sentra Gakkumdu belum melakukan registrasi terhadap laporan dengan pelapor a.n Sutrisno dikarenakan sdr. Sutrisno tidak menyerahkan barang bukti untuk memenuhi syarat materil.
- g) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pelapor menarik laporannya;
- h) Bahwa sdr. Sutrisno menuliskan surat pernyataan atas pencabutan laporan tersebut karena ia diperintahkan oleh sdr. Ali Shodik untuk melaporkan hal yang sebenarnya tidak benar dan amplop berisi uang tersebut tidak jelas asal-usulnya
- i) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah memerintahkan kepada Panwas Kecamatan Terusan Nunyai untuk melakukan penelusuran terkait laporan yang dicabut tersebut dengan mendatangi rumah dari sdr. Sutrisno (Pelapor), namun sdr. Sutrisno tidak berada dikediamannya serta rumah terlihat kosong.
- j) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Panwas Kecamatan Terusan Nunyai melakukan penelusuran kembali ke kediaman sdr. Sutrisno (pelapor) namun sdr. Sutrisno masih saja tidak berada dikediamannya dan rumah terlihat kosong.
- k) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwas Kecamatan Terusan Nunyai melakukan penelusuran kembali ke kediaman sdr. Sutrisno (pelapor) namun sdr. Sutrisno tidak berada dikediamannya dan rumah terlihat kosong. Maka Panwas Kecamatan Terusan Nunyai menghentikan penelusuran kerumah sdr. Sutrisno mengingat identitas sdr. Loso (terlapor) hanya sdr. Sutrisno yang mengetahui tetapi sdr. Sutrisno tidak dapat ditemui.

#### **Sinar Seputih, Bangun Rejo**

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 11.30WIB pelapor a.n Nuryati mendatangi Panwaslu Kabupaten

Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang. Kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan memeriksa laporan pelapor a.n Nuryati tersebut apakah sudah memenuhi syarat formil maupun material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan;

- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan menerima laporan dari Sdri. Nuryati dengan meregistrasi form A1 penerimaan laporan , ceklist barang bukti dan memberikan form A3 tanda terima laporan kepada pelapor;
- c) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 23 Juni 2018 Pukul 20.00WIB di Kampung Sinar Seputih, RW 02 RT 01 Kecamatan Bangun Rejo tepatnya Dirumah Pelapor a.n Nuryati terjadi pembagian satu buah amplop putih berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh relawan Paslon No 3 a.n Putri Widya Sari kepada Pelapor a.n Nuryati, kemudian pelapor menyerahkan barang bukti berupa sebuah amplop putih berisi uang pecahan Rp.50.000,- tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- d) Bahwa dalam hasil laporan yang disampaikan oleh pelapor terhadap Sentra Gakkumdu, pelapor mengusulkan dua saksi yang berada dirumah pada saat itu yaitu, Sdr. Sugi Dwiyanto (suami Sdri. Nuryati) dan Ahmad Fauzi (anak Sdri. Nuryati);
- e) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu menyampaikan kepada pelapor a.n Nuryati bahwasanya dalam proses penanganan nanti pelapor maupun saksi bisa memberikan keterangan klarifikasi;
- f) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama pada tanggal 25 Juni 2018 untuk menemukan peristiwa dugaan pidana pemilihan, mencari bukti-bukti dan menentukan pasal yang akan disangkakan sekira pukul 17.00 WIB;
- g) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pelapor a.n Nuryati dan Saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB dihantarkan oleh panwascam;
- h) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto serta Ahmad Fauzi

- tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kedua kepada pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto serta Ahmad Fauzi namun pada tanggal 27 Juni 2018 esok harinya Sdri. Nuryati, Sdr. Sugi Dwiyanto dan Sdr. Ahmad Fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi kedua;
  - j) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi ketiga kepada pelapor a.n Nuryati, saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya Sdri. Nuryati, Sdr. Sugi Dwiyanto dan Sdr. Ahmad Fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi ketiga;
  - k) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor a.n Putri Widya Sari dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya Sdri. Putri Widya Sari tidak menghadiri undangan klarifikasi;
  - l) Bahwa kemudian tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah kepala Kampung Sinar Seputih a.n Maliki, S.Pd.I untuk minta didampingi kerumah pelapor a.n Nuryati, saksi-saksi a.n (Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi) dan terlapor a.n Putri Widya Sari;
  - m) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.00WIB mendatangi rumah Pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi didampingi aparaturnya Kampung Sinar Seputih namun pintu rumah dalam keadaan tertutup, menurut keterangan tetangga sudah dua hari sepertinya tidak terlihat dirumah;
  - n) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.10 WIB mendatangi rumah terlapor a.n Putri Widya Sari bersama aparaturnya kampung Sinar Seputih namun hanya bertemu dengan ibunya yang bernama Sdri. Waris dan Pamanya yang bernama Sdr. Kusdi. Sdri. Waris dan Sdr. Kusdi menerangkan bahwa terlapor a.n Putri Widya Sari pergi ke Jakarta untuk bekerja sejak kemarin sore (27 Juni 2018);
  - o) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung

Tengah membuat kajian terhadap laporan tersebut diatas berdasarkan informasi yang sudah didapat;

- p) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan kedua pada tanggal 30 Juni 2018 untuk menentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor a.n Nuryati memenuhi unsur atau tidak dan dalam pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersepakat bahwa unsure pidana atas laporan yang dilaporkan Sdri. Nuryati tidak terpenuhi dikarenakan kekurangan alat bukti;
- q) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengumumkan status laporan pada tanggal 30 Juni 2018 ditempel dimading Kantor sekretaria Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;

**Sendang Mulyo, Sendang Agung**

- a) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 23.00 WIB Pelapor atas nama Sugiyanto mendatangi Panwaslu Kecamatan Sendang Agung untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang.
- b) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan pelapor , peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 08.30 WIB di Kampung Sendang Mulyo;
- c) Bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, pelapor tidak membawa barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 50.000,-, dikarenakan uang tersebut sudah tidak ada;
- d) Bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung tidak bisa memproses dan meregistrasi Laporan tersebut dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat Materiel suatu laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan juga kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang berada di sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah
- e) Bahwa kemudian Panwaslu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi Laporannya kepada Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah hingga tanggal 1 juli 2018 terhitung 7 hari dari tanggal diketahuinya peristiwa yaitu pada

tanggal 24 Juni 2018 ;

- f) Bahwa sampai tanggal 1 Juli 2018 Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tidak mendapatkan pelapor untuk melengkapi laporannya;
- g) Bahwa kemudian pada tanggal 2 juli 2018 Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah menelusuri laporan saudara Sugiyanto, dengan mendatangi Rumah Sdr. Sugiyanto;
- h) Bahwa hasil Penelusuran Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Sdr. Sugiyanto di peroleh informasi bahwa Si penerima yaitu Khotimah yang merupakan mertuanya Sugiyanto menerima uang Rp. 50.000,- dari orang yang tidak dikenal dan uang tersebut sudah habis tak tersisa yang digunakan untuk belanja;
- i) Bahwa hasil penelusuran tidak ditemukannya identitas pemberi uang Rp. 50.000,- kepada mertua Pelapor sehingga tidak dapat diteruskan menjadi temuan dugaan pelanggaran.

#### **Sendang Mulyo, Sendang Agung**

- a) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Lampung bahwa ada laporan/aduan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh Bera;
- b) Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan Panwas Kecamatan Sendang Agung menelusuri laporan tersebut;
- c) Bahwa sdr. Bera tidak mengetahui tentang laporan dugaan pelanggaran politik uang yang telah sampai ke Bawaslu Provinsi Lampung;
- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, pelapor tidak mengetahui jika laporan tersebut diteruskan oleh sdr. Usep ke Bawaslu Provinsi Lampung. Sdr. Bera tidak merasa melaporkan dugaan pelanggaran politik uang tersebut ke Bawaslu Provinsi Lampung karena tidak diketahui siapa yang memberikan dan tidak adanya barang bukti.
- e) Bahwa sdr. Bera tidak melanjutkan Laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut.
- f) Bahwa karena tidak terpenuhinya syarat materil maka laporan tersebut tidak dilanjutkan oleh Panwas Kecamatan Sendang Agung kepada Panwas Kabupaten Lampung Tengah.

**Sendang Mulyo, Sendang Agung**

- a) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 07.00 WIB Pelapor Panwascam Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah datang kerumah Suwito sebagai saksi (Foto Terlampir)
- b) Bahwa menurut keterangan saksi Sdr. Suwito, Sdr. Suwito mendapatkan informasi bahwa tim paslon no.3 membagikan uang, dan berniat ingin melaporkan, namun tidak punya bukti-bukti yang cukup maka saksi tidak jadi melanjutkan pelaporannya.
- c) Bahwa dalam hal hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung tidak bisa memproses dan meregistrasi Laporan tersebut dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat formil dan Materiel suatu laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan juga kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang berada di sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah.

**Way Terusan, Kampung Mataram Udik**

- a) Bahwa pada tanggal 5 Juli Panwascam Bandar Mataram melakukan penelusuran sekira pukul 12.30 WIB, Ketiga komisioner Panwascam Bandar Mataram (Kutrimo,SPd.I, Tarmidzi, Wahyono dan bersama seorang staf Panwascam Bandar Mataram Yang bernama Budiyono), berangkat menuju ke SP 2 Way Terusan kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten lampung Tengah, guna memnelusuri informasi adanya peristiwa pembagian uang untuk memilih Paslon Nomor 3 di SP 2 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- b) Bahwa saat diperjalanan menuju ke SP 2 Way Terusan kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten lampung Tengah, Panwascam menghubungi terlapor a.n Kamso S. melalui telpon seluler bahwasanya mereka akan mendatangi rumahnya. Terlapor a.n Kamso S. menerangkan bahwa dia sedang tidak berada dirumah karena sedang di Provinsi untuk melengkapi berkas pencalonanya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

- c) Bahwa setelah 7 jam perjalanan , sekira pukul 19.30 WIB sampai di kediaman Bapak Ngadiman kepala Umbul SP 2 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram untuk berkoordinasi dan mempertanyakan tentang apakah Sdr. ngadiman mengetahui tentang peristiwa pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Kamso S. kepada warganya;
- d) Bahwa kemudian Sdr. Ngadiman menghubungi Sdr.Kaluryanto dan Sdr. Tamino melalui telepon seluler untuk datang kerumahnya menjelaskan, karena mereka berdua yang lebih paham atas peristiwa tersebut, sebab sebelumnya pada tanggal 25 juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB pernah bercerita kepadanya terkait peristiwa tersebut;
- e) Bahwa setelah sekira 5 menit Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino tiba di rumah Sdr. Ngadiman dengan membawa surat pernyataan pengakuan yang ditanda tangani diatas materai oleh (Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra), 11 buah amplop berisi uang pecahan Rp.50.000,- dan 3 buah amplop kosong. Selanjutnya Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino menjelaskan bahwa memang ada kejadian pembagian uang yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra. Yang sekira pukul 22.00 WIB kelima orang tersebut ditangkap tangan oleh Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino;
- f) Bahwa selanjutnya Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino menjelaskan bahwa Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra sudah membagi 117 amplop kepada warga di SP 2 Way Terusan kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten lampung Tengah, sedangkan masih tersisa 11 amplop;
- g) Bahwa kemudian Panwascam meminta bantuan Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino membantu untuk mencari Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra, namun setelah didatangi kerumahnya masing-masing mereka tidak ada di rumah;
- h) Bahwa setelah berusaha mencari tahu dan menemui Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra, namun tidak diketemukan juga orang-orangnya maka Panwascam Bandar mataram pulang sekira pukul 02.00 WIB, Namun sebelum pulang Surat pernyataan dan amplop diserahkan pada anggota Panwascam dengan diberikan

surat penitipan barang;

- i) Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2018 Panwascam Bandar Mataram melaporkan Hasil penelusuran Kepanwaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait peristiwa pembagian uang yang terjadi diwilayah kerjanya yang memang jaraknya luas dan jalanya masih tanah dengan membawa surat pernyataan dan amplop yang tersebut diatas;
- j) Karena belum jelasnya peristiwa yang terjadi berdasarkan penelusuran Panwascam, Maka panwascam diminta untuk melakukan penelusuran kembali memperjelas peristiwa yang terjadi terkait kapan dan dimana Kamso S. membagikan uang Rp.6.400.000,- kepada Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra. Sebagai keterpenuhan awal syarat formil maupun material laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan;
- k) Karena berdasarkan keterangan Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino yang membagikan uang kemasyarakat adalah Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra, maka perlu memperjelas pula peristiwa pembagiannya, siapa saja yang menyaksikan pembagian tersebut, apa yang dikatakan atau hal apa yang menjadikan pembagian uang tersebut dapat diduga sebagai pelanggaran pemilihan;
- l) Bahwa pada tanggal 7 juli 2018 Panwascam Bandar Mataram mencari tahu keberadaan Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra dan berencana untuk mendatangi rumah mereka masing-masing dengan sebelumnya menghubungi Sdr. Ngadiman melalui telpon untuk menanyakan keberadaan Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra. Sdr. NGadiman menerangkan bahwa kelima orang tersebut belum kelihatan dirumah.
- m) Bahwa pada tanggal 7 juli 2018 Panwascam Bandar Mataram Selanjutnya menghubungi Sdr. Kamso S. melalui telpon seluler untuk menanyakan keberadaanya, namun Sdr. Kamso S. menerangkan bahwa dia masih tidak berada dirumah.
- n) Bahwa pada tanggal tanggal 8 juli 2018 Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino menghubungi salah satu anggota Panwascam Bandar Mataram a.n Tarmidzi untuk meminta barang bukti yang dititipkan, setelah itu antara Sdr. Kaluryanto dengan Sdr. Tarmidzi bersepakat untuk bertemu di Jl. Lintas timur guna

menyerahkan barang bukti titipan berupa surat pernyataan dan amplop yang sebagian besar berisi uang pecahan Rp.50.000,- karena Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino akan pergi ke Bandar Lampung. Selanjutnya mereka bertemu di Jl. Lintas timur dan Sdr. Tarmidzi menyerahkan surat beserta amplop dan meminta kembali surat penitipan barang;

- o) Bahwa kemudian Panwascam Bandar Mataram tidak bisa menahan barang bukti yang dititipkan;
- p) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui Ngadiman namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya;
- q) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui warlan namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya;
- r) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui Rosmanah namun yang bersangkutan mengaku tidak menerima uang;
- s) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui udin namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya;
- t) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui mbah Slamet namun yang bersangkutan mengaku tidak menerima uang;
- u) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui Anik namun yang bersangkutan tidak ada dirumah;
- v) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui yuni namun yang bersangkutan tidak ada dirumah;

**2) Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Timur;  
Desa Teluk Dalam**

- a) hari Jum'at tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.35 WIB Panwaslu Kabupaten Lampung Timur menerima laporan dari saudari Muawamanah atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang, Panwaslu Kabupaten Lampung Timur meminta kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil pelaporan, karena belum melengkapi barang Bukti, pada tanggal 02 Juli 2018 sekira pada pukul 17.09 WIB petugas penerima laporan Panwaslu Kabupaten Lampung Timur meminta Saudari Muawamanah untuk dapat melengkapi syarat laporan, pelapor bersedia hadir keesokan harinya tetapi pelapor tetap tidak hadir untuk melengkapi berkas;
- b) Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB pelapor hadir ke kantor Sekretariat

Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk melengkapi laporan, Panwaslu Kabupaten Lampung Timur beserta Penyidik di Sentra Gakkumdu melakukan ceklis terhadap laporan tersebut, terhadap hasil ceklis yang dilakukan Jaksa dan Penyidik di Sentra Gakkumdu bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak adanya barang bukti dikarenakan barang bukti yang dimaksud sudah diserahkan ke Tim Provinsi Relawan, sehingga tidak dapat diregistrasi;

#### **Toto Projo**

- a) Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB Panwaslu Kabupaten Lampung Timur menerima laporan dari Saudara Subur dan Saudara Maryadi atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang;
- b) Panwaslu Kabupaten Lampung Timur meminta kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil pelaporan, sekira pada pukul 20.00 WIB. Saudara Subur dan Saudara Maryadi datang kembali ke kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk melengkapi berkas laporan, Panwaslu Kabupaten Lampung Timur memberikan tanda terima berkas laporan serta meminta kepada pelapor untuk hadir keesokan harinya guna menandatangani tanda terima registrasi laporan.
- c) Pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Panwaslu Kabupaten Lampung Timur berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Lampung Timur terkait dengan Saudara Subur dan Maryadi. Hasil koordinasi tersebut akan dibahas untuk dilakukan ceklis pada pukul 16.00 WIB, serta menyelesaikan klarifikasi terhadap 7 saksi atas Laporan nomor 04/LP/TM/VI/2018, setelah melakukan ceklis, Sentra Gakkumdu menghubungi Saudara Subur dan Saudara Maryadi hadir ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menerima registrasi laporan, sekira pukul 20.00 WIB Saudara Subur dan Saudara Maryadi hadir di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menarik berkas laporan untuk dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Lampung.

### **3) Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan; Candi Girang, Way Urang**

- a. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Pukul 19.20 WIB pelapor a.n Zulkarnain mendatangi Panwaslu

Kabupaten Lampung Selatan untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran Money politic (pembagian uang) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira nya pukul 06:00 WIB di RT/RW 02/02 lingkungan 3 (tiga) Desa Candi Girang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda;

- b. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Pukul 19.20 WIB pelapor a.n Zulkarnain datang ke Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk Menitipkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000.00,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Satu lembar stiker berlogo Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 (Tiga) kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Bahwa tim Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima Laporan adanya dugaan Money politic (pembagian uang) yang disampaikan oleh saudara pelapor Zulkarnaen sebagai Informasi awal untuk ditelusuri;
- d. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan tidak meregistrasi laporan yang disampaikan oleh pelapor dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat Formil dan Materil suatu laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang di atur dalam pasal 13 ayat 2 huruf b *Identitas Terlapor* dan ayat 3 huruf c *saksi yang mengetahui peristiwa tersebut*;
- e. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan Menjadikan Laporan yang disampaikan pelapor a.n saudara Zulkarnain menjadi informasi awal atas adanya Dugaan Money politic dan ditelusuri oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Bahwa dalam penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan dilokasi kejadian dan menemui beberapa warga di RT/RW 02/02 lingkungan 3 (tiga) Desa Candi Girang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda tidak ada yang bisa memberikan informasi terkait dugaan pembagian uang dimaksud.

#### **Jati Agung**

- a. Bahwa benar Pada tanggal 26 Juni 2018 Komisioner Panwaslu Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yakni Sdr. Wazzaki dan Sdr. Bambang Komari serta beberapa PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan),

- sedang berkeliling melakukan Patroli Pengawasan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, tepatnya di Desa Marga Agung tepatnya pada Pukul 18:30 Wib Sdr. Wazzaki (Ketua Panwascam Jati Agung) menerima Telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang menanyakan alamat Sekretariat Panwascam Jati Agung, yang dalam percakapan, penelpon menyampaikan akan melaporkan Dugaan Money politic yang ia terima;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Kantor Pawaslu Kecamatan Jati Agung Desa Jati Mulyo telah datang seseorang Laki-laki yang bernama TRI WAHYUDI ASBARI, Tempat/tanggal Lahir Trikora tanggal 23 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun 18 Desa Karang Anyar Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Nomor Hp/tlp 082178293831 yang bertujuan untuk melaporkan tentang adanya Dugaan Money politic (Pembagian Uang) yang diterimanya;
  - c. Bahwa Dalam Keterangan yang disampaikan Pelapor Sdr. Tri Wahyudi Absari menjelaskan pada tanggal 23 Juni 2018 Pukul 18:00 Wib, seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kerumahnya yang beralamat di Dusun 18 Desa Karang Anyar Jati Agung memberikan amplop berwarna putih yang berisikan uang Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung menanyakan apakah ada saksi lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut, saudara pelapor menerangkan tidak ada, hanya ia sendiri yang menyaksikan;
  - e. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung menanyakan siapakah yang akan saudara laporkan, saudara pelapor menerangkan bahwasan nya ia tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang akan dilaporkan;
  - f. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pukul 20.00 Wib Panwaslu Kecamatan Jati Agung melaporkan kejadian dugaan Money politic yang telah dilaporkan oleh Sdr. Tri Wahyud Absari tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
  - g. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung telah menerima Barang Bukti yang diserahkan oleh pelapor atas nama Sdr. Tri Wahyudi Absari berupa Amplop putih berisi Uang dengan Jumlah Rp. 50.000,00,-

- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp. 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- h. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Jati Agung untuk menelusuri dan mengecek ke lokasi kejadian.
  - i. Bahwa Panwaslu Kabupaten telah berkoordinasi dengan Tim Gakumdu Kabupaten Lampung Selatan terkait adanya informasi dugaan Money politic di Kecamatan Jati Agung;
  - j. Bahwa Sentra Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menjadikan Laporan yang disampaikan oleh Sdr. Triwahyudi Absari menjadi Informasi awal atas dugaan Money politic untuk di lakukan penelusuran;
  - k. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung bersama PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 27 Juni 2018 telah melakukan penelusuran ke lokasi kejadian, dan telah meminta informasi dari beberapa warga sekitar, dari keterangan beberapa warga yang di temui didapatkan bahwa mereka tidak merasa mendapatkan amplop yang berisi uang seperti yang dialami oleh Sdr. Tri Wahyudi Absari;
  - l. Bahwa pada saat penelusuran Panwaslu Kecamatan Jati Agung di lokasi kediaman Sdr. Tri Wahyudi berdasarkan alamat yang tertera di KTP bersangkutan namun dalam penelusuran tersebut Sdr. Tri Wahyudi tidak berada di tempat kediamannya dan ketika dicoba di hubungi melalui via ponsel, namun saat dihubungi nomor Hp/Tlp Sdr. Tri Wahyudi sudah tidak dapat dihubungi lagi.
  - m. Bahwa Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Selatan tidak meregistrasi Laporan yang disampaikan oleh Terlapor dikarenakan tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materil suatu Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat Formil dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b *Identitas Pihak Terlapor* dan syarat materil ayat (3) huruf c *saksi yang mengetahui peristiwa* tersebut;
  - n. Bahwa dalam kegiatan penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jati Agung tidak di temukan adanya dugaan Money politic seperti yang dilaporkan oleh sdr. TRI WAHYUDI ASBARI.

### **Way Urang**

- a. Saudara Agus Selaku Masyarakat di Desa Batu Liman Indah, memberikan Amplop Berisi Uang sebesar Rp. 50.000,00,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah) berupa Pecahan Rp. 20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) 2(Dua) Lembar dan Rp.10.000,00,- (Sepuluh Ribu Rupiah)1(Satu) Lembar kepada Fakhrur Rozi selaku Panwas Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa Teregistrasi Temuan pelapor A.n Fakhrur Rozi oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Bahwa pada pembahasan pertama Terpenuhinya peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan berupa money politic yang diatur dalam pasal 187 A Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. oleh Tim Gakkumdu dan direkomendasikan untuk melakukan penyelidikan;
- d. Dugaan pelanggaran pidana politik uang tidak memenuhi unsur dikarenakan kurang alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi dan direkomendasikan untuk Dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

### **Batuliman Candipuro**

- a. Berdasarkan hasil Penelusuran dugaan Pidana Pemilihan (Pollitik uang )Panitia Pengawas Pemilihan Kabupeten Lampung Selatan mendapatkan informasi bahwa tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur No 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah berupa pecahan uang Dua Puluh Ribu Rupiah dua lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yangbersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia

- Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Adapun Pembahasan dalam Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Pidana adalah terkait hasil temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan ( Politik Uang ) yang di lakukan oleh Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno diduga telah membagikan amplop yang berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah dengan rincian Dua Puluh Ribu Rupiah dua Lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu Lembar dari Calon Gubernur Nomor. 3 kepada masyarakat Desa Batu Liman Indah. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengantun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Hal tersebut di atas diputuskan hal-hal sebagai berikut yaitu: Menindaklanjuti hasil temuan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku dan Menggumpulkan Alat Bukti.
  - c. Berdasarkan Informasi yang didapat dari Sdr. Agus yang beralamatkan di Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro yang disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Candipuro dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur No 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah berupa pecahan uang Dua Puluh Ribu Rupiah dua lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yangbersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim

d. Formulir Temuan Nomor: **016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018** Tanggal 28 Juni 2018 atas Nama Pelapor Sdr. Fakhrrur Rozi dengan Terlapor Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Politik Uang yang dilakukan terlapor atas nama Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno telah membagikan Amplop yang berisi uang Sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah dengan rincina Dua Puluh Ribu Dua Lembar dan Sepuluh Ribu Satu Lembar kepada masyarakat Batuliman salah satunya Sdr. Erni. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A *Jo* Pasal 73 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengantu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

e. Dengan hal diatas Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.

f. Bahwa Saksi an Agus selaku Pemberi Informasi dugaan Politik uang di Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro kepada Panwas Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwas Kab. Lampung Selatan;

g. Bahwa Terlapor Rahul, Aziz dan Sumarno tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwas Kab. Lampung Selatan;

h. Setelah dilakukan cek ke rumah saksi agus dan terlapor Rahul, Aziz dan Sumarno ternyata yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga tidak bisa diklarifikasi, dibuktikan dengan adanya Surat keterangan dari Kepala Dusun 03 Desa Batuliman Indah Sdr Suroso dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Batuliman Indah Sdr Bejo serta dicap stempel Kepala Desa Batuliman Indah;

i. Barang bukti yang didapat yaitu 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) belum dapat dijadikan alat bukti karena saksi Agus dan terlapor Sumarno tidak dapat diklarifikasi;

- j. Bahwa dikarenakan alat bukti tidak cukup temuan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan;

**4) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran;**

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 pelapor a.n Defa Ariadi mendatangi Panwaslu Kecamatan Way Lima untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pembagian uang;
- b) Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 pelapor a.n Defa Ariadi datang ke Panwaslu Kabupaten Pesawaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang terjadi dan diketahui pada tanggal 24 Juni 2018;
- c) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 16.19 WIB Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Pesawaran, penyidik Kepolisian Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menerima kedatangan dan mendengarkan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang ia ketahui dengan mengisi Form A1 laporan yang sudah disiapkan di kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran ;
- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 16.30 WIB di Desa Cimanuk, RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran terjadi pembagian uang oleh Saudara Suhai (Suhaili) sebesar Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar dan Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar yang di bagikan kepada 4 orang masing-masing Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) yakni kepada Saudara Eliawati, Enjen, Huzairi, dan Agustina warga Desa Cimanuk RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- e) Bahwa dalam penyampaian laporan Saudara Defa Ariadi sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka Panwaslu Kabupaten Pesaran di damping Penyidik dan Jaksa meregistrasi Laporan dengan Nomor : 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018 pada tanggal 25 juni 2018 sekira pukul 16.19 WIB di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran ;
- f) Bahwa setelah meregistrasi, Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Polres Pesawaran, dan Jaksa Lampung Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama guna menentukan pasal yang akan disangkakan dan dilanjutkan dengan mengundang Terlapor, Saksi-saksi, dan Pelapor;

- g) Dalam pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu laporan Saudara Defa Ariadi disangkakan dengan pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
- h) Bahwa pada tanggal 26 juni 2018 saksi yang bernama Elawati hadir memenuhi undangan klarifikasi, adapun keterangan yang kita dapat bahwa sdri Elawati diberi uang senilai Rp 50.000 dari sdr Suhai (terlapor) dengan bahasa “ini uang untuk ongkos” dan “Kamu Tahu sendirilah” dan pada hari yang sama tidak ada lagi yang hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran. Maka dari itu, panwaslu Kabupaten Pesawaran mengundang kedua kali terlapor dan saksi ;
- i) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 saksi a.n Huziri adapun keterangan yang kita dapat bahwa sdr Huzairi diberi Uang senilai Rp. 50.000 dg bahasa dari suhai (terlapo) “ini duit untuk Mamang dari nomor 3” dan pelapor a.n Defa Ariadi memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten pesawaran. Pada hari yang sama terlapor a.n Suhai(Suhaili) tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang kedua kalinya;
- j) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi a.n Agustina memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Pesawaran Adapun keterangan yang kita dapat bahwa Sdr Agustina diberi Uang dari Sdri Suhai dg Bahasa “ Ini Uang untuk ongkos” ;
- k) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu turun ke kediaman terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Terlapor a.n Suhai (Suhaili) karena dua kali diberi undangan klarifikasi tidak dapat hadir

memenuhi undangan klarifikasi adapun informasi yang kita dapatkan dari Istri terlapor bahwa saudara suhai sudah tidak ada dirumah sedang bekerja di bengkulu. Di hari yang sama Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa meminta pendapat ahli pidana Saudara Dr. Eddy Rifa'i, S.H, M.H, guna mendapatkan informasi terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan;

- l) Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa meminta pendapat ahli bahasa Saudari Dra. Yanti Riswara, M.Hum guna memperjelas dalam penyelesaian perkara yang sedang di tangani ;
- m) Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahsan ke dua dalam Sentra Gakkumdu sesuai prosedur penanganan dugaan tindak pidana untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian;
- n) Bahwa hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu bahwa laporan dari saudara Defa Ariadi dinilai belum memenuhi unsur Pasal 187A (unsur mempengaruhi) dan merujuk Pasal 19 ayat 6 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa menyatakan “dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan”
- o) Bahwa pada tanggal 31 juni 2018 mengumumkan status penanganan pelanggaran di papan pengumuman Panwaslu Kabuapten Pesawaran dengan menggunakan Fom.13;
- p) Bahwa pada tanggal 2 juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran memberitahukan status laporan kepada pelapor di kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran.

**5) Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus;  
Pekon Singosari**

- a) Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 telah datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus Sdr. ISKANDAR untuk melaporkan Sdr. SIGIT dan sdr.

SUMANI terkait dengan adanya informasi pembagian amplop yang berisi Uang di Pekon Singosari kec. Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;

- b) bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 Sentra Gakkumdu Kab. Tanggamus Melakukan pembahasan pertama terkait dengan adanya informasi pembagian amplop yang berisi Uang di Pekon Singosari Kec. Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang bertempat di kantor panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 kantor Panwaslu Kecamatan Talang Padang; 1) Pelapor a.n ISKANDAR, 2) Saksi I a.n SUKMAJAYA, 3) Saksi II a.n DERI ARDIANSYAH
- d) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap, 1) Pelapor a.n ISKANDAR; 2) Saksi I a.n DERI ARDIANSYAH, 3) Saksi II a.n SUKMAJAYA
- e) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap: 1) Terlapor I a.n SIGIT, 2) Terlapor II a.n SUMANI;
- f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Terlapor I a.n SIGIT dan Terlapor II a.n SUMANI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor I a.n SIGIT, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n RENI KARTIKA, suaminya (SIGIT) sedang tidak berada di rumah karena mengantarkan ibunya ke Bandar Lampung (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh istri sdr. SIGIT) ;
- h) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor II, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n SALIMAH, suaminya (SUMANI) sudah tidak ada sejak Senin malam yaitu pada tanggal 25 Juni 2018 (Berita Acara kunjungan

yang di tandatangani oleh ibu SALIMAH istri sdr. SUMANI);

- i) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus kembali mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: 1) Terlapor I a.n SIGIT , 2) Terlapor II a.n SUMANI
- j) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terlapor I a.n SIGIT, Terlapor II a.n SUMANI, tidak hadir memenuhi Undangan Klarifikasi ke 2(dua) di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- k) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor I a.n SIGIT, Panwaslu Kabupaten Tanggamus didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n RENI KARTIKA, suaminya (SIGIT) pada hari kamis sudah tidak ada lagi dirumah (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh ibu RENI KARTIKA istri sdr. SIGIT);
- l) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor II a.n SUMANI, Panwaslu Kabupaten Tanggamus didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n SALIMAH, suaminya (Sumani) sudah tidak ada dirumah lagi sejak hari Selasa Tanggal 26 Juni 2018 (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh ibu SALIMAH istri sdr. SUMANI);
- m) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni Tahun 2019 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua terkait dengan Laporan Pelanggaran Nomor; 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelaor a.n ISKANDAR BIN JUNED dengan Terlapor I a.n SIGIT selaku Kepala Pekon Singosari dan Terlapor II SUMANI Selaku Tim SAM-NI dengan kesimpulan bahwa *Dihentikan* proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena Pemberi uang tidak dapat dimintai keterangan sehingga pembuatan money poltik(politik Uang) belum dapat dipastikan terjadi dan dari hasil klarifikasi dan penyelidikan yang telah dilakukan hanya keterangan saudara ISKANDAR, Sukmajaya,

dan Deri Andriansyah yang bisa diambil keterangan sedangkan keterangan para Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat 1 Undang Nomor 10 tahun 2016 belum terpenuhi.

### **Pekon Sinar Betung**

- a) Bahwa pada hari **minggu** tanggal 24 Juni 2018 telah datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus Solihin bin Abdurrahman (Alm) yang melaporkan sdr. Ibu Lina selaku Warga Pekon Sinar Betung, Ibu Rusnah selaku Warga Pekon Sinar Betung, ibu Sri selaku Warga Pekon Sinar Betung, Sdr. Sarmani alias (Moho) selaku warga Pekon Sinar Betung, Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (tiga) Arinal Djunaidi- Nunik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Dua) Samsul Hadi-Nuzul Irsan terkait dengan Adanya Dugaan Money politic (Politik uang) yang dilakukan oleh ibu Lina, Sdr. Sarmani alias (Moho) dan yang menerima ibu Rusnah dan Ibu Sri Warga Pekon Sinar Betung untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Arnial Djunaidi-Chusnunia (Nunik) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor Urut 2 (dua);
- b) Bahwa pada **Senin** tanggal 25 Juni 2018 sentra gakkumdu Kabupaten tanggamus melakukan pembahasan pertama terkait dengan laporan sdr. Solihin bin Abdurrahman (Alm) Nomor Laporan : 002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 dengan kesimpulan Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;
- c) Bahwa pada **Selasa** tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kecamatan Talang Padang kepada: 1) Pelapor a.n Solihin bin Abdurrahman (Alm), 2) Saksi a.n Budi Hartawan, 3) Saksi a.n Irwanto, 4) Saksi a.n Hanafi; 5) Saksi a.n Harizal Jaya Negara;
- d) Bahwa pada hari **Selasa** tanggal 26 Juni 2018 panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi terhadap: 1) Pelapor a.n Solihin bin Abdurrahman (Alm), 2) Saksi a.n Budi Hartawan; 3) Saksi a.n Irwanto, 4) Saksi a.n Hanafi. Namun **Saksi a.n Harizal Jaya Negara tidak hadir** memenuhi

undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tanggamus;

- e) Bahwa pada hari **Rabu** tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada:
- 1) Terlapor a.n Rusnah,
  - 2) Terlapor a.n Sarmani
  - 3) Terlapor a.n Sri (Sri Susanti)
  - 4) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (Tiga) Arinal Djunaidi-Nunik
  - 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (dua) Hi. Samsul Hadi-Nuzul Irsan;
  - 6) Saksi a.n Sri Fidiawati
  - 7) Saksi a.n Anggita Saputri
  - 8) Saksi a.n Sanari
- f) Bahwa pada hari **Rabu** tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi bertempat di Pekon Sinar Betung Kec. Talang Padang terhadap:
- 1) Terlapor a.n Sri (Sri Susanti)
  - 2) Saksi a.n Sri Fidiawati
  - 3) Saksi a.n Sanari
- g) Bahwa pada hari **Rabu** tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap sdr. FAHRURI mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Dua) Samsul Hadi- Nuzul Irsan Namun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (Tiga) Arinal Djunaidi-Nunik **tidak hadir** untuk dimintai keterangan/ Klarifikasi;
- h) Bahwa pada hari **Rabu** tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Terlapor a.n Lina dan saksi a.n Harizal Jaya Negar, a.n Anggita Saputri yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- i) Bahwa pada hari **Rabu** tanggal 27 juni 2018, dalam rangka mendapatkan informasi, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan pencarian informasi terkait ketidakhadiran para terlapor dan saksi dengan mendatangi rumah :
- 1) Terlapor a.n Rusnah
  - 2) Terlapor a.n Lina
  - 3) Terlapor a.n Sarmani

- 4) Saksi a.n Anggita Saputri  
namun yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga Panwaslu Kabupaten Tanggamus belum dapat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
- j) Bahwa pada hari **Kamis** tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap Ibu YULIATI dan sdr. DERI di rumah bapak DERI/ ibu YULI(suami istri) dan di berikan undngan klarifikasi.
- k) Bahwa pada hari **Kamis** tanggal 28 Juni 2018 sdr. Harizal Jaya Negara selaku saksi tidak hadir untuk dimintai keterangan/klarifikasi oleh sentra gakkumdu kabupaten tanggamus.
- l) Bahwa pada hari **Kamis** tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan **Undangan Klarifikasi ke-2** yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap:
  - 1) Terlapor a.n Rusnah,
  - 2) Terlapor a.n Lina,
  - 3) Terlapor a.n Sarmani
  - 4) Saksi a.n Aggita Saputri.
- m) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 juni 2018, dalam rangka mendapatkan informasi, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan **pencarian informasi ke 2 (satu)** terkait ketidakhadiran para terlapor dan saksi dengan mendatangi rumah Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI dengan mendatangi rumah yang bersangkutan namun tidak ada ditempat sehingga Panwaslu Kabupaten Tanggamus belum dapat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan informasi dari sdr. RIFIN JAILANI selaku Kepala Pekon Sinar Betung menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya sejak hari Selasa tanggal 26 juni 2018 (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani Kepala pekon Sinar Betung).
- n) Bahwa pada hari **Jumat** tanggal 29 Juni 2018 Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI **tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi** yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- o) Bahwa pada hari **Jumat** tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang

bersangkutan untuk **ke 2 (dua) kalinya**, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah).

- p) Bahwa berdasarkan informasi Kepala Pekon Sinar Betung menerangkan bahwa Terlapor a.n RUSNAH sudah tidak berada dirumah sejak hari Selasa tanggal 26 juni 2018 dan Terlapor a.n LINA tidak berada dirumah ,rumah dalam keadaan terkunci (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani Kepala pekon Sinar Betung).
- q) Bahwa berdasarkan informasi dari ibu HERAWATI (istri dari sdr. sarmani alias MOHO) menerangkan bahwa suaminya (Terlapor a.n SARMANI alias MOHO) tidak berada dirumah (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani ibu HERAWATI selaku istri dari sdr. Sarmani alias Moho);

#### **Pekon Marga Mulya**

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Juni 2018 Pukul 23.30 Wib Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menerima laporan dari sdr. Suhendi terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto.
- b) Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kab. Tanggamus Melakukan pembahasan pertama terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto, yang bertempat dikantor Panwaslu Kab.Tanggamus, dengan kesimpulan terkait dugaan pelanggaran tersebut dilanjutkan ke Proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan.
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-I (kesatu) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 kepada : Sdr. Suhendi selaku Pelapor, Sdr. Sardawi selaku Saksi Penerima, Sdr. Karim selaku Saksi Penerima, Sdr. Muhammad Harisun selaku Terlapor, Sdr. Sarwoto selaku Terlapor, Sdr. Ocim selaku Saksi Penerima.
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi terhadap: Sdr. Muhammad Harisun selaku Terlapor,

Sdr. Sarwoto Selaku terlapor. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi sdr. Suhendi, Sdr. Sardawi, Sdr. Karim dan Sdr. Ocim tidak hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.

- e) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-I (kesatu) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 kepada : Sdr. Waryoto Saksi, Sdr. Hendrik Saksi, Sdri. Wiyah Saksi, Sdr. Sumardi Saksi, Sdr. Sofian Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri. Wati Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Sabar Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr. Wartyo Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Maksus Saksi, Sdr. Sanudin Saksi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- f) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-II (Kedua) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 kepada : Sdr. Suhendi selaku Pelapor, Sdr. Karim selaku Saksi Penerima, Sdr. Sardawi selaku Saksi Penerima, Sdr. Ocim selaku Saksi Penerima. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-II (kedua) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 kepada : Sdr. Waryoto Saksi Penerima, Sdr. Hendrik Saksi Pemberi, Sdri. Sumardi Saksi, Sdr. Wiyah Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri. Wati Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Sabar Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr. Wartyo Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Maksus Saksi, Sdr. Sanudin Saksi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- h) Pada hari jum'at tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakumdu Kabupaten Tanggamus meminta Klarifikasi/keterangan dengan cara mendatangi para Saksi ke Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat, kemudian

melakukan Klarifikasi terhadap : Sdr. Waryoto Saksi Penerima, Sdri. Wiyah (Arnawiyah) Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri. Wati (Ismawati) Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Ocim, Sdr. Karim, Sdr. Sabar (Sobari) Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr. Warto (Wartono) Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Sofian, Sdri. Muhainah, Sdr. Maksus Saksi;

- i) Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Suhendi (Pelapor) dan Sdr. Waryoto (Saksi).
- j) Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Misranto (Saksi) dan Sdr. Waryoto (Saksi), dan Sdr. Ocim (Saksi)
- k) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kab. Tanggamus Melakukan pembahasan kedua terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto, yang bertempat di Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus, dengan kesimpulan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan.

#### **Pekon Rantau Tijang**

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 juni tahun 2018 pukul 22.30 WIB Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menerima laporan dari sdr. FIRAMRI, Nomor Laporan 004/LP/PG/Kab/08.08/2018 terkait dengan Adanya dugaan pembagian amplop kecil berwarna putih berisi uang Rp. 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (tiga) dan Calon Bupati Tanggamus Nomor 2 (dua) dengan Terlapor a.n KEMIN selaku Pekon Way Jaha RT 001 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dengan pembahasan laporan yang disampaikan oleh sdr. FIRAMRI terkait dengan Adanya dugaan pembagian amplop kecil berwarna putih berisi uang Rp. 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (tiga) dan Calon Bupati Tanggamus Nomor 2 (dua) dengan

- Terlapor a.n KEMIN selaku Pekon Way Jaha RT 001 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- c) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 pukul 00.15 WIB Panwaslu Kabupaten Tanggamus Melakukan klarifikasi terhadap saudara FIRAMRI (Pelapor).
  - d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 28 juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada : sdr. MAKMUN RONI, sdr. RIAN, sdr. SANURI, sdr. SAFRUDIN, sdr. BAIS, sdr. NASHERI, sdr. JOHANSYAH, sdr. RISKI, sdr.KEMIN selaku Terlapor
  - e) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan Klarifikasi terhadap: sdr. MAKMUN RONI, sdr. NASHERI, sdr. RISKI, sdr. SAFRUDIN, sdri. YENI HERLINA, sdr. BAIS. Namun para saksi a.n RIAN, a.n SANURI, a.n JOHANSYAH tidak hadir untuk dimintai keterangan/Klarifikasi
  - f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasai yang akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 2 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri. SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI
  - g) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 juni 2018 para undangan tidak hadir untuk dimintai keterangan/karifikasi antara lain: sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri. SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI;
  - h) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 juni 2018, Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke- 2 (dua) yang akan dilaksnakan pada hari Sabtu Tanggal 30 Juni 2018 dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada:sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri. SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI;

- i) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 saksi a.n DADANG, a.n NANDA,a.n RUHONO, a.n SURYANTO, a.n PAIDI, a.n HARMANTO, a.n JAMIN, a.n NASIRUN, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n WINARSIH, a.n SUYANTI, a.n PARIYANI, dan a.n DARYATI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- j) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari saksi-saksi a.n DADANG, a.n NANDA,a.n RUHONO, a.n SURYANTO, a.n PAIDI, a.n HARMANTO, a.n JAMIN, a.n NASIRUN, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n WINARSIH, a.n PARIYANI, dan a.n DARYATI Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan dan telah melakukan klarifikasi terhadap sdr. Harmanto, sdr. Dadang Saputra, sdr. Surianto, sdr. Ruhono, sdr. Jaminudin, sdr. Nasiran, sdr. Supriyadi, sdri. Winarsih, sdri. Suyanti dan sdri. Daryati;
- k) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah saksi a.n NANDA, a.n PAIDI, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n PARIYANI namun yang bersangkutan tidak ada dirumah/tempat kediaman;
- l) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Pelapor a.n KEMIN Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak ada dirumah. berdasarkan keterangan dari pihak keluarga yang sdr. KEMIN tidak berada dirumah sejak hari Kamis tanggal 28 juni 2018 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (telah dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh anggota keluarga Kemin dan diketahui oleh sdr. Sukisno selaku Kepala Pekon Way Jaha);
- m) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari SAKSI Tim Sentra Gakkumdu mengunjungi rumah saudara Suyanti dan telah dilakukan klarifikasi dirumah yang bersangkutan;
- n) Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka mendapatkan informasi saudara Murni mak panwaslu kabupaten Tanggamus dan tim sentra Gakkumdu Mengunjungi rumah saudara Murni (saksi) Namun yang bersangkutan tidak berada ditempat;
- o) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan

Pembahasan Kedua mengenai laporan yang disampaikan oleh sdr. Firamri selaku Pelapor dengan kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 atas nama Pelapor sdr. FIRAMRI dengan Terlapor sdr. KEMIN *Dihentikan* Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena sdr. KEMIN selaku orang yang diduga membagikan (memberikan) amplop yang berisi uang kepada para saksi sampai dengan batas waktu tidak diketahui keberadaannya sehingga terhadap yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan/Klarifikasi untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan, Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat 1 Undang Nomor 10 tahun 2016 maka belum terpenuhinya alat bukti.

**5) Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung;**

**Lapas 1A Kota Bandar Lampung**

- a) Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengunjungi Lapas kelas IA Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya informasi berupa video yang terindikasi untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tersebar di grup Media Sosial bahwa di Lapas kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung terdapat dugaan pelanggaran politik uang;
- b) Kemudian Pimpinan Panwaslu Kota Bandar Lampung meminta informasi awal terkait dengan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut terhadap beberapa penghuni Lapas yang ada di Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung dan diperoleh informasi bahwa dugaan pelanggaran politik uang tersebut. Terhadap informasi yang diperoleh tersebut Panwaslu Kota Bandar Lampung menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.
- c) Bahwa dalam Video tersebut terdapat 4 (empat) orang yang merupakan penghuni Lapas dan mereka mengakui bahwa mereka yang ada di video tersebut. Berkaitan dengan adanya uang yang dibagikan berdasarkan informasi awal merupakan uang pribadi salah satu penghuni lapas yang merasa tertarik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3, yang kemudian dibagikan kepada 3 (tiga) orang penghuni lapas lainnya untuk

membeli rokok dengan disertai ajakan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor urut 3. Adapun uang yang diberikan berjumlah Rp. 250.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

- d) Pada Hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas telah dilakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung beserta Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Adapun Pembahasan dalam Rapat Pleno adalah membahas tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang, dan melakukan kajian awal. Berdasarkan Pasal 187A ayat 1 dan 2 *Jo* Pasal 73 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
- e) Bahwa Formulir Temuan Nomor: 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 atas nama Penemu Candrawansah, S.I,kom dengan Terlapor Mas Agus Intan Darmawan, Marwardi , Apin, Suhaimi diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Politik Uang berdasarkan Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- f) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- g) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung didampingi penyidik Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap Saksi – saksi atas nama Herman Hasbullah, Abe Ronaldo dan Hamami Susunan;
- h) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- i) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kota

Bandar Lampung didampingi penyidik Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Apin, Mawardi, Suhaimi dan MGS Intan Dermawan;

- j) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung melakukan kajian TEMUAN NOMOR: 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018;
- k) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan pembahasan 2 terkait dengan TEMUAN NOMOR: 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018 dan merekomendasikan bahwa Formulir Temuan Nomor: 25/TM/PG/Kot/08/01/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Penemu Candrawansah, S.I.Kom dengan Terlapor MGS Intan Dermawan, Apin, Mawardi, Suhaimi ditingkatkan ke Penyidikan. Dan meneruskan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Kapolres Kota Bandar Lampung tertanggal 30 Juni 2018.

## **7. Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu;**

### **Balong Kuring**

- a) Pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan Pengawasan langsung terhadap kegiatan Rapat terbatas Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 (Tiga) yang melibatkan beberapa oknum Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus dan beberapa oknum Kepala Pekon Kabupaten Pesawaran di Hotel Balong Kuring, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- b) Surat Penerusan dengan Nomor : 094 /LA-13/PM.00.06/V/2018 dari Panwaslu Kabupaten Pringsewu tertanggal 22 Mei 2018 yang berisi pemberitahuan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah meregistrasi Tenuan dengan Nomor : 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 tentang dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan oknum Kepala Pekon dari Kabupaten Tanggamus dan oknum Kepala Pekon dari Kabupaten Pesawaran yang ikut dalam kegiatan Rapat Terbatas Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 nomor urut 3 (Tiga) di Hotel Balong Kuring Jl. Jendral Ahmad Yani No. 999 A

Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 dengan penemu atas nama Fajar Fakhlevi, S.Pd. Anggota Panwaslu Kabupaten Pringsewu kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Panwaslu Kabupaten Pringsewu juga meminta agar temuan tersbut ditindak lanjuti oleh Tim Sentra Gakkumdu Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu.

- c) Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 14:00 WIB Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan I yang dibuka oleh Pimpinan oleh M. Fathul Arifin, S.Pd.I, Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pringsewu atas dasar Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor: 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018;
- d) Terhadap penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana dengan Nomor: 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, Panwas Kabupaten Pringsewu akan melakukan klarifikasi dan Tim Penyidik akan melakukan penyelidikan.
- e) Bahwa berdasarkan Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor : 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan Melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi antara lain: H. Teja Sulaksana (pemilik hotel), Nur Imani (PPL pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu), Edi Sutomo (PPL Pekon Sidoharjo), Saipudin dan Dudi Hermawaan (jurnalis yang meliput kegiatan tersebut).
- f) Melakukan klarifikasi terhadap Kepala Pekon yang sudah di identifikasi : 1) Ihsan Panuju (Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus); 2) Rizal, Kepala Pekon Way Harong, Kecamatan Pugung, Kab. Tanggamus; 3) Madi Kepala Pekon Babakan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus. Mengklarifikasi : 1) Azuwansyah, S.Ag, Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus yang beralamat di Jalan. Ir Hi Juanda Pekon Teba Kec. Kotaagung Timur Tanggamus; 2) Salamun, Pengurus Partai Golkar Provinsi Lampung yang beralamat di Gisting Permai Blok 30 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus; 3) Zulki Qurniawan, anggota DPRD Kab. Tanggamus dan sekaligus Sekretariat DPC PKB Kabupaten Tanggamus, 4) Heri Hermawan, anggota DPRD Kab. Tanggamus dari Partai Golkar; 5) Nursahbana, anggota DPRD Kab. Tanggamus dari Partai Golkar

g) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort  
Kabupaten Tanggamus:

- [1]. Pendapat terkait kasus yang di hotel Balong Kuring
- [2]. Difokuskan kepembuktian sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 71 (1) UU 10/2016, sesuaipasal 184 KUHP
- [3]. Mengidentifikasi pembicara yang ada dalam rekaman terkaitu capanuntuk mendukung paslon pilgub No. 3 (Arinal – Nunik)
- [4]. Melakukan permintaan keterangan terhadap orang – orang yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen Balong Kuring dan manajemen RM. Puti Minang Pringsewu, Wartawan
- [5]. Dicari daftar team pemenangan Paslon No. 3 baikuntuk Golkardan PKB
- [6]. Jika keterangan saksi – saksi ada kesesuaian terhadap peristiwa terkait dukungan Paslon No. 3, perlu dilakukan permintaan keterangan Ahli Hukum Pidana.
- [7]. Melakukan pendampingan dan penyelidikan.

h) Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Pringsewu:

- [1]. Identifikasi terhadap Kepala Pekon yang hadir
- [2]. Meminta keterangan terhadap Kepala Pekon yang telah teridentifikasi
- [3]. Mencariun dangan terhadap kegiatan ataua cara tsb.
- [4]. Identifikasi suara yang menganjurkan untuk mendukung paslon No. 3 sebagaimana rekaman yang telah diperdengarkan oleh Panwaslu.
- [5]. Identifikasi panitia penyelenggaraan cara atau kegiatan tersebut dan penyedia tempat tsb.
- [6]. Identifikasi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan / acara tersebut.
- [7]. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan pihak Kepolisian Resort Tanggamus.

i) Pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 pukul Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan II yang dibuka oleh Koordinator Sentra Gakkumdu, M. Fathul Arifin,

- S.Pd.I Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pringsewu atas dasar Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor: 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018;
- j) Panwaslu Kabupaten Pringsewu berpandangan bahwa temuan dengan Nomor: 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 perihal Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan petunjuk, keterangan saksi yang di klarifikasi dalam kegiatan rapat terbatas tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 nomor urut 3 (Tiga) di Hotel Balong Kuring di Jalan Jendral Ahmad Yani No .999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 sekitar pukul 13.00 s/d 15.00 WIB yang diduga menkampanyekan Paslon No. 3 (Arinal-Nunik) yang melibatkan oknum Aparat Kepala Pekon dari Kabupaten Tanggamus dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*". dalam hal ini belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu, Penanganan Kasus tersebut dihentikan dan tidak diteruskan ke tingkat penyidikan;
- k) Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Tanggamus berpendapat Berdasarkan hasil Penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan dalam hal ini tim kesulitan untuk memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk melanjutkan ketahap penyidikan, terutama kendalanya adalah sebagian besar saksi dan terlapor tidak dapat dimintai keterangan. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam waktu penyelidikan 3 + 2 hari sehingga penanganan pelanggaran dihentikan;
- l) Bahwa setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dalam hal ini dituangkan dalam hasil kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan laporan

hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pemilihan apabila dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP, maka Kegiatan rapat terbatas tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 nomor urut 3 (Tiga) yang melibatkan Aparat Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus. di Hotel Balong Kuring di Jalan Jendral Ahmad Yani No.999A, Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 belum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71 Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

- m) Temuan Nomor : 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 perihal Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan petunjuk , keterangan saksi yang di klarifikasi perihal kegiatan rapat terbatas tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 nomor urut 3 (Tiga) di Hotel Balong Kuring di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 sekitar pukul 13.00 s/d 15.00 WIB yang diduga menyebarkan Paslon No. 3 (Arinal-Nunik) yang melibatkan oknum Aparat Kepala Pekon dari Kabupaten Tanggamus dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*. dalam hal ini belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu, Penanganan Kasus tersebut dihentikan dan tidak diteruskan ke tingkat penyidikan;
- n) Terhadap Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor:

10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu merekomendasikan untuk menghentikan temuan dimaksud dan tidak melanjutkan ketahap penyidikan.

#### **8. Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;**

##### **Dugaan Pembagian Uang di 7 kampung;**

- a) Tanggal 25 Juni 2018 Dugaan pembagian uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada masyarakat pada kurang lebih 7 Kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatan yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan dan Bumi Ratu, Uang tersebut berasal dari Tim Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018)
- b) Bahwa setelah membaca berita online [www.kumpastuntas.com](http://www.kumpastuntas.com) tanggal 26 Juni 2018 dengan judul “Jelang Pilgub, Dugaan Money politic di Tulang Bawang”. Maka pada hari itu juga Panwaslu Tulang Bawang langsung mengambil tindakan untuk menelusuri informasi awal tersebut bersama Panwascam dan PPL se Kecamatan Rawajitu Selatan. Penelusuran tersebut guna mencari: 1) Mencari identitas terlapor/pelaku; 2) mencari waktu dan tempat peristiwa; 3) Uraian kejadian; 4) Mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya; 5) Mencari barang bukti;
- c) Hasil penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran money politic di 7 Kampung Kecamatan Rawajitu Selatan yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan dan Bumi Ratu, Uang tidak ditemukan adanya pembagian uang (money politic) oleh Tim Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3;
- d) Informasi awal berita online kumpas tuntas.com tanggal 26 Juni 2018 tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil berupa : identitas pelaku/terlapor tidak ada, waktu dan tempat peristiwa tidak ada, uraian kejadian tidak ada, saksi yang mengetahui tidak ada, dan barang bukti tidak ada.

##### **Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Bawang.**

- a) Pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi-Chairununia Chalim yang diadakan di rumah Hanan A Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3

yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Bawang;

- b) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 pukul 15.20 WIB Panwascam Menggala Tulang Bawang dirumah kediaman Hanan A. Razak di Jl. Talang Tembesu Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Tulang Bawang menemukan dirumah Hanan A. Razak ramai dengan tamu yang baru keluar dari rumah beberapa orang masyarakat dan ada beberapa orang kepala kampung yang berasal dari Tulang Bawang Barat, kemudian Panwascam Menggala langsung mengambil foto para tamu yang keluar dari rumah dan menkonfirmasi Hanan A. Razak bahwa beliau memberikan keterangan pertemuan tersebut tidak ada hubungan dengan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pertemuannya bertujuan bersosialisasi untuk memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPR RI;
- c) Temuan tersebut oleh Panwascam Menggala dibuatkan Laporan Hasil Pengawasan dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Panwascam berupa : 1) Foto Hanan A. Razak berdiri didepan pintu rumahnya; 2) Foto para tamu yang keluar di depan rumah Hanan A. Razak; 3) Saksi (Panwascam dan Tetangga);
- d) Bahwa Hasil pleno Panwaslu Tulang Bawang temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan Panwascam Menggala harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu untuk menentukan uraian kejadian, mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- e) Selain mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari dan mengumpulkan barang bukti, selanjutnya penelusuran juga meminta keterangan kepada terlapor Hanan A. Razak.
  - 1) Bahwa terlapor Pengurus Partai Golkar Provinsi Lampung;
  - 2) Bahwa terlapor bukan tim sukses atau tim pemenangan Calon Gubernur Nomor 3;
  - 3) Bahwa terlapor berniat mau mencalonkan dan sevfai anggota DPR RI;
  - 4) Pada tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terlapor kedatangan tamu tokoh masyarakat dari TBB dengan jumlah sekitar 10 orang, mereka bersilaturahmi;
  - 5) Bahwa pertemuan silaturahmi tersebut ngobrol biasa tidak ada sosialisasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;

6) Bahwa pertemuan tersebut bukan sosialisasi Calon Anggota DPR RI

- f. Bahwa sampai dengan batas akhir temuan (7 hari) tidak didapatkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, tidak ada bukti apakah kegiatan tersebut sosialisasi/kampanye (seperti rekaman/video), jadi uraian kejadiannya bukan merupakan dugaan pelanggaran (pidana atau administrasi);
- g. Bahwa temuan tersebut tidak teregeristrasi karena tidak memenuhi syarat materil berupa tidak didapatkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, tidak ada bukti apakah kegiatan tersebut sosialisasi / kampanye (seperti rekaman/video), uraian kejadiannya bukan merupakan dugaan pelanggaran.

**9) Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji**

- a) Bahwa beredar Issue di Masyarakat terdapat Dugaan Politik Uang Didesa Sidomulyo Kecamatan Mesuji. Tim Patroli Masa tenang segera melakukan Penelusuran terkait Kabar tersebut;
- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Melakukan Penelusuran terkait Kabar yang Beredar tersebut (Bukti T-01);
- c) Bahwa Berdasarkan hasil Penelusuran Panwaslu Kabupaten Mesuji berhasil Mengamankan Amplop berisi uang Rp.50.000 yang diduga disebarkan oleh oknum RK, Kronologisnya Sekira Pukul 19.00 Seorang RK memberikan amplop kepada 3 warganya dan berkata “untuk uang rokok” (Bukti T-02);
- d) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Mesuji, dan Panwascam Kecamatan Mesuji Melakukan Penelusuran Lebih Lanjut guna mencari indikasi indikasi terkait Politik Uang di desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji;
- e) Bahwa berdasarkan Penelusuran Panwaslu Kabupaten Mesuji Menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi Syarat Materil dikarenakan Peristiwa yang ditemukan tidak menunjukkan adanya indikasi indikasi yang Mengarah Pada Politik Uang yang termaktub dalam Pasal 187 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Bukti T-03);
- f) Bahwa Sampai dengan tanggal 1 juli tidak ada pihak yang melapor Ke Panwaslu Kabupaten Mesuji terkait isu yang beredar tentang adanya Politik Uang di desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji.

#### **10) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat;**

- a) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pelapor mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk berkonsultasi;
- b) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pelapor menelpon menerangkan bahwa belum bisa datang melapor karena sesuatu hal dan akan datang melapor besoknya pada tanggal 28 Juni 2018 serta membawa barang bukti, dan 3 orang Saksi yaitu 1) Hendra Mulyadi Bin Zahlul (Alm); 2) Singgih Bin Abdul Munir; 3) Rusli Bin Abu Bakar;
- c) Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat;
- d) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sdr. Hendra Mulyadi Bin Zahlul (Alm), Singgih Bin Abdul Munir, Rusli Bin Abu Bakar tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- e) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Eki Putra tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- f) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 dilakukan penelusuran langsung ke kediaman Rusli, Singgih dan Eki Putra, setiap pihak tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 27 Juni 2018 (berdasarkan surat keterangan dari keluarga
- g) Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 dilakukan penelusuran kembali ke kediaman Rusli, Singgih dan Eki Putra, setiap pihak tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya;
- h) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu kabupaten Pesisir Barat meminta keterangan ahli Dr.Eddy Rifai, SH.MH;
- i) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu kabupaten Pesisir Barat melakukan pengkajian dan pembahasan II dengan dua unsur sentra Gakkumdu dan mengumumkan status laporan;

#### **11. Sentra Gakkumdu Kota Metro;**

- a) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pukul 18.00 WIB pelapor a.n Haidir mendatangi Panwaslu Kecamatan Metro Timur untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan membawa saksi a.n Restu Ningsih, kemudian Restu Ningsih menjelaskan bahwa telah menerima uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Sugiarti alias Gutik. Pada saat ditanya dimana barang bukti uang tersebut sdr Restu Ningsih menyatakan uang tersebut sudah habis dibelikan beras sehingga tidak dapat dibawa menjadi

barang bukti. Kemudian Panwaslu Kecamatan Metro Timur meneruskan laporan pelapor a.n Haidir tersebut ke Panwaslu Kota Metro yang dikarenakan kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada di Sentra Gakkumdu Kota Metro yang berada di Sekretariat Panwaslu Kota Metro;

- b) Bahwa benar pada tanggal 27 Juni pelapor a.n Haidir datang ke Panwaslu Kota Metro untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi dan diketahui pada tanggal 25 Juni 2018;
- c) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kota Metro yang terdiri dari Panwaslu Kota Metro, penyidik Kepolisian dan Kejaksaan mendengarkan dan menerima kedatangan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang ia ketahui;
- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 11.00WIB di Jl. Gabus Kel. Yosodadi RW 08 RT 20 Kecamatan Metro Timur tepatnya TPS 8 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh tim Paslon No 3 a.n Sugiarti alias Gutik kepada warga Yosodadi bernama Restu Ningsih;
- e) Bahwa dalam hasil laporan yang disampaikan oleh pelapor terhadap Sentra Gakkumdu, pelapor hanya mengusulkan satu saksi yang menerima secara langsung uang yang diberikan oleh Gutik yang bernama Restu Ningsih dan tidak memiliki bukti lain selain saksi tersebut;
- f) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu menyampaikan kepada pelapor bahwasanya belum bisa meregistrasi laporan yang disampaikan olehnya kepada Sentra Gakkumdu dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat materiel suatu laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, yang dikarenakan saksi yang disampaikan oleh pelapor hanya satu dan tidak membawa bukti-bukti lain sehingga tidak bisa dinyatakan lengkap syarat materielnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *“Syarat Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peristiwa dan uraian kejadian; b. Tempat peristiwa kejadian; c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d. Bukti.”*;
- g) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *“Laporan Dugaan Pelanggaran yang belum memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) petugas penerima laporan melakukan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi persyaratan.”* Kemudian Sentra Gakkumdu menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya kepada Sentra Gakkumdu hingga tanggal 2 Juli Pukul 11.00 WIB 2018 terhitung 7 hari dari tanggal diketahuinya peristiwa yaitu pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 11.00 WIB yang dimana sesuai dengan Pasal 134 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *“Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan”;*

- h) Bahwa pada tanggal setelah tanggal 2 Juli Tahun 2018 Pukul 11.00 WIB Panwaslu Kota Metro tidak mendapatkan pelapor untuk melengkapi laporannya;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli Panwaslu Kota Metro mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Metro Timur untuk menelusuri laporan saudara Haidir untuk mencari saksi-saksi lain dan bukti-bukti untuk melengkapi syarat materiel sehingga dapat ditindak lanjuti sebagai temuan akan tetapi dari hasil penelusuran dan serta telah mewawancarai beberapa warga di Kelurahan Yosodadi tepatnya di daerah TPS 8 Panwaslu Kecamatan Metro Timur tidak mendapatkan indikasi dugaan politik uang terjadi karena beberapa warga tidak mengetahui secara jelas ada atau tidaknya indikasi politik uang di tempat tersebut;

**12) Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat;**

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat a.n Hadi Prayitno melakukan Pengawasan terhadap masa tenang tanggal 24 s.d 26 Juni 2018 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.
- b) Sekira pukul 18.40 WIB mendapatkan informasi dari

istrinya yang bernama Dewi Ratna Sari (Dewi) bahwa Ibu Siti Fatonah mengirimkan pesan singkat melalui *short Message Service (SMS)* kepada Dewi Ratna Sari pukul 18.23 WIB yang berbunyi **“Bar magrib neng omah ku dilute yo wi”** (*Habis Magrib ke rumah ku sebentar ya wi*) setelah mendapat informasi tersebut Hadi Prayetno melakukan koordinasi dengan PPL Tiyuh Penumangan Baru Susanto melalui aplikasi *Whatshapp* sekira pukul 18.44 WIB. Karena curiga ada indikasi bagi-bagi uang, dengan chat sebagai berikut :

- c) **Hadi Prayetno :“Kon Waspada kbh mas ski aq ntok info...mlai mau wes do bagi” dwet...saiki jg jek berlngsung”** (*semuanya wajib waspada saat ini saya dapat informasi, mulai tadi sudah pada bagi-bagi duit, saat ini juga masih berlangsung*). **Susanto (PPL) :** **“Posisi nang ndi”** (*Posisi dimana*) **Chat susanto tidak dijawab oleh Hadi Prayetno.....**
- d) Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui telepon, di instruksikan oleh PPL untuk melakukan penelusuran dan bukti-bukti terhadap kecurigaan tersebut. Pukul 18.50 WIB Hadi Prayitno datang ke Rumah Siti Fatonah bersama istrinya dan benar saja kecurigaan dari Hadi Prayetno Ibu Siti Fatonah memberikan amplop yang berisi uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar bergambar I Gusti Ngurah Rai dengan Nomor Seri BBn762867. Amplop tersebut diberikan Siti Fatonah kepada Dewi Ratna Sari (Dewi) dengan terlebih dahulu Dewi bertanya ini amplop apa ? Jawab Siti Fatonah ini dari arinal, pilih Arinal;
- e) Bahwa terhadap Temuan tersebut, Hadi Prayitna menyertakan bukti-bukti yaitu: 1) Video yang berisikan rekaman percakapan ibu Dewi dengan Siti Fatonah saat berada di rumah ibu Siti Fatonah bedurasi 00:03:48, 2) Satu buah Amplop berwarna putih berisi uang Rp.50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 Lembar bergambar I Gusti Ngurah Rai dengan Nomor seri BBn762867; 3) Satu unit Handphone tipe Accer z220 yang berisi *Short Message service (SMS)* Siti Fatonah kepada Dewi.
- f) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Hadi Prayitno , pada hari Senin tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah Meregistrasi Temuan tersebut setelah memenuhi syarat Materil dan Formil

- dengan Nomor Temuan :  
010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 atas nama Terlapor Siti Fatonah;
- g) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Hadi Prayitno. Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai berikut :
- Dalam rangka Kajian;
  - Pendampingan dalam rangka Kajian;
  - Dalam rangka Penyelidikan;
  - Pendampingan dalam rangka Penyelidikan;
- h) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 juni 2018 pukul 16.00 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan Pembahasan I, yang di hadiri oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang dan Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
- i) Hasil Pembahasan I yaitu Temuan Pelanggaran Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu Berdasarkan Pasal 187A ayat (1) *Juncto* Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- j) Temuan Pelanggaran Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah, dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;
- k) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Penemu sekaligus Saksi atas nama Hadi Prayitno dengan Nomor Surat : 371/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 juni 2018;

- l) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Saksi atas nama Dewi Ratna Sari dengan Nomor Surat : 370/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- m) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada saksi atas nama Susanto dengan Nomor Surat : 373/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- n) Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke I ( satu ) Kepada terlapor Siti Fatonah dengan Surat Nomor : 372/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- o) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meminta keterangan/klarifikasi kepada saksi a.n Dewi Ratna Sari
- p) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 20.10 WIB, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Penemu sekaligus Saksi a.n Hadi Prayitno;
- q) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 15.50 WIB, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meminta keterangan/klarifikasi kepada saksi a.n Susanto ( PPL Tiyuh Penunungan Baru KecamatanTulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat );
- r) Bahwa pada Tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke II ( dua ) Kepada terlapor Siti Fatonah dengan Surat Nomor : 373/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018;
- s) Bahwa pada Tanggal 01 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke III ( tiga ) Kepada terlapor Siti Fatonah dengan Surat Nomor : 374/K.LA-10/PM.05.02/VII/2018;
- t) Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi sebanyak 3 ( kali ) secara patut dan layak kepada Siti Fatonah, tetapi terlapor atas nama Siti Fatonah tidak memenuhi Undangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tulang Barat.
- u) Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang

- Bawang Barat yang terdiri dari Unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisian Resort Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang melakukan upaya untuk melakukan Klarifikasi dirumah terlapor, namun di ketahui bahwa terlapor sudah tidak berada ditempat sebagaimana keterangan dari Aparatur Kampung, PPL, saudara terlapor dan Warga setempat;
- v) Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan keterangan Penemu, Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menuangkannya dalam bentuk Kajian;
  - w) Bahwa Kepolisian Resor Tulang Bawang telah menuangkan hasil Penyelidikan, dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan ( LHP );
  - x) Bahwa pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 19.00 WIB Sentra Gakkumdu Tulang Bawang Barat, melakukan Pembahasan II yang di hadiri oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang dan Anngota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Adapun Hasil Pembahsan II yaitu: Formulir Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah Tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-undang ;
  - y) Formulir Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah Dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Mengumumkan Status Temuan;
  - z) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengumumkan Status Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018

### **13. Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Utara;**

- a) Pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib Panwaslu Kabupaten Lampung Utara di dampingi Satreskrim Polres Lampung Utara mendatangi Gudang H. Ruslan di kecamatan bukit kemuning berdasarkan informasi masyarakat adanya perkumpulan warga dari luar kabupaten (Lampung Barat, Way Kanan dan Lampung Utara) sampai dilokasi kami mendapatkan sekelompok pekerja sedang mengepack Alat Praga Kampanye berupa Sarung Tenun Jaya Hebat dan jilbab yang berbungkus plastik paris Gliter dan stiker Arinal-Nunik. Tidak kama dari situ datanglah pemilik gudang H. Ruslan Efendi bersama Bpk. Nusron Wahid.
- b) Menurut penjelasan sdr. Nusron Wahid pada tanggal 25 Mei 2018 tepatnya hari jumat dia melaksanakan kunjungan dinas ke lampung tengah dalam rangka sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI, usai kegiatan tersebut sdr. Nusron melanjutkan perjalanan ke Desa Trimulyo Lampung Barat untuk memenuhi undangan warga Nadatul Ulama untuk menjadi Pembicara Ramadhan dan Memberi Tausiah. Dalam perjalanan ke Lampung Barat sdr. Nusron Wahid bertemu dengan Anggota DPRD Lampung Utara H. Ruslan, dan Mampir kerumahnya yang kebetulan di Bukit Kemuning kurang lebih 20 Menit sdr. H. Ruslan mendapat informasi dari pekerja gudang tempat penyimpanan Alat Praga Kampanye di gerebek oleh polisi dan mereka langsung ke lokasi, sempat terjadi insiden kecil antara nusron dan pihak kepolisian terkait surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Polda Lampung. Setelah permasalahan selesai Nusron wahid meninggalkan gudang. (menurut keterangan dari Nusron Wahid).

### **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

#### **a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan**

#### **Kabupaten Lampung Tengah**

#### **Pokok Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan nomor 1 diuraikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyunyai sekira pukul 06.00 WIB Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah didatangi oleh Nurhasanah. Dia memberikan 2 buah amplop yang berisikan masing-masing uang sejumlah Rp 50.000. Pada saat itu Nurhasanah mengatakan uang tersebut berasal dari Bapak Aliwansyah

yang dititipkan kepada Bapak Loso, lalu dititipkan kembali kepada Nurhasanah untuk diberikan kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah. Nurhasanah menyampaikan pesan dari Bapak Loso agar Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah memilih pasangan calon nomor urut 3;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak diketahui identitas Saksi-Saksi yang disebut di dalam pokok laporan seperti Sutrisno dan Siti Rofiah sebagai penerima, maupun Nurhasanah yang diduga sebagai Pemberi. Juga terhadap nama-nama lain seperti Aliwansyah, dan Loso. Di dalam fakta persidangan juga tidak ada alat bukti lain selain tanda terima laporan ke Panwascam Terusan Nunyai, yang setelah dikonfirmasi berdasarkan keterangan lembaga terkait yaitu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bahwa perkara di maksud telah dihentikan karena Sdr Sutrisno tidak dapat ditemui.

### **Pokok Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan Pelapor, Pada Hari Sabtu Malam Minggu sekitar pukul 20:00 WIB di kediamannya, ibu Nuryati sedang duduk diruang tamu, datang Putri dan langsung masuk dengan bilang besok jangan lupa nyoblos nomor 3 dan Putri memberikan uang RP 50.000 di dalam amplop putih.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan di dalam pokok laporan dimaksud, identitas Sdr Putri tidak diketahui serta perannya sebagai pemberi. Adapun Saksi a.n Sutarno tidak mengetahui, mendengar, maupun melihat secara langsung saat Putri memberikan uang kepada Nuryati. Adapun Saksi lainnya yang didalilkan oleh Pelapor a.n Ahmad Fauzi tidak hadir di persidangan. Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan keterangan lembaga terkait telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur;

### **Pokok Laporan 03**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan Pelapor, pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 bertempat di desa Sendang Mulyo terjadi pembagian uang yang dilakukan relawan atau orang perseorangan yang tidak diketahui identitasnya ke rumah-rumah mayarakat dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan di dalam pokok laporan dimaksud tidak ditemukan identitas Relawan Nomor 3/orang perseorangan yang diduga merupakan pemberi uang.
- 3) Bahwa di dalam fakta persidangan Pelapor hanya menghadirkan Sugiyanto yang merupakan Saksi yang tidak melihat atau mendengar secara langsung terhadap peristiwa

#### **Pokok Laporan 04**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sdr. Sarino melawan Calon Gubernur No. Urut 3 memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada istrinya Bera yang bernama Karti dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, identitas Sarino yang diduga merupakan melawan calon gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 3 tidak diketahui. Demikian juga terhadap Karti yang merupakan Saksi penerima, tidak dihadirkan oleh Pelapor.
- 3) Bahwa terhadap pokok laporan nomor 4 Pelapor juga tidak menghadirkan bukti lain di persidangan. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dimaksud berdasarkan keterangan dari lembaga terkait, Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penelusuran dan harus dihentikan karena sdr. Pelapor a.n Bera tidak mau melanjutkan laporan. Demikian halnya dengan surat pernyataan dan tanda bukti laporan ke Panwascam Kecamatan Sendang Agung juga ada;

#### **Pokok Laporan 05**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada tanggal 24 Juni 2018 bapak Suwito bertemu dengan sdr. Mangil Melawan Calon Gubernur No. Urut 3 dia memberikan sebuah amplop kecil warna putih berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada anaknya dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Sdr. Mangil yang diduga merupakan orang yang membagikan uang tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan Saksi yang didalilkan dalam pokok laporan oleh Pelapor a.n Suwito beserta anaknya tidak dapat dimintai keterangan karena tidak diketahui identitasnya. Adapun bukti-bukti yang lain juga tidak dihadirkan oleh Pelapor.
- 3) Bahwa terhadap peristiwa dimaksud Panwaslu Kecamatan Sendang Agung tidak meneruskan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sampai tenggang waktu habis;

#### **Pokok Laporan 06**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada tanggal 26 Juni 2018 Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra telah mengakui menerima uang yang berasal Kamso

S sebesar Rp. 6.400.000 untuk dibagikan kepada warga UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Kamso yang diduga merupakan pemberi uang tidak diketahui identitasnya, dan tidak ada Saksi yang didalilkan pelapor di dalam pokok laporan seperti Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo, dan Ali Saputra yang dapat menjelaskan Sdr. Kamso, karena Saksi dimaksud juga tidak diketahui identitasnya. Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penelusuran sema 7 hari, dan menyatakan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sampai waktunya habis;

### **Lampung Timur**

#### **Pokok Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, bahwa pada hari senin sekitar pukul 11:00 WIB Tanggal 25 Juni 2018 bertempat di rumah bapak Jumadi di dusun III desa Teluk Dalam bapak Ribut memberikan uang sejumlah Rp 50.000 berbentuk pecahan Rp.20.000 dua Lembar dan Rp. 10.000 satu lembar. Bahwa bapak Ribut meminta ibu Muawanah untuk milih paslon nomor urut 3 yaitu Arinal Djunaidi- Nunik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018;
- 2) bahwa berdasarkan fakta persidangan Ribut dan Selamat yang diduga merupakan pemberi tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor a.n Muawanah tidak melihat atau mendengar langsung saat Ribut menyerahkan uang kepada Jumadi. Demikian juga Muawanah tidak melihat atau mendengar langsung saat Selamat memberikan uang kepada Paikem. Bahwa di dalam fakta persidangan Saksi-Saksi penerima yaitu Jumadi dan Paikem tidak diketahui identitasnya. Bahwa di dalam keterangannya Muawanah tidak melihat atau mendengar langsung dugaan pelanggaran politik uang.
- 3) bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Timur terkait peristiwa dimaksud, diterangkan bahwa setelah melaporkan dugaan pelanggaran politik uang ke Panwascam Mataram Baru, pelapor a.n Muawanah ke Panwaslu Kabupaten Lampung Timur. Namun karena syarat formil dan materil laporan belum terpenuhi Panwaslu Kabupaten Lampung Timur menyarankan kepada pelapor untuk melengkapi dalam waktu 2 hari. Namun setelah sampai batas waktu habis pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil;

#### **Pokok Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada hari senin tanggal 25 Juni 2018, rumah bapak Jumadi didatangi bapak Ribut dan Bapak Selamat mereka memberikan uang kepada bapak Jumadi dan Ibu Paikem yang diSaksikan isteri bapak Jumadi yang bernama Widianingsih uang diberikan oleh

bapak Selamat dan bapak Ribut dan mereka meminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Ribut dan Selamat yang diduga merupakan pemberi tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan Saksi penerima a.n Jumadi dan Paikem serta Saksi yang melihat peristiwa pemberian uang oleh Ribut dan Slamet yaitu istri Jumadi a.n Widianingsih;
- 3) Bahwa dalam fakta di persidangan bukti surat pernyataan bermaterai tidak dapat diverifikasi karena Saksi-Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

### **Pokok Laporan 03**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Siti Puriha Pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 telah membagikan uang kepada 30 orang yang masing-masing orang diberikan Rp 50.000. pembagian uang dilakukan dirumahnya yang beralamat di Dusun II Totoprojo dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik. Hal ini disampaikan Siti Puriha dalam pernyataan yang ditandatangani diatas materai;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Siti Puriha yang diduga merupakan pemberi tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan 30 Saksi penerima yang didalilkan pelapor dalam Pokok laporannya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pelapor tidak memberikan bukti lain selain surat pernyataan diatas materai tertanggal 26 Juni 2018 dan video pengakuan, tidak terverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Pokok Laporan 04**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Abdulrohman berSaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari pak Andre sebesar Rp 60 juta di gedung Golkar Bandar lampung untuk dibagikan kepada masyarakat kecamatan Jabung. Bahwa uang dimaksud dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Abdulrohman yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya. Demikian halnya dengan Andre yang diduga sebagai pemberi uang dan Saksi M. Suhadi.

### **Pokok Laporan 05**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, M. Suhadi menyatakan bahwa dia mengetahui adanya dugaan money politic yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan relawan/ orang untuk mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.
- 2) Bahwa di dalam fakta persidangan M. Suhadi menerangkan tidak mengetahui, melihat, maupun mendengar secara

langsung adanya dugaan politik uang di Kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur;

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi telah melakukan interogasi terhadap 4 orang warga yang diketahui namanya adalah Pak Jah, Pak Sunar, Mbah Jan, dan Pak Parman. Bahwa pada fakta di persidangan Saksi penerima yaitu Pak Jah, Pak Sunar, Mbah Jan, dan Pak Parman, tidak diketahui identitasnya. Begitu juga terhadap Sukardi yang diduga sebagai orang yang membagi uang tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti surat pernyataan tertanggal 29 Juni 2018 juga tidak dapat diverifikasi karena identitas Saksi tidak diketahui;

### **Lampung Selatan**

#### **Pokok Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa Pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08:00 WIB sdr. Sumarno sedang bekerja bersama kawan-kawannya antar lain sdr. Agus dan dia mendengar informasi adanya pembagian uang. Lalu Sdr Sumarno mendatangi rumah Bapak Rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr Sumarno diminta bantuan oleh bapak Rahul untuk membagikan amplop sekitar 19 amplop yang berisi uang per amplop Rp 50.000 dan sdr. Agus mendapatkan bagian;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi a.n Rahul yang diduga membagikan uang tidak diketahui identitasnya. Bahwa Saksi a.n Sumarno yang diduga merupakan Saksi penerima dan yang membagikan uang tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi lain yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporan yaitu Ahmad Kurniawan, dan Aziz tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor tidak menghadirkan bukti-bukti lain.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap peristiwa tersebut Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan telah meregistrasi. Adapun dalam prosesnya pelapor dan Saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi dan tidak ada ditempat saat tim sentra Gakkumdu mendatangi rumah yang bersangkutan sehingga proses dihentikan;

#### **Pokok Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Sdr. Rudi Oktara Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang dia tidak mengenalnya lalu orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. Rudi Oktara disuruh mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Relawan/orang dari paslon nomor 3 yang diduga sebagai pemberi tidak diketahui identitasnya.
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Rudi Oktara yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

- 4) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Pokok Laporan 03**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, bahwa ibu Asnawati Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan ia diberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua Lembar Uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000 dan ibu asnawati disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Relawan/orang dari paslon nomor 3 yang diduga sebagai pemberi uang tidak diketahui identitasnya.
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Asnawati yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait, Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di lingkungan Desa Candi Girang, dan tidak menemukan adanya dugaan politik uang;
- 5) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Pokok Laporan 04**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Saksi Pada tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang dan diberi sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- serta diminta untuk mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Relawan/orang dari paslon nomor 3 yang diduga sebagai pemberi uang tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan SiYanti yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Pokok Laporan 05**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa ibu Ida Uswatun Hasanah Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- kemudian ibu Ida Uswatun Hasanah disuruh mencoblos Pasangan nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Relawan/orang dari paslon nomor 3 yang diduga sebagai pemberi uang tidak diketahui identitasnya;

- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Ida Uswatun Hasanah yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

#### **Pokok Laporan 06**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa ibu Muslihatin pada tanggal 26 Juni 2018 di datangi seseorang yang tidak dikenalnya ia diberi sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi a.n Sri tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi penerima, Saksi diberikan uang Rp. 50.000,- untuk memilih Paslon Gubernur nomor urut 3 a.n Arinal-Nunik;
- 4) Bahwa di dalam fakta persidangan tidak ada Saksi yang melihat langsung saat Sri memberikan uang kepada Saksi;
- 5) Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi ataupun 2 alat bukti lain;
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di Lingkungan 3 Desa Candi Girang, dan tidak ditemui adanya politik uang;

#### **Pokok Laporan 07**

1. Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, seseorang didatangi oleh seorang lainnya ia diberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
4. Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

#### **Laporan 08**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pukul 05.30 tiba-tiba ada orang yang mengedodor-gedor pintu, pas di bukakan pintu orang tersebut menyerahkan 2 amplop berisi Masing-masing sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan menyatakan agar memilih Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 pilih bapak Arinal-Chusnunia. Saksi ingin melaporkan ke panwas tetapi

panwas menyatakan baik pelapor dan terlapor sama-sama dikenakan sanksi sehingga Saksi tidak jadi untuk membuat laporan;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

## **Laporan 09**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bapak Zulkarnain mengetahui adanya salah satu masyarakat yang menerima amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dari relawan nomor urut 3 untuk mencoblos paslon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Pemberi a.n Relawan nomor urut 3 tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n Zulkarnain menerangkan telah diberi uang oleh Lihin untuk memilih pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 a.n Arinal-Nunik;
- 4) Bahwa saksi pemberi a.n Lihin tidak diketahui identitasnya;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada yang melihat dan mendengar secara langsung saat Lihin memberikan uang kepada Zulkarnain;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor melampirkan barang bukti berupa Berita Acara Penitipan Barang Bukti uang tunai dan berita acara pengaduan dugaan pelanggaran politik uang;
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penelusuran terhadap peristiwa dimaksud dan tidak ditemukan adanya dugaan politik uang;

## **Laporan 10**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa ibu septi menyatakan telah menerima Amplop yang berisi uang sebesar 50.000,- dari Tim Paslon Nomor urut 3 pada tanggal 25 Juni 2018 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Laporan 11**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa sdr. Bahri menerima Kain Sarung laki-laki dan perempuan sebanyak 4 (empat Lembar) dari Sutanto Relawan/Team Paslon Nomor urut 3 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi a.n Sutanto tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima a.n Bahri tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Laporan 12**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa sdr. Irawan Pada tanggal 26 Juni 2018 beralamat Jalan Raden Intan I Penengahan Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi a.n Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima a.n Irawan tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Laporan 13**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, bahwa sdr. Iskandar Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.00 beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n Iskandar menerangkan bahwa ia telah menerima uang Rp50.000,- dari sdr Lihin untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3.
- 3) Bahwa di dalam fakta di persidangan Lihin yang diduga merupakan Saksi pemberi identitasnya tidak dapat diketahui. Bahwa saat Lihin memberikan uang kepada Iskandar tidak ada yang melihat maupun mendengar secara langsung.
- 4) Bahwa terhadap peristiwa pemberian uang oleh Lihin kepada Iskandar pelapor tidak menghadirkan bukti yang lain. Bahwa terhadap peristiwa dimaksud Pelapor hanya melampirkan surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2018 dan amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000,-.

#### **Laporan 14**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Hasbullah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi a.n Tim Relawan/Orang Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima a.n Hasbullah tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

#### **Laporan 15**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Sopiyan Syah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 2) Bahwa di dalam fakta persidangan Saksi atas nama Sopiyan Syah menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Solihin sebesar Rp. 50.000,-. Namun saat terjadinya persitiwa tidak ada Saksi lain yang melihat maupun mendengar secara langsung saat Solihin memberikan uang kepada Sopiyan Syah. Bahwa Identitas Solihin yang diduga merupakan pemberi juga tidak terverifikasi;
- 3) bahwa di dalam fakta persidangan Pelapor hanya menghadirkan barang bukti berupa uang berjumlah Rp. 50.000; dan surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2018;

#### **Laporan 16**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada tanggal 26 Juni 2018 Suryanto yang beralamat Rt/RW 005/002 Dusun Induk, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima a.n Juriyanto tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

- 5) Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui surat pernyataan tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat oleh Saksi, tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

### **Laporan 17**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bapak Tri Wahyudi mendapatkan uang Rp 50.000 dari seseorang yang mengaku Tim Paslon untuk memilih paslon nomor urut 3
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi pemberi memberikan tiga buah amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000,- yang diperuntukkan untuk Saksi, istri Saksi, dan mertua Saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan istri Saksi dan mertua Saksi yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa saat Saksi pemberi sedang memberikan amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000,- tidak ada Saksi yang melihat maupun mendengar secara langsung;
- 5) Bahwa di dalam fakta persidangan Pelapor memberikan barang bukti laporan ke Panwascam Jati Agung berupa uang Rp. 50.000. Namun berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap peristiwa dimaksud telah dilakukan penelusuran dan tidak ditemukan identitas Terlapor dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang dimaksud.

### **Laporan Pesawaran**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bpk. Deva Ariyadi pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 telah menerima amplop dari bapak suhai berisikan uang sejumlah Rp 50.000 dengan pecahan Rp 20.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar. Agar memilih paslon nomor urut 3. Hal telah melaporkan ke Panwascam Way Lima dengan Nomor Laporan: 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018, dugaan money politic Paslon Nomor Urut 3 di Dusun Cimanuk Barat;
- 2) Bahwa Saksi menerangkan istrinya mendapatkan amplop berisi uang Rp. 50.000,- untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor urut 3 a.n Arinal Nunik;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi a.n Suhaili tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan istri Saksi tidak diketahui identitasnya;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Saksi Deva Ariyadi tidak melihat ataupun mendengar secara langsung saat Saksi Pemberi a.n Suhaili memberikan uang kepada istrinya;
- 6) Bahwa di dalam pokok laporan tersebut Pelapor hanya memberikan bukti berupa amplop berisi uang Rp. 50.000,- dan video rekaman pengakuan. Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran terhadap perkara dimaksud telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur;

## **Tanggamus**

### **Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 ada Pembagian uang di Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang oleh Relawan/Tim Paslon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi yaitu Relawan/Tim paslon nomor 3 mantan Kepala Pekon Singosari tidak diketahui identitasnya. Selain itu Saksi a.n Iskandar juga tidak diketahui identitasnya.
- 3) Adapun terhadap bukti penerimaan laporan yang disampaikan pelapor di Panwaslu Kabupaten Tanggamus yang dijadikan bukti, telah dijawab oleh Lembaga terkait dalam hal ini Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran politik uang tersebut telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada bukti dan Saksi lain yang dihadirkan oleh Pelapor terhadap peristiwa tersebut;

### **Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekira Jam 10.40 WIB Solihin mendapat informasi telepon dari Ijal bahwa ada pembagian uang di Pekon Sinar Betung. Sekira jam 11.30 WIB, Ijal, Budi Hartawan, dan Irwanto menuju Pekon Sinar Betung serta bertemu dengan Sarani (Kordes KBBD) dan menyatakan bahwa di Pekon sinar Betung telah dibagikan uang dari paslon nomor urut 3, lalu dijawab Hanafi bahwa dirinya mendapatkan uang berisi Rp 50.000. Lalu, Solihin Rahman menanyakan ke Ibu Rusna sebenarnya siapa yang membagikan uang tersebut. Ibu Rusna menyatakan uang tersebut berasal dari Lina dan menurut keterangan Ibu Lina amplop tersebut berasal dari Pak Maho yang beralamat di Betung Pekon Sinar Banten. Pak Maho mengatakan amplop ini berasal dari Ustad Amin dan berpesan kepada masyarakat agar memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Nunik. Saat ini amplop sejumlah 200 amplop telah dibagikan kepada masyarakat dan sisanya 98 amplop.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n Solihin Rahman tidak diketahui identitasnya, Saksi a.n Ijal tidak diketahui identitasnya, Saksi a.n Budi Hartawan tidak diketahui identitasnya, Saksi a.n Irwanto tidak diketahui identitasnya, dan Saksi a.n Sanari tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima uang a.n Hanafi tidak diketahui identitasnya, Saksi penerima a.n Rusna tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Pemberi a.n Lina tidak diketahui identitasnya, Saksi pemberi a.n Maho

tidak diketahui identitasnya, dan Saksi pemberi a,n M. Amin tidak diketahui identitasnya;

- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan lembaga terkait dalam hal ini adalah Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pidana politik uang dimaksud, telah dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi unsur;

### **Laporan 03**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pekon Marga Mulya Kecamatan Klumbayan Barat dan Saksi telah melaporkan kejadian money politic tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus terhadap peristiwa dimaksud, telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan;

### **Laporan 04**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, bahwa ada pembagian amplop berisi uang yang di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung yang dilakukan oleh Tim/Relawan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan jumlah amplop sebanyak 30 buah yang berisi uang masing-masing sebesar Rp 50.000 dan uang tunai yang belum dimasukan ke dalam amplop sejumlah Rp 856.000 dan Saksi telah melaporkan kejadian money politic tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Firamri tidak melihat dan mendengar secara langsung saat Saksi pemberi membagikan amplop berisi uang dimaksud;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanda bukti penerimaan laporan yang dijadikan bukti oleh Pelapor, telah diterangkan oleh lembaga terkait dalam hal ini ialah Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus. Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud, telah dihentikan proses penanganannya karena tidak memenuhi unsur;

### **Bandar Lampung**

#### **Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Panwaslu Kota Bandar Lampung mengungkap *money politics* pada tanggal 26 Juni 2018. Panwaslu Kota Bandar Lampung telah mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 250.000 yang

diterima oleh 3 orang atas nama SN, TP dan IP. Ketiga orang tersebut menerima uang yang diduga berasal dari pasangan calon nomor urut 3 atas Arinal-Nunik.

- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, lembaga terkait Panwaslu Kota Bandar Lampung memberikan keterangan bahwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud telah ditingkatkan ke tahap penyidikan;

## **Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa Satuan Tugas Money politic Bawaslu Lampung telah mengamankan seseorang yang berinisial J yang membawa uang dari rumah yang berlokasi di kawasan Tanjungkarang Barat. sejumlah uang tersebut diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik yang akan dibagikan kepada masyarakat. (Sumber: rilisid.com, 26 Juni 2018);
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada Saksi ataupun bukti lain yang dihadirkan oleh Pelapor.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait terhadap peristiwa dimaksud, Panwaslu Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar, karena hanya ditemukan ibu-ibu yang masuk ke alfamart membawa uang untuk membelikan jajan anaknya;

## **Laporan 03**

- 1) Bahwa Ninin Marlina diminta oleh sepupunya yang bernama En'ce yang merupakan Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Jagabaya 2 untuk mencari sebanyak 30 orang warga di sekitar kelurahan Jagabaya 2 untuk dibagikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan Saksi Pemberi a.n Ence tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penerima a.n Ninin Marlina ia diberi uang oleh Ence untuk memilih pasangan calon Gubernur nomor urut 3;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, saat Ence memberikan uang kepada Ninin Marlina disaksikan oleh anak Saksi yang bernama Indah;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas Indah yang merupakan Saksi saat Ence memberikan uang kepada Ninin Marlina tidak diketahui identitasnya;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n Rudi Andrian, dan Saksi a.n Riyo Pahlevi tidak diketahui identitasnya;

## **Pringsewu**

### **Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Seorang warga melaporkan kepada Panwas Pringsewu bahwa ia mendapat titipan uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal dari Relawan Arinal Djunaedi Chusnunia agar memilih pasangan calon nomor urut 3 tersebut. (Sumber: Lampung TV tanggal 26 Juni 2018);
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dimaksud, Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dimaksud, Saksi Pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Pringsewu tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud;

### **Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Pertemuan Kepala Para Kepala Pekon yang berasal dari Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran dengan Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaedi – Chusnunia Chalim. Komisioner Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang bernama Azis A Mirwan dalam jumpa persnya menyatakan adanya pertemuan antara Kepala Pekon (Kepala Desa) dan Tim Kampanye atau Partai Politik Pengusung atau pendukung paslon Gubernur Nomor Urut 3 di Hotel Balung Kuring. Pertemuan dimaksud dibubarkan oleh Panwaslu Pringsewu bersama-sama dengan Panwaslu Pesawaran dan Panwaslu Tanggamus;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta identitas kepala pekon yang menghadiri acara tersebut tidak seluruhnya diketahui;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor menghadirkan M. Nasirwan dan Dulmanan. Pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi pertemuan di Balungkuring yang dilakukan oleh Tim Paslon Arinal-Nunik;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pertemuan tersebut melibatkan kepala Pekon se-Kabupaten Tanggamus untuk mendukung Arinal-Nunik;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi a.n M. Nasirwan dan Dulmanan yang diajukan pelapor, tidak ada tindak lanjut setelah pertemuan tersebut;
- 6) Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi diberikan uang transport sebesar Rp. 800.000,- dari panitia melalui Apdesi;
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu pertemuan di Balong Kuring telah dihentikan proses penanganannya karena belum terpenuhinya unsur menguntungkan/merugikan

salah satu pasangan calon, karena acara pada saat Panwaslu Kabupaten Pringsewu datang untuk membubarkan belum dimulai.

### **Tulang Bawang Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, dugaan pembagian uang sejumlah Rp. 50.000 kepada masyarakat pada kurang lebih 7 Kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatam yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan Bumi Ratu. Uang tersebut berasal dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3. (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti uang sejumlah Rp. 50.000,- yang didalilkan pelapor dalam pokok laporannya tidak melampirkan bukti dimaksud serta bukti lainnya;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti yang diberikan adalah *print out* berita yang diambil dari laman [www.kupastuntas.com](http://www.kupastuntas.com). Dan berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat dijadikan temuan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil;

### **Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim yang diadakan di rumah Hanan A. Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se-kabupaten Tulang Bawang. Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Desi Triana menyatakan pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada Hanan A Razak atas dugaan pelanggaran kampanye.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n Hanan A. Razak tidak dihadirkan dipersidangan;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi-Saksi yang hadir pada pertemuan dimaksud tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada Saksi yang melihat ataupun mendengar langsung pertemuan dimaksud;

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan temuan karena tidak terpenuhinya syarat materil berupa Saksi-Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;

### **Mesuji**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses/ Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kepada warga Desa Sidomulyo Kabupaten Mesuji. Uang yang dibagikan sejumlah Rp 50.000, yang dilakukan oleh Rukun Kampung atas nama SGY dan anggota Linmas yang bernama Tumirin dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Sumber: inspiratif.co.id, tanggal 25 Juni 2018);
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti pokok perkara yang didalilkan dalam laporan, tidak dilampirkan oleh Pelapor;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti yang diberikan adalah *print out* berita yang diambil dari laman berita online [www.inspiratif.co.id](http://www.inspiratif.co.id) Dan berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Mesuji terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dimaksud tidak dapat dijadikan temuan dan diregistrasi setelah penelusuran hingga 1 Juli 2018, karena tidak terpenuhinya syarat materil;

### **Pesisir Barat**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Pada tanggal 29 Juni 2018 GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan Saksi-Saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi di Penunangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barang bukti yang disita oleh GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa pemberian uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal Tim Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n Nurzaman, Robi Surya Rusmana, dan Samsudin tidak diketahui identitasnya;

- 5) Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor melampirkan bukti berupa rekaman audio visual tidak dapat diverifikasi;
- 6) Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan Saksi-Saksi dan bukti terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud;

#### **Metro**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 11.00 bertempat di Jalan Gabus Kelurahan Yosodadi, tepatnya di TPS VIII terjadi pembagian uang sebesar masing-masing Rp 100.000 kepada warga Kelurahan Yosodadi yang dilakukan Gutih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi a.n M. Khaidir menerangkan bahwa ia telah mendengar dari Restu Ningsih bahwa ia menerima uang dari Sugiarti untuk memilih calon gubernur Lampung nomor urut 3 a.n Arinal-Nunik;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada Saksi yang melihat atau mendengar secara langsung saat Sugiarti memberikan uang kepada Saksi;
- 5) Bahwa di dalam persidangan pelapor melampirkan bukti berupa foto dan penerimaan laporan di Panwaslu Kota Metro;
- 6) Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan Saksi-Saksi dan bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud;
- 7) Bahwa Saksi a.n Restu Ningsih yang didalilkan oleh Pelapor di dalam pokok laporannya tidak diketahui identitasnya;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan lembaga terkait yaitu Panwaslu Kota Metro menerangkan, terhadao peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud sentra Gakkumdu tidak meregistrasi laoran yang disampaikan oleh Pelapor karena tidak terpenuhinya syarat materi;

#### **Tulang Bawang Barat Laporan 01**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 18.44 WIB warga melaporkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Siti Fatomah;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pelapor.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor hanya melampirkan bukti berupa print out berita media online kupastuntas.co pada tanggal 26 Juni 2018;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut telah dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi unsur dan mengumumkannya dalam status laporan;

## **Laporan 02**

- 1) Bahwa berdasarkan pokok laporan pelapor, Pada tanggal 29 Juni 2018 GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan Saksi-Saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi di Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barang bukti yang disita oleh GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa pemberian uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal Tim Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pelapor.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan lembaga terkait terhadap peristiwa dimaksud, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur dan telah diumumkan dalam status temuan;

## **Lampung Utara 01**

- 1) Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan gudang atau rumah di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara oleh GAKKUMDU yang diduga berisikan logistik pasangan calon nomor urut 3 atas Arinal – Nunik dilokasi tersebut bertemu dengan sdr. Nusron Wahid sebagai Pejabat Negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron Wahid terindikasi terlibat kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Sedangkan keberadaan

Nusron Wahid di Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan dinas berupa kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI Kabupaten Lampung Tengah;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor hanya melampirkan bukti video rekaman peristiwa dimaksud;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan lembaga terkait, Panwaslu Kabupaten Lampung Utara menerangkan terhadap peristiwa dimaksud tidak diteruskan karena logistic tersebut merupakan bahan kampanye;

## **8. Pertimbangan Majelis**

a. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan -----

- 1) Bahwa menimbang terhadap EKSEPSI dari Terlapor, dan demi melengkapi sifat keadilan dalam putusan ini, maka Majelis Pemeriksa berpendapat perlu menjawab Eksepsi Terlapor sebagai berikut :
  - Bahwa kewenangan Majelis Pemeriksa, berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2017 Tentang Tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (selanjutnya disebut Perbawaslu) menjelaskan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan”
  - Bahwa Pasal 13 Perbawaslu telah menentukan Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif
  - Bahwa berdasarkan pasal 43 Perbawaslu, kewenangan mengadili Majelis Pemeriksa terbatas hanya dalam meyakini apakah suatu laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Terbukti (ayat 1), atau Tidak terbukti (ayat 2), maka dengan demikian, Majelis Pemeriksa menilai bahwa Majelis Pemeriksa tidak dapat mengadili keberatan formal (eksepsi) Terlapor.
  - Bahwa hingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Majelis Pemeriksa menolak memeriksa Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya.

2) Menimbang, bahwa Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pembahasan tentang fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan akan difokuskan unsur-unsur dalam ketentuan tersebut ;

3) Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meliputi:

Unsur Subyektif:

- Calon dan/atau tim kampanye;
- Dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya;

Unsur Obyektif:

- Tujuannya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih
- Dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif

4) Menimbang, selanjutnya **Unsur Subyektif** yang dapat ditarik sebagai Terlapor menurut Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 meliputi:

- a. Aparat pemerintah;
- b. Penyelenggara pemilihan;
- c. Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
- d. Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
- e. Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota;
- f. Tim Kampanye;
- g. Relawan pasangan calon;
- h. Anggota partai politik
- i. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- j. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- l. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- m. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- n. Orang perseorangan; dan/atau
- o. Badan hukum.

Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Terlapor yang ditarik sebagai pihak dalam Laporan *a quo* sah menurut hukum dan memenuhi unsur subyektif sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2017.

- 5) Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan laporan ini, menemukan sebagian besar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor menerangkan adanya pemberian uang, namun ada sebagian keterangan Saksi tersebut diperoleh dari keterangan pihak lain (*testimunium de auditu*), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian.
- 6) Menimbang, bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang Pelapor hanya dapat menghadirkan satu orang Saksi secara hukum haruslah ditolak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR yaitu **“keterangan dari seorang Saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”**. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan Pasal 306 Rbg; Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 306 Rbg, menghadirkan satu orang Saksi untuk membuktikan suatu peristiwa hukum haruslah ditolak sesuai prinsip hukum **Unus Testis Nullus Testis** yaitu satu Saksi bukan Saksi, untuk itu keterangan dari Saksi Pelapor haruslah Ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- 7) menimbang, bahwa didalam persidangan Pelapor tidak dapat menghadirkan Saksi pemberi ataupun Saksi yang melihat langsung peristiwa sebagaimana pokok laporan Pelapor sehingga tidak dapat dibuktikan dengan sempurna adanya pembagian uang kepada Pemilih.
- 8) Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor, tidak ada Saksi pemberi, Saksi yang melihat langsung dan/atau bukti lainnya yang menerangkan adanya peristiwa pembagian uang yang menyatakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 9) Bahwa dengan demikian, Majelis Pemeriksa berusaha untuk menemukan unsur-unsur tersebut diatas terhadap pokok-pokok laporan dimasing-masing Kabupaten/Kota disandingkan dengan dalil dan bukti serta Saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Lembaga Terkait, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pada;
  1. Kabupaten Lampung Tengah;
    - a) Terbukti adanya Penerima uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
    - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
2. Kabupaten Lampung Timur;
- a) Terbukti adanya Penerima uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
  - g) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - c) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
3. Kabupaten Lampung Selatan;
- a) Terbukti adanya Penerima uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
4. Kabupaten Pesawaran;
- a) Terbukti adanya Pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
  - c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
5. Kabupaten Tanggamus;
- a) Terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
6. Kota Bandar Lampung;
- a) Terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
  - c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
7. Kabupaten Pringsewu;
- a) Tidak terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
8. Kabupaten Tulang Bawang;
- a) Tidak Terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
  - c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
  - d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
  - e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
  - f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
9. Kabupaten Mesuji;
- a) Tidak terbukti adanya penerima uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
  - b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
- d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
- e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
- f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

10. Kabupaten Pesisir Barat;

- a) Tidak terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*)
- b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
- d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
- e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
- f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

11. Kota Metro;

- a) Tidak terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
- b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 tetapi *Orang Perseorangan* sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
- d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
- e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
- f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

12. Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- a) Tidak terbukti adanya penerima uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
- b) Tidak terbukti, pemberian uang tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
- c) Tidak terbukti yang memberikan uang tersebut adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 atau Tim Kampanye
- d) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
- e) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
- f) Tidak terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

13. Kabupaten Lampung Utara;

- a) Pelapor tidak mendatangkan saksi hanya mendengarkan keterangan dari Lembaga terkait
- b) Tidak terbukti ada kegiatan kampanye

- 10) Bahwa disamping itu Majelis Pemeriksa mendengarkan keterangan dari lembaga terkait atas 16 laporan yang ada dalam pokok laporan Pelapor dan sudah dilakukan

penanganan Bersama Sentra Gakkumdu di 9 Kabupaten/Kota, 14 diantaranya telah dinyatakan tidak memenuhi unsur oleh Sentra Gakkumdu setempat, 2 lainnya diteruskan ketahap penyidikan ;

- 11) Menimbang, bahwa dalil tentang dugaan pelibatan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa pembagian uang yang didalilkan dalam pokok laporan;

C. Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, Laporan Pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) *juncto* pasal 135A Undang-undang No. 10 tahun 2016, tidak terbukti menurut hukum, Pelapor tidak dapat membuktikan unsur:
  - a. tujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih; dan
  - b. dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
2. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan pasal 73 ayat (1) *juncto* pasal 135A Undang-undang No. 10 tahun 2016 secara *kumulatif*.
3. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti memiliki hubungan hukum terhadap Terlapor, serta tidak terbukti sah dan menyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Bahwa Laporan Pelapor dinyatakan ditolak maka menurut hukum Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----

**Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1

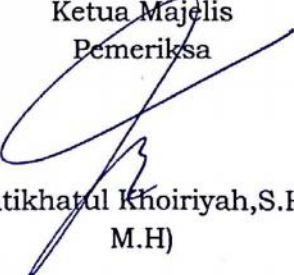
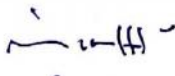
- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

### MENGADILI

Menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Atas Nama **Ir.Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih secara terstruktur, sistematis, dan massif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi oleh 1) Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi., MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Iskardo P Panggar, SH., MH., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Adek Asyari, S.IP., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Lampung, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.

#### Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anggota Majelis<br>Pemeriksa                                                        | Ketua Majelis<br>Pemeriksa                                                          | Anggota Majelis<br>Pemeriksa                                                          |
|  |  |  |
| (Iskardo P Panggar, S.H,<br>M.H)                                                    | (Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi,<br>M.H)                                                | (Adek Asyari, S.IP)                                                                   |

Sekretaris Majelis  
Pemeriksa

  
(Erwan Prima Rinaldo, S.IP, M.H)